

JAKARTA PASCA PEMINDAHAN

Ibu Kota Negara

Editor:

Leo Agustino & Muhadam Labolo



Penulis :

Ahmad Averus Toana, Angga Rosidin, Kandung Sapto Nugroho, Kevin Nathanael Marbun, Meidi Kosandi, Muhadam Labolo, Nur Iman Subono, Pepen Irpan Fauzan, Raistiwar Pratama, Ratna Wati, Tatang Rusata

Publikasi Bersama Pusat Kajian Kebijakan
Publik UNTIRTA & Masyarakat Ilmu
Pemerintahan Indonesia (MIPI)

JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Editor:

Leo Agustino & Muhadam Labolo

Penulis:

Ahmad Avenus Toana, Angga Rosidin, Kandung Sapto
Nugroho, Kevin Nathanael Marbun, Meidi Kosandi,
Muhadam Labolo, Nur Iman Subono, Pepen Irpan Fauzan,
Raistiwar Pratama, Ratna Wati, Tatang Rusata

Penerbit

Tubagus Lima Korporat

Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara

© Tubagus Lima Korporat

Editor:

Leo Agustino & Muhadam Labolo

Penulis:

Ahmad Avenus Toana

Angga Rosidin

Kandung Sapto Nugroho

Kevin Nathanael Marbun

Meidi Kosandi

Muhadam Labolo

Nur Iman Subono

Pepen Irpan Fauzan

Raistiwar Pratama

Ratna Wati

Tatang Rusata

Design Cover: Jonah Silas

Tata letak: Jonah Silas

ISBN: (Sedang Dalam Pengurusan)

Diterbitkan oleh:

PT. Tubagus Lima Korporat

Jl. Tubagus Ismail VIII No. 5, Bandung

Publikasi Buku bunga rampai Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan kolaborasi antara Pusat Kajian Kebijakan Publik (Untirta) dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan tujuan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KONTRIBUTOR

Ahmad Averus Toana, adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Angga Rosidin, adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Kandung Sapto Nugroho, adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Kevin Nathanael Marbun, adalah *fellow researcher* di *Indonesian Politics Research and Consulting* (IPRC)

Leo Agustino, adalah Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Meidi Kosandi, adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI)

Muhadam Labolo, adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Nur Iman Subono, adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI)

Pepen Irpan Fauzan, adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Garut.

Raistiwar Pratama, adalah arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Ratna Wati, adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Tatang Rusata, adalah peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

PRAKATA EDITOR

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah bergulir dan pembangunan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2022. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berdasar pada beberapa alasan seperti Jakarta yang dinilai tak lagi ideal menampung beban yang semakin meningkat dan mengurai masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara, hingga kenaikan air laut. Selain itu, Pemerintah mengakui bahwa proses pembangunan ibu kota negara merupakan salah satu langkah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur dan menjawab permasalahan pembangunan yang selama ini dinilai “Jawa Sentris.”

Berkenaan dengan pembangunan ibu kota negara baru tersebut, tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pada prosesnya, perlu sumber daya yang terhitung besar, waktu yang cukup panjang, dan berbagai masalah pembangunan termasuk problem socio-politics dengan warga setempat. Namun demikian, pembangunan harus tetap dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

Pertanyaan yang perlu dijawab oleh banyak pihak sekarang adalah, bagaimana dengan Jakarta yang ditinggal? Apakah pengelolaan kemacetan yang akut, banjir yang berterusan, polusi yang menyelimuti, dan lain sebagainya akan terhenti karena Jakarta tidak lagi menjadi etalase Indonesia? Bagaimana pula dengan pemilihan kepala daerah di Jakarta? Akan menggunakan pemilihan langsung atau model pemilihan yang selama ini berlaku? Ada banyak pertanyaan yang belum sempat diperbincangkan dan dibahas mendalam lewat ruang publik dan akademik di Indonesia.

Karena itu, buku ini berisi berbagai artikel yang berkenaan dengan pasca pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Tepatnya masa depan Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara dan masa depan ibu kota negara baru. Sejumlah artikel yang terangkum dalam bunga rampai (*chapters in book*) ini membahas dan menganalisis beberapa sudut pandang, baik politik, sosial, hingga kebijakan publik.

Ragam perspektif di atas tentu saja tak mewakili sepenuhnya pikiran publik, namun setidaknya memberi horison yang luas tentang nasib entitas yang penuh kesejarahan, dinamika politik, barometer ekonomi, serta pergumulan sosial budaya sebagai miniatur keIndonesiaan. Tulisan dalam buku ini memberi perhatian serius atas semua aspek dimaksud, yang barangkali telah atau belum terakomodir lewat kebijakan relokasi Ibukota Negara.

Penerbitan bunga rampai ini merupakan kolaborasi antara Pusat Kajian Kebijakan Publik (Untirta) dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak. Di balik pro dan kontra pembangunan IKN, dialektika Jakarta sebagai kota megapolitan harus terus dibincangkan, sebab akan selalu ada pelajaran yang dapat dipetik dan diabadikan guna memperkaya khazanah akademik di tanah air.

Akhir sekali, buku ini bukan hanya berguna untuk ASN, akademisi, aktivis, NGO, mahasiswa, tetapi juga seluruh masyarakat. Selamat membaca dan semoga menjadi perbincangan serta referensi yang tak lekang dimakan zaman.

Bandung, April 2023
Leo Agustino & Muhadam Labolo
(Editor)

DAFTAR ISI

Kontributor

Prakata Editor

Pendahuluan

1. Pemandahan Ibu Kota dan Masa Depan Jakarta
Leo Agustino 1

Bagian 1 Masa Depan Jakarta

2. Melukis Ulang Sketsa Jakarta Pasca Relokasi Ibukota Negara
Muhadam Labolo & Ahmad Averus Toana 10
3. Prospek Pembangunan Berkelanjutan Jakarta Pasca
Pemandahan Ibukota Negara
Nur Iman Subono & Meidi Kosandi 34
4. Politik Identitas Jakarta Kontemporer Pasca-Perpindahan Ibu
Kota
Tatang Rusata, Pepen Irpan Fauzan & Raistiwar Pratama 64
5. Menyoal Kekhususan DKI Jakarta Pasca Tidak Menjadi
Ibu Kota Negara
Kevin Nathanael Marbun 94
6. Jakarta Raya: Jabodetabek (Analisis Perspektif Masalah
Jakarta Pasca Pemandahan Ibukota Negara)
Ratna Wati & Ahmad Averus Toana 118

Bagian 2 Ibu Kota Negara Baru

7. Peluang dan Tantangan Reformulasi Kebijakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
Kandung Sapto Nugroho 144

8. Hilangnya Demokrasi di Ibu Kota Negara Tanpa Pemilihan Kepala Daerah dan DPRD Melalui UU IKN
Angga Rosidin 167



Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara

Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota & Masa Depan Jakarta

Leo Agustino

*Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa*

Pemindahan Ibukota Negara Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus dilaksanakan meskipun beberapa nada penolakan tetap terdengar. Secara operasional, pemindahan ibukota negara bukanlah hal baru. Telah banyak negara melakukan pemindahan ibukota negara mereka. Sebagai misal, pindahnya Rio de Janeiro (Ibukota lama Brazil) ke Brasilia pada tahun 1956; Karachi (di Pakistan) ke Islamabad pada tahun 1959; Benghazi (Libya) ke Tripoli pada tahun 1963; Zomba (Malawi) ke Lilongwe pada tahun 1965; Lagos (Nigeria) ke Abuja pada tahun 1975; Bonn (Jerman) ke Berlin pada tahun 1990; Almaty (Kazakhstan) ke Astana pada tahun 1997; dan yang terdekat dengan Indonesia adalah pindahnya Ibukota negara Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 2000. Begitu pula dengan Myanmar dan Tanzania pada tahun 2005 dan 2016, ketika ibukota kedua negara pindah dari Rangoon ke Naypyidaw (Myanmar) dan dari Dodoma ke Dar es Salaam (Tanzania).

Kasus Tanzania agak unik. Sebab ibukota negara yang berada di Afrika Timur tersebut pernah pindah untuk pertama kalinya pada tahun 1973 dari Dar es Salaam ke Dodoma. Namun pada tahun 2016, Ibukota Tanzania berpindah lagi ke Dar es Salam. Lantas pertanyaannya adalah apakah alasan pindahnya ibu-ibukota negara tersebut?

Tentu banyak variasi jawaban untuk menjelaskannya. Tetapi paling tidak ada beberapa alasan perpindahan ibukota yang telah dijelaskan beberapa *scholars*. Pertama, sebagai strategi untuk mendorong pembangunan (Ghalib et al., 2021) atau pun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dalam negeri (Kwon, 2015). Pemindehan ibukota negara selalu dikaitkan dengan persoalan ekonomi yang tidak merata sehingga argumentasi untuk mendorong pembangunan di wilayah lain - di luar ibukota - menjadi alasan kuat di beberapa negara.

Kedua, sebagai cara untuk menetralkan keadaan dari kompetisi kelompok etnik atau agama dengan tujuan untuk menciptakan kesatuan, keamanan, dan keseimbangan kelompok tersebut (Potter, 2017; Reva, 2016; Schatz, 2003a). Negara multietnik seperti Nigeria adalah salah satu contohnya. Negara yang didominasi oleh tiga etnik besar (Hausa/Fulani, Yoriba, Igbo) turut mewarnai Lagos (Ibukota Nigeria sebelumnya) yang kurang bersahabat dengan etnik-etnik lainnya. Untuk menumbuhkan kesetaraan antar-etnik, Pemerintahan Murtala Ramat Muhammad memindahkan ibukota ke Abuja dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk negara dengan 200-an lebih etnik. Atau dalam arti kata lain, pemindahan ibukota tersebut dalam rangka menciptakan distribusi kekayaan bagi banyak etnik.

Ketiga, tekanan kota yang semakin tinggi (Rossman, 2016; Wei et al., 2016). Pada alasan ini, kota dianggap tidak lagi sanggup menahan tekanan yang melingkupinya sebagai sebuah kota atau

sering disebut juga dengan istilah *urban carrying capacity*. Kemacetan, polusi, kriminalitas, kemiskinan perkotaan, dan lainnya menjadi penyebab mengapa pemerintah-pemerintah berkuasa memindahkan ibukota negara mereka ke lokasi-lokasi baru. Keempat, perpindahan ibukota negara atas alasan bencana (Bhuiyan et al., 2018; Tierolf et al., 2021). Kota seperti Kuala Lumpur adalah contohnya. Kota ini kerap diterjang banjir di kala musim penghujan dan mengganggu banyak hal, mulai dari jalannya pemerintahan, pendidikan, perniagaan, dan lain sebagainya. Tentu yang lebih *urgent* adalah masalah jalannya sistem pemerintahan. Oleh karena itu, dirancanglah Putrajaya sebagai solusi atas kemungkinan bencana yang berulang.

Kelima, sebagai prestise pribadi elite politik berkuasa (Potts, 1985; Schatz, 2003b). Seperti yang terjadi di Malawi, perpindahan ibukota didasarkan atas alasan subjektif pemimpin eksekutif tertinggi - prestise pribadi. Hal ini sehaluan dengan penjelasan (Potts, 1985, p. 188), “... *personal prestige, rather than as a rational element of an attempt to restructure Malawi’s...economy more equitably.*” Di Nigeria tidak jauh berbeda. Merujuk kertas kerja nomor 303 di Kellogg Institute yang ditulis oleh Schatz (2003b) pada Februari 2003, dikatakan:

Glittering buildings and grandiose projects were testament more to the will of the president than to the needs of an impoverished population. Clearly, the personality quirks of an authoritarian ruler – often his megalomaniac tendencies – play a role. Yet, to focus on the idiosyncrasies of character may obscure common themes; outcomes should not be reduced to rulers’ preferences.

Tentu tidak hanya lima alasan yang menjadi faktor perpindahan ibukota negara, ada banyak argumen. Di luar itu semua, dikaitkan dengan perpindahan Jakarta ke Nusantara,

alasanya dapat dipastikan karena masalah *urban carrying capacity* – ketidakmampuan Jakarta memikul beban sebagai ibukota negara. Namun dalam bahasa lain, para pejabat publik Indonesia menjelaskan lima alasan mengenai pemindahan tersebut. Mulai dari Penajam Paser Utara (i) minim terhadap risiko bencana, (ii) berada di tengah-tengah Indonesia, (iii) lokasinya berdekatan dengan wilayah-wilayah berkembang, (iv) memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, dan (v) ibukota negara baru berdiri di atas lahan milik pemerintah (Adyatama, 2019).

Pertanyaan berikutnya yang juga penting untuk ditanyakan adalah apa sebetulnya tujuan perpindahan ibukota negara tersebut. Apakah sekedar memindahkan pusat pemerintahan? Apakah pemindahan itu berikut juga dengan pemindahan pusat-pusat bisnis dari Jakarta ke Nusantara? Atau apabila tidak memindahkan pusat bisnis, apakah Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kemudian harinya? Atau apakah pemindahan ibukota negara hanya ingin mencari daerah baru yang tidak macet dan banjir? Sudah barang tentu ada banyak tujuan elementer yang bisa dijelaskan oleh pemerintah. Meski begitu, yang juga patut dipahami adalah pemahaman dan persepsi publik mengenai pembangunan ibukota negara baru tersebut. Jangan sampai persepsi publik kontra-produktif dengan keinginan pemerintah. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan sesering mungkin.

***“Lalu, pertanyaan
terpentingnya, bagaimana
dengan Jakarta setelah ibukota
negara berpindah ke
Nusantara?... “***

Tentu Pemerintah Pusat, pertama-tama, perlu mengubah Undang-undang 27 tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI sebagai Ibukota Negara dapat menjadi daerah otonom pada umumnya. Setelah itu perlu memformat sistem pemilihan kepala daerahnya - terutama wali kota - apakah dipilih oleh rakyat atau dipilih dengan menggunakan pola sebelumnya? Ini juga perlu dipikirkan kembali karena akan memberikan konsekuensi anggaran atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Jakarta ke depannya.

Sementara itu, di sisi tata kota, persoalan banjir, macet, perumahan, dan lainnya harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Kekhawatiran publik adalah pada saat ibukota negara pindah, Jakarta tidak lagi menjadi perhatian sehingga masalah-masalah yang membebani Jakarta tidak terselesaikan. Pembangunan yang sudah berjalan seperti MRT, LRT, dan lain sebagainya tidak seharusnya dihentikan karena ibukota negara pindah. Dan ini pekerjaan rumah yang tidak mudah. Selain itu, sebagai kota yang ditinggalkan oleh penduduknya, Jakarta tidak boleh merosot secara ekonomi karena permasalahan *brain drain*. Kemungkinan seperti ini sewajarnya harus diantisipasi sejak dini agar dalam jangka menengah dan panjang tidak menghadirkan ketimpangan-ketimpangan baru - terutama di kota-kota satelit Jakarta.

Hal lain yang berimpitan dengan ketimpangan baru adalah kegelisahan publik akan sumber pendapatan yang turut berpindah. Padahal lebih kurang terdapat 12 juta warga yang menggantungkan hidupnya dari roda perekonomian yang berputar di Jakarta. Ketidakmampuan Jakarta baru memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakatnya akan turut mendorong tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Apatah lagi sudah sejak lama Jakarta menjadi daerah kekuasaan (bahkan kekerasan) bagi etnik-etnik tertentu yang mencari hidup di ibukota (Tadie, 2023).

Maka dari itu, penyediaan lapangan pekerjaan bagi belasan juta warga wajib diperhatikan pemerintah. Karena itulah, Jakarta baru - sepeninggalnya sebagai ibukota negara - sangat perlu dibahas, dianalisis, dan didiskusikan secara luas dan mendalam. Dengan harapan, dugaan-dugaan mengenai “menyurut” peran Jakarta dapat diminimalisir.

Referensi

- Adyatama, E. (2019). *Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur*.
<https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>
- Bhuiyan, T. R., Reza, M. I. H., Choy, E. A., & Pereira, J. J. (2018). Facts and Trends of Urban Exposure to Flash Flood: A Case of Kuala Lumpur City. *Community, Environment and Disaster Risk Management*, 20, 79–90. <https://doi.org/10.1108/S2040-726220180000020016>
- Ghalib, H., El-Khorazaty, M. T., & Serag, Y. (2021). New capital cities as tools of development and nation-building: Review of Astana and Egypt's new administrative capital city. *Ain Shams Engineering Journal*, 12(3), 3405–3409. <https://doi.org/10.1016/J.ASEJ.2020.11.014>
- Kwon, Y. (2015). Sejong Si (City): Are TOD and TND models effective in planning Korea's new capital? *Cities*, 42, 242–257. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.10.010>
- Potter, A. (2017). Locating the Government: Capital Cities and Civil Conflict. *Research and Politics*, 4(4), 1–7. <https://doi.org/10.1177/2053168017734077>
- Potts, D. (1985). *Capital Relocation in Africa: The Case of Lilongwe in Malawi*. 151(2), 182–196. <https://doi.org/10.2307/633532>
- Reva, D. (2016). *Capital City Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan*. University of Pretoria.
- Rossmann, V. (2016). Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation. In *Capital Cities: Varieties and*

Patterns of Development and Relocation.
<https://doi.org/10.4324/9781315735061>

Schatz, E. (2003a). What Capital Cities Say About State and Nation Building. *Nationalism and Ethnic Politics*, 9(4), 111–140.
<https://doi.org/10.1080/13537110390444140>

Schatz, E. (2003b). *When Capital Cities Move: The Political Geography of Nation and State Building.*
https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/303.pdf

Tadie, J. (2023). *Jakarta Keras: Ruang Rawan Metropolitan.* Komunitas Bambu.

Tierolf, L., de Moel, H., & van Vliet, J. (2021). Modeling urban development and its exposure to river flood risk in Southeast Asia. *Computers, Environment and Urban Systems*, 87, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2021.101620>

Wei, Y., Huang, C., Li, J., & Xie, L. (2016). An Evaluation Model for Urban Carrying Capacity: A Case Study of China's Mega-Cities. *Habitat International*, 53, 87–96.
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.10.025>

Bagian Kesatu
Masa Depan Jakarta...

Melukis Ulang Sketsa Jakarta Pasca Relokasi Ibukota Negara

Muhadam Labolo & Ahmad Avenus Toana

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pendahuluan

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3/2022 Tentang Ibukota Negara, status Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus Ibukota Pemerintahan secara yuridis dianggap tamat. Sekalipun begitu sambil menunggu transisi relokasi, Ibukota Negara dan Pemerintahan tetap beralamat di Jakarta. Pasca 58 tahun berstatus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta pada akhirnya kembali seperti provinsi lain, yaitu daerah otonom biasa sekaligus wilayah dekonsentrasi pemerintah pusat. Dalam rentang panjang itu Jakarta pernah menjadi titik gravitasi utama. Tiga aspek penting yang menjadikan Jakarta penuh daya tarik adalah politik, ekonomi dan sosial budaya.

Lukisan politik menggambarkan Jakarta sebagai pergulatan dan titik didih kemunculan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika perjuangan yang melelahkan itu melibatkan Jakarta sebagai tuan rumah yang merepresentasikan semangat perjuangan seluruh daerah terjajah. Suka atau tidak, Jakarta telah menyediakan diri sebagai lokus bagi revolusi dan

pencapaian kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi penanda awal di mana kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta. Sejarah mencatat semua itu tanpa menihilkan peran daerah di seluruh wilayah Indonesia yang secara akumulatif mendorong tercapainya kemerdekaan.

Lanschap selanjutnya adalah menempatkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Jakarta di pilih bukan saja pertimbangan politik, juga letak geografisnya yang relatif mudah dijangkau oleh daerah lain. Sebagai pusat Ibukota Negara, Jakarta menjadi beranda bagi upaya membangun komunikasi dalam mengisi bangunan pemerintahan pasca kemerdekaan. Sedemikian pentingnya Jakarta sehingga konstruksi pemerintahannya berbeda dengan daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada pusat kendali pemerintahannya yang berada di level provinsi jauh sebelum kebijakan desentralisasi diimplementasikan.¹

Guna mengisi ruang merdeka itu, Jakarta memikul tanggung jawab sebagai kota indoktrinasi, teladan, cita-cita dan kota International. Sebagai kota indoktrinasi, Jakarta berperan menjadi pusat komando bagi upaya mentransmisikan kekuasaan secara berjenjang ke seluruh wilayah tanah air. Sebagai kota teladan, Jakarta menjadi barometer yang direpresentasikan oleh elit pada semua strata sosial. Sebagai cita-cita, Jakarta menjadi kota impian bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan sebagai kota internasional,

¹ Jauh sebelum UU 29/2007 yang mengatur soal kekhususan Jakarta saat ini, posisi Jakarta sejak awal telah dinyatakan secara khusus sebagaimana terlihat dalam Penetapan Presiden No. 6/1959, UU No. 2 Pnps Tahun 1961, UU No. 10/1964, UU No. 11/1990, dan UU No. 34/1999. Pada penetapan presiden sebagai Ibukota Negara, Jakarta berfungsi sebagai kota indoktrinasi, kota teladan, kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia, serta kota Internasional (lihat konsideran (a), (b), dan (c) pada Penetapan Presiden No.2/1961).

Jakarta berfungsi menjadi beranda terdepan, simbol maupun representasi dalam hubungan antar negara.

Jakarta sejauh itu tak hanya menjadi medan magnet bagi negara lain, juga menjadi incaran daerah selaku pengumpul modal. Ketika Jakarta menjadi titik pertemuan antar negara dalam konteks bilateral dan multilateral, Jakarta dengan sendirinya menjadi sumber kapital. Bagi daerah lain, Jakarta tak hanya menjadi tumpuan eksploitasi modal pembangunan, juga pengikat luar biasa untuk saling bertukar apa saja yang dapat saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*). Kondisi itu membentuk lukisan ekonomi yang membuat Jakarta berubah menjadi kota bisnis tak hanya di Indonesia, juga Asia Tenggara.

Daya tarik ekonomi sejauh ini membuat Jakarta seperti tetesan gula yang menumpuk di tengah Indonesia. Dampak penumpukan modal itu menarik berbagai suku bangsa bermigrasi ke Ibukota Negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Jakarta tidak hanya menempatkan perwakilan negara lain selaku duta besar, atase dan perwakilan dalam berbagai kepentingan. Jakarta turut membuka diri bagi perwakilan daerah guna mencerminkan realitas budaya di berbagai lembaga negara. Dalam proses itu Jakarta tak menutup diri bagi pencari kerja. Arus urbanisasi menjadi pemandangan setiap akhir tahun hingga Jakarta tampak sesak oleh pencari kerja dan pengangguran. Di luar persoalan itu, Jakarta diakui berhasil melukiskan dirinya sebagai daerah paling *representative* mewakili *socio-cultural* Indonesia.

Lukisan Buram

Dalam masa yang tak pendek itu, potret lukisan Jakarta pada aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya kini mulai buram. Sketsa lama itu lambat laun mengalami pemudaran disana-sini berbarengan dengan kemajuannya yang pesat dibanding daerah lain. Beban politik Jakarta tak hanya wadah bagi ketidakpuasan masyarakatnya, juga tumpukan kekesalan sebagai eksekutif kesenjangan harapan dan realitas. Jakarta sarat dengan muatan percakapan politik dari urusan antar negara, terlebih relasi antara pusat versus daerah. Ketidakseimbangan politik menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya daerah yang paling bisa disalahkan seumpama kritik Jakarta-sentris. Semua kebijakan dinilai bersumber dari Jakarta sekalipun faktanya Jakarta hanyalah wadah bagi representasi daerah yang kebetulan mewakili dan tinggal di Jakarta. Artinya, kebijakan dan keputusan final pada dasarnya merupakan kehendak daerah yang tinggal di Jakarta. Kondisi itu menjadikan Jakarta terlihat sibuk mendengarkan kritik masyarakat dan tekanan negara lain ketimbang memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan masyarakatnya sendiri. Stabilitas politik pada akhirnya lebih penting diutamakan untuk semua kepentingan dari dan oleh atas nama negara.

Kekusaman juga melebar pada sketsa ekonomi. Sekalipun Jakarta menjadi terminal bagi penumpukan modal dan sumber distribusi ke seluruh Indonesia, namun pola pembangunan yang bersifat Jakarta-sentris pada akhirnya menarik kembali semua modal ke Jakarta. Pembangunan ekonomi rupanya merangsang ketertarikan sebagai cita-cita kuat bagi daerah untuk turut menikmati sekaligus menyimpan modalnya di Ibukota Negara. Jakarta otomatis kaya sekalipun daerah tampak sebaliknya, menanggung kemiskinan yang terus bertambah.² Maknanya,

² Menurut data BPS (2022), persentase penduduk miskin di Indonesia September tahun 2022 mencapai 9,57%, meningkat 0,03% dari bulan

gravitasi ekonomi tanpa sengaja menciptakan kesenjangan antara pusat yang direpresentasikan Jakarta dengan daerah lain. Terlepas dari itu setidaknya yang menikmati tumpahan minyak kemakmuran adalah daerah-daerah pinggiran seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Efek kesejahteraan itu menetes walau tak banyak dibanding daerah-daerah lain yang jauh dari gravitasi Jakarta.

Sketsa Jakarta dari aspek sosial-budaya pun mengalami desakan yang kian menganga dan sulit teratasi. Dampak urbanisasi mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk menjadi masalah mendasar.³ Efek gravitasi politik dan ekonomi menimbulkan tak hanya urbanisasi dan asimilasi, juga gesekan antar budaya mulai yang paling halus hingga paling keras. Benturan dan gesekan itu tak jarang mengental bila mendekati pesta demokrasi. Dalam wujudnya yang keras dikawatirkan mengancam kohesivitas sosial. Pada wajah yang halus tercipta kerutan kebencian (*hate speech*) antar generasi lewat konflik laten di media sosial.⁴ Kondisi ini menempatkan Jakarta seolah satu daerah

Maret 2022. Lima daerah termiskin adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo.

³ Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa, jumlah ini termasuk WNA sebanyak 4.380 jiwa. Sementara luas DKI Jakarta 662,33 km² menurut Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007. Artinya, kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa/km². Di luar Kepulauan Seribu, kepadatan penduduk DKI Jakarta di wilayah perkotaan menjadi 16.882 jiwa/km². Bandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa/km² (hasil proyeksi penduduk tahun 2020 dibagi luas daratan Indonesia).

⁴ Indikasi *cebong* dan *kampret* mewakili percakapan generasi muda di media sosial yang mencerminkan basis dari dua *figure* yang bertarung dalam Pilpres

yang tidak saja merepresentasikan miniatur Indonesia, juga sumber potensi kerawanan sosial akibat eksploitasi dan isu politik identitas.⁵

Dengan wajah renta itu Jakarta dipikirkan untuk dilukis kembali dengan sejumlah alasan, termasuk dampak relokasi Ibukota Negara. Terhadap semua predikat yang pernah disandangnya secara historis, Jakarta perlu disesuaikan kini dan ke depan. Persoalannya, status seperti apakah yang realistis bagi Jakarta di hari-hari mendatang? Tulisan ini melihat *landschap* Jakarta kemarin dan kebutuhan hari ini. Dengan memanfaatkan data seadanya bagian setelahnya mencoba melukis ulang sketsa tua Jakarta agar pesonanya tak memudar pasca ditinggalkan sebagai daerah otonom biasa. Sebagai daerah tanpa predikat Ibukota Negara, apakah Jakarta perlu diposisikan kembali sebagai daerah khusus tertentu ataukah daerah otonom biasa. Hal mana sejak 1961 Jakarta merupakan gravitasi politik, ekonomi dan sosial budaya. Bila kekhususan Jakarta akan dipertahankan maka persoalan selanjutnya, apakah isi kekhususannya, seberapa luas dan di mana letak kekhususan tersebut. Bilapun Jakarta memilih menjadi daerah otonom biasa, apa konsekuensinya.

Pilihan-pilihan di atas tentu memiliki implikasi yang mesti di takar sungguh-sungguh sebagai upaya mengeluarkan Jakarta

2019. Pasca pilpres, kedua basis itu tetap melanggengkan perseteruannya di dunia maya. Lebih dua juta mention pada masing-masing basis memperlihatkan statmentnya di *twitter* sepanjang agustus 2019-2021.

⁵ Politik identitas umumnya mengacu pada subjek politik dimana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri. Lihat misalnya Brian Caplan, 2018. *The Mith of Rasional Voters: Why Democracies Choose Bad Policies*, atau Amy Gutmann, 2011. *Identity in Demoracy*, atau Amy Chua, 2018, *Political Tribes, Group Instinct and the Fate of Nations*.

dari masalahnya, tidak membiarkan Jakarta dengan beban baru. Kesalahan mengubah status Jakarta dapat menjadi preseden buruk atas alasan relokasi Ibukota Negara. Namun apa pun pilihan terhadap status Jakarta pada akhirnya harus mampu menciptakan wajah baru guna mewujudkan Jakarta sebagai salah satu kota impian baik domestik maupun internasional.

Sebagai perbandingan konsekuensi atas relokasi ibukota di sejumlah negara seperti New York (Amerika), Sidney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil), Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Sejong (Korea Selatan), dan Kuala Lumpur (Malaysia) tetap menjadikan daerah-daerah bekas ibukota negara tersebut berkembang pada aspek tertentu. Sebagai contoh kota seperti Seoul yang semula menjadi ibukota Korea Selatan tetap memiliki status sebagai daerah istimewa/khusus. Sementara Sejong sendiri diberikan status sebagai daerah otonomi khusus sebagai ibukota negara baru. Maknanya sekalipun kota-kota besar yang awalnya menjadi pusat ibukota negara telah ditinggalkan, tetap saja dikembangkan sesuai karakteristik kota baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Pengembangan itu tak lupa diberikan bobot melalui kebijakan afirmasi seperti penetapan status sebagai daerah istimewa dan daerah khusus. Dengan demikian kota-kota tersebut tidak mati, justru hidup dengan semua atribut baru yang diberikan pemerintah.

Warna Sejarah Pemerintahan

Jakarta pada awalnya merupakan kota pelabuhan dan perdagangan sebelum masa kolonial maupun setelah masa kolonial. Sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang saat itu bernama Sunda Kelapa, kemudian berubah nama menjadi Jayakarta atas inisiasi Pangeran Fatahillah. Perubahan itu tidak

mengecilkan peran Jayakarta sebagai kota pelabuhan dan perdagangan sehingga banyak dikunjungi berbagai bangsa seperti Arab, India, Eropa, dan Cina. Saat itu hegemoni bangsa Eropa yang kuat mendorong nama Jayakarta berubah menjadi Batavia. Dampaknya mempengaruhi banyak hal termasuk desain tata kota yang mengikuti bentuk kota di Eropa khususnya Belanda. Adapun nama Batavia diambil dari nama *Batavieren* yang merupakan nenek moyang Bangsa Belanda. Daya tarik Batavia terus berlanjut hingga masa perang dunia ke dua, dimana Jepang saat itu menduduki Indonesia menempatkan Batavia sebagai pusat pemerintahannya. Masuknya Jepang mendorong nama Batavia berubah menjadi *Djakarta Tokubetsu Shi*. Adapun pengambilan nama Djakarta itu sendiri diilhami dari Jayakarta.⁶ Namun demikian ketika Indonesia merdeka tak lagi menggunakan nama *Djakarta Tokubetsu Shi* tetapi Jakarta. Sejak saat itu hingga kini nama Jakarta digunakan bahkan menjadi nama tempat dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Jakarta dengan sejarah kotanya sebagai pusat pemerintahan dari zaman kolonial hingga pasca kemerdekaan tak lepas dari keistimewaan yang dimilikinya. Kekhasan tersebut tak hanya simbol terhadap kontribusi historis yang mengingatkan warga terhadap identitas negara secara artifisial, juga penting dikembangkan hingga menyentuh aspek yang lebih konkrit, kemakmuran warga dan lingkungannya. Dengan alasan itu penting merumuskan kekhususan sesuai kebutuhan Jakarta masa kini. Dapat dipahami bila pembangunan Jakarta sejak *design*-nya hingga pelaksanaannya sangat memerhatikan keistimewaannya

⁶ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6139756/sejarah-ulang-tahun-jakarta-kenapa-diperingati-tiap-22-juni> [dikutip pada 29 Desember 2022).

sebagai pusat pemerintahan. Demikian pula dengan bentuk pemerintahan lokalnya yang menekankan aksentuasi otonomi di level provinsi. Pertimbangan praktisnya sebagai pusat ibukota memungkinkan setiap pelayanan dan relasinya dengan lembaga di pusat pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Sementara komunitas asli Betawi yang sejak awal sebelum merdeka menjadi basis otonom merupakan salah satu alasan pentingnya kekhususan dari aspek *socio-cultural*. Tujuannya tak hanya melindungi komunitas asli juga menghormati dan mengakui eksistensinya. Berbeda dengan daerah otonom lain yang dibentuk sejak Indonesia merdeka, Jakarta dan sejumlah bekas kerajaan lokal (*zelfbesturendelandschappen*) telah mendapat pengakuan khusus/ istimewa. Daerah otonom istimewa dimasa itu dibagi menjadi daerah istimewa besar, sedang dan kecil. Entitas semacam ini sekalipun tak tampak seluruhnya namun diakui dalam konstitusi pasal 18B ayat (1). Sebagai perbandingan, daerah seperti Jogjakarta memperoleh pula pengakuan atas keistimewaannya, termasuk Aceh dan Papua/Papua Barat. Kekhususan itu tak hanya dalam hak *previlage* yang berbeda dengan daerah lain, juga konsekuensi keuangan yang memadai.

Pemberian keistimewaan dan kekhususan meliputi pola rekrutmen kepemimpinan lokal seperti Jogjakarta, kontribusi ekonomi yang besar seperti Papua maupun keterlibatan warga dalam sistem politik lokal seperti di Aceh adalah sedikit contoh pengakuan dan penghormatan bagi komunitas otonom yang dirancang sedemikian rupa dalam kerangka kebijakan desentralisasi. Kewenangan yang luas sering kali menjadi pertanda kuat adanya kekhususan dalam bingkai afirmasi-kesatuan. Perluasan kewenangan tak hanya soal urusan tertentu, juga letak kewenangan itu sendiri. Dalam kasus Jakarta harus diakui bahwa sekalipun kewenangan khusus diberikan namun tak

signifikan memberi keleluasaan untuk melakukan berbagai prakarsa kecuali sebagai tuan rumah alias pelayan kepala negara dalam aksi *ceremonial*. Letak sentrum kewenangannya berada di provinsi dibanding provinsi lain yang juga melekat di kabupaten/kota. Kabupaten/kota di wilayah Jakarta merupakan daerah administratif semata, bukan daerah otonom. Konsekuensi ini menjadikan semua kepala daerah administratif di angkat selain tanpa lembaga pengontrol seperti dewan perwakilan rakyat daerah.

Dari aspek politik-pemerintahan, problem vertikal Jakarta meliputi kewenangan otonominya yang berarsiran dengan kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ini menjadikan Jakarta tak mampu menuntaskan problem akut seperti banjir dan kemacetan. Sekalipun titik berat kewenangannya ada di provinsi namun Jakarta seperti terpasung oleh kewenangan pusat baik norma, standar, prosedur, maupun kriteria. Di sini penyelesaian masalah-masalah lokal tampak lebih terlihat nasional-politis ketimbang lokal-otonomi. Sementara problem horizontalnya berhubungan dengan penyelesaian masalah urban dengan kota-kota lain sebagai satelit. Dalam hal ini Jakarta dinilai tak mampu membangun komunikasi yang efektif guna meredakan *ego-locally* sehingga menghambat penyelesaian masalah-masalah demografi dan geografi.

“Masalah yang melibatkan daerah lain di perbatasan seperti banjir kiriman, transportasi, pembangunan, sampah, kemacetan, dan mobilitas

penduduk mesti diakui tak pernah selesai sampai hari ini"

Ekses desentralisasi itu hanya mungkin apabila pemerintah meredesain ulang kewenangan Jakarta sehingga mampu menerabas batas-batas administrasi daerah otonom dengan alasan mempercepat pengembangan ibukota negara.

Kuas Ekonomi

Harus diakui bahwa proporsi ekonomi Jakarta secara faktual mencapai nilai fantastis. Ironisnya dengan total APBD yang hampir mencapai 80 triliun pertahun, Jakarta justru tak memperoleh banyak insentif pusat meskipun di sejumlah daerah asimetrik mendapat konsekuensi tambahan selaku daerah khusus/istimewa. Dengan kondisi ekonomi yang mapan dan mandiri itu, Jakarta secara nasional memberi kontribusi tertinggi dibanding daerah lain.⁷ Bahkan ketika epidemi covid mengalami penurunan, Jakarta justru memberikan kontribusi ekonomi mencapai sekitar 5 persen.⁸ Dalam kondisi abnormal ekonomi Jakarta mengalami penyesuaian yang lebih cepat terhadap kondisi lingkungan yang cenderung tak stabil, dinamis, dan kondusif. Respons Jakarta terhadap peluang ekonomi semacam itu mesti dilihat sebagai kekhususan di mana peningkatan ekonomi yang

⁷ PDRB DKI Jakarta tertinggi sepuluh Jawa sebesar 2599,17 triliun, didominasi oleh sektor perdagangan, berdasarkan komponen pendapatan paling berkontribusi yaitu surplus usaha netto yang meningkat setiap tahunnya (BPS Jakarta, 2021).

⁸ <https://bappeda.jakarta.go.id/kondisi-ekonomi-jakarta-kian-membaik/> [dikutip pada 5 Januari 2023]

tumbuh dan berkembang pesat tak semata-mata karena kedudukannya sebagai ibukota negara, akan tetapi peran dan posisi kota yang strategis serta dinamisnya sebagai pendorong utama dalam perkembangan ekonomi kota maupun daerah sekitarnya.

Tentu saja menjadi tantangan bagi Jakarta untuk mendorong perkembangan ekonomi di daerah kepulauan (Kabupaten Kepulauan Seribu). Mengingat luas laut Jakarta mencapai 6.997,5 km² dari luas daratan sekitar 664,01 km², penting memfokuskan perhatian pada potensi bahari yang masih berupa lahan tidur dan tak terkelola secara optimal. Untuk menyikapi tantangan geografis tersebut, arah pembangunan perlu dikembangkan pada horison yang lebih luas melalui pengembangan ekosistem kebaharian sebagai daerah kepulauan. Melihat perkembangan reklamasi yang tumbuh dan berkembang sebagai ruang hidup (*lebensraum*) baru bagi kelompok elit di Jakarta, sepatasnya dikembangkan kebijakan yang sama untuk masyarakat pada umumnya. Hal ini sekaligus mengurangi diskriminasi akibat ketimpangan pembangunan di wilayah pantai.⁹ Dalam konteks ini membangun koneksitas antar pulau

⁹ Pembangunan pulau reklamasi di teluk Jakarta dinilai memiliki dampak besar. Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), Tigor Hutapea mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, banyak dampak buruk bagi lingkungan di sekitar pembangunan pulau reklamasi. Contohnya Pulau G yang mengakibatkan perairan di wilayah reklamasi jadi tercemar, akibatnya ikan dapat hidup, penurunan penghasilan masyarakat. Nelayan Banten menuturkan, terjadi abrasi yang cukup besar di Serang Utara. Ada 750 hektar lahan Bandeng masyarakat di pesisir abrasi akibat pengambilan pasir untuk pulau reklamasi. Saksi ahli menyebutkan akibat reklamasi memperparah banjir Jakarta. Hal tersebut dikarenakan 13 aliran sungai yang masuk ke teluk Jakarta tertahan pulau-pulau reklamasi. Akibatnya Jakarta khususnya wilayah pesisir semakin banjir,

sangat diperlukan dengan maksud mendorong agar pulau-pulau yang ada di Jakarta dapat mengoptimalkan potensi yang ada secara internal sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan pokok masyarakat, maupun kebutuhan lain yang ada di masing-masing pulau.

Hal itu tak lepas dari bagaimana mengoptimalkan sumber daya secara mandiri di masing-masing pulau yang berimplikasi bagi pertumbuhan ekonomi di kepulauan yang ada di wilayah Jakarta. Orientasi pembangunan kepulauan Jakarta diproyeksikan dapat menyentuh hal-hal mendasar berkaitan dengan ekonomi bahari. Jadi laut Jakarta harus dapat dipandang sebagai aspek potensial yang dapat dikembangkan secara utuh sebagai potensi pembangunan ekonomi. Potensi ekonomi bahari Jakarta dapat dikelompokkan menjadi: (1) pengembangan kekayaan laut non ikan dan energi laut, (2) pengembangan kapal perikanan, termasuk membangun industri galangan kapal, (3) Pengembangan jasa kelautan berupa industri jasa pelabuhan dalam hal ini pelabuhan perikanan maupun pelabuhan yang berkaitan dengan distribusi barang dan transportasi bagi manusia, (4) pengembangan pariwisata bahari, (5) Pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya,¹⁰ serta (6) mengoptimalkan potensi laut sebagai sumber bahan pembuatan obat-obatan.

selain gangguan terhadap arus laut yang tertahan pulau, akibatnya kualitas air semakin buruk. Dampak lanjutan limbah reklamasi mempengaruhi kualitas teluk Jakarta. Sumber, Republika, 23 Maret 2017.

10

http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&iid=5454, 5 Januari 2023.

“Sejak awal pemerintah menyadari bahwa kontribusi ekonomi Jakarta terhadap perekonomian nasional sangat besar. Oleh sebab itu perekonomian Jakarta menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional...”

Untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi diperlukan peran pemerintah provinsi untuk menjadikannya lebih khusus guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa Jakarta menjadi penyumbang terbesar ekonomi nasional, selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.¹¹

Oleh sebab itu, perekonomian Ibukota sangat terasa pada ekonomi nasional. Investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Hal ini pada akhirnya berimbas pada penurunan angka kemiskinan. Di sini Jakarta diuntut mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, sebab pertumbuhan

¹¹ Ekonomi Nasional, 10 April 2019.

ekonominya di topang oleh dua indikator tersebut. Ini peluang sekaligus celah yang memungkinkan kekhususan Jakarta dikembangkan sebagai pusat sektor bisnis, pusat keuangan, pusat industri perdagangan dan pusat jasa pasca berakhirnya status sebagai ibukota negara.

Kanvas Sosial-Budaya

Sejauh ini perkembangan Jakarta yang multidimensional telah menumbuhkan Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan, juga pusat bisnis, perdagangan, kesenian, dan berbagai bidang lainnya. Akibatnya Jakarta menjadi provinsi terpadat di Indonesia karena lebih dari 10 juta penduduk menggantungkan nasibnya di Jakarta.¹² Bahkan pada hari-hari biasa, aktivitas penduduk Jakarta dapat lebih banyak karena limpahan penduduk yang berada di sekitarnya mencari nafkah dan penghidupan. Pertambahan penduduk memberi implikasi terhadap masalah sosial seperti kekumuhan kota, kompetisi pendidikan dan pekerjaan, pelayanan, kebersihan, kesehatan, konflik identitas, transportasi dan polusi.¹³

Kekumuhan Jakarta adalah panorama ironik atas kemajuan kota di bagian protokol. Pembangunan ekonomi yang pesat di bagian tengah sebagai jantung kota sekaligus beranda mengakibatkan luasan hunian mengecil. Kondisi ini mendorong masyarakat menggelar tikar rumah di hampir semua sudut kota yang tersisa dengan pengawasan longgar. Tak pelak lagi, sisi rel

¹² Heru Budi Hartono tentang Jakarta Kini dan Nanti, pada *Harian Kompas Edisi Senin*, 21 November 2022.

¹³ BPS, 1999. *Keadaan Sosial Budaya Penduduk DKI Jakarta*.

kereta api dan emperan jalan menjadi hunian penduduk sehari-hari. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk membangun kerja sama dengan masyarakat setempat guna melakukan relokasi manusiawi ke rumah susun misalnya. Hal ini setidaknya dapat mengurangi wajah kusam Jakarta dimata dunia internasional. Namun demikian bila dibandingkan dengan kota lain seperti Manila, Beijing dan Kuala Lumpur, kekumuhan kota semacam ini bukanlah hal baru, kita dapat menemukan hal serupa sebagai ekses pembangunan.¹⁴

Kompetisi pendidikan dan pekerjaan di Jakarta semakin tajam. Banyaknya pendidikan terbaik di Jakarta dan sekelilingnya mendorong generasi muda melakukan migrasi. Perguruan tinggi terbaik seperti UI dan IPB yang berada di Depok dan Bogor menjadi daya tarik tersendiri bagi Jakarta. Kota-kota ini sekalipun bukan bagian dari Jakarta namun menjadi satelit bagi mobilitas masyarakat dalam hal kebutuhan pendidikan. Sejak dulu Kota Jakarta menyediakan beragam pekerjaan bergengsi baik di swasta maupun pemerintah. Pekerjaan di luar pemerintah mulai kuli bangunan sampai artis menjadi incaran pencari kerja dengan talenta masing-masing. Di perusahaan, level dengan gaji di atas rata-rata misalnya *IT developer, analis bisnis, digital marketer, data analyst, product manager, corporate legal, credit analyiys dan copy writer*. Sementara di jajaran lembaga pemerintahan, pegawai menerima insentif yang berbeda dibanding pemerintah daerah. Satu-satunya

¹⁴ Haris, Tawalinuddin, 2018. Kota dan Masyarakat Jakarta, WS-Jakarta. Lihat juga Hardi L, dkk, 1987. Jakartaku, Jakartamu, Jakarta Kita, Yayasan Pencinta Sejarah & DKI Jakarta. Lihat juga Budihardjo, Eko, 2011. Penataan Ruang Pembangunan Kota, Alumni-Jakarta.

provinsi dengan tunjangan terbesar adalah DKI Jakarta sehingga menjadi daya tarik pegawai untuk mutasi.¹⁵

Mekanisme pelayanan di Jakarta jauh lebih mudah dengan menggunakan *internet of think*. Penggunaan IT dewasa ini serta pengintegrasian melalui aplikasi dan mal pelayanan terpadu menjadikan Jakarta menjadi *prototype* pelayanan terbaik di Indonesia. Namun demikian, Jakarta secara eksternal dianggap relatif jauh sebagai pusat ibukota seperti jarak dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Problem sosial lain adalah penumpukan sampah hingga menutupi keindahan dan kebersihan Jakarta.¹⁶ Demikian

15 Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang TPP tertulis bahwa TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan tugas yang diberikan. TPP PNS DKI Jakarta yang paling besar diberikan kepada Sekretariat Daerah yakni senilai Rp. 63,9 juta hingga Rp127,71 juta. Sedangkan TPP terendah diberikan kepada Calon PNS yakni Rp. 3,51 juta hingga Rp. 4,86 juta. Sumber; *Okefinance*, 6 Des 2022. Tingginya TPP menjadi salah satu magnet bagi ASN untuk pindah ke Jakarta. Hal ini juga menjadi alasan perhitungan kenaikan fasilitas tinggi bagi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara. Misalnya spesifikasi rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri sesuai lampiran UU 3/2022 Tentang IKN antara lain Menteri/Pejabat Tinggi Negara diberikan rumah tapak seluas 580meter persegi. Pejabat Negara diberikan rumah tapak seluas 490meter persegi, JPT Madya/Eselon 1 diberikan rumah tapak seluas 390meter persegi. JPT Pratama/Eselon 2 diberikan rumah susun seluas 290meter persegi. Administrator/Eselon 3 diberikan rumah susun seluas 190meter persegi. Pejabat Fungsional dan staf lainnya diberikan rumah susun seluas 98meter persegi (sumber; Tribun Timur, 4 Maret 2022).

16 Setiap harinya, DKI Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 7,2 ton. Sampah organik menjadi jenis sampah dengan volume terbanyak. Sampah organik sendiri berasal dari hewan dan tumbuhan. Salah satu contoh lain sampah organik adalah sisa makanan. Selain itu, sampah anorganik adalah sampah yang berasal bukan dari hewan dan tumbuhan. Plastik atau botol bekas masuk dalam kategori sampah anorganik. Sampah beracun dan berbahaya menjadi jenis sampah dengan volume

pula masalah sanitasi dan polusi.¹⁷ Kepedulian masyarakat terhadap transportasi umum masih rendah. Dampaknya terhadap penggunaan mobil pribadi meningkat sehingga Jakarta menempati salah satu kota termacet dari tujuh belas negara di dunia (2016).

Konflik identitas menjadi bahaya laten yang meningkatkan di setiap perhelatan pesta demokrasi. Jakarta menjadi lokus utama melalui figur yang bertarungan di tingkat nasional. Konflik horizontal terkadang sulit diatasi mengingat para elite di berbagai posisi bersembunyi di balik jubah identitas. Hal ini sekalipun dampaknya mungkin dirasakan dalam jangka panjang (kohesivitas sosial) namun mengawatirkan bagi pembangunan Jakarta sebagai miniatur Keindonesiaan. Bagian ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam konteks pembangunan Ibukota Nusantara.

Sketsa Lukisan Baru

paling sedikit. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah volume sampah pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,66%. Sumber, Statistik Sektorial KLH provinsi DKI Jakarta, 10 Agustus 2022.

¹⁷ Berdasarkan laporan dari situs *Air View (airview)* pada tanggal 31 Juli 2019, tingkat polusi udara Jakarta terukur secara penilaian AQI (Air Quality Index) berada di angka 227. Hal ini berarti udara di Jakarta sangat tidak sehat. AQI merupakan standar pengukuran kondisi udara yang dipakai di seluruh dunia. Pengukuran yang didapat dengan menjumlah 6 jenis polutan utama, yaitu PM 10 (partikel udara mikroskopik berukuran 10 mikron), PM 2.5 (partikel udara mikroskopik berukuran 2,5 mikron), karbon monoksida (CO), asam belerang (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), dan ozon. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Tingkat Polusi Jakarta Menduduki Ranking Teratas Dunia."

Dengan tiga persoalan besar di atas, Jakarta membutuhkan format baru sebagai upaya mengembangkan apa yang tersedia guna melanjutkan masa hidupnya sebagai kota dengan berbagai kelebihan, kelemahan dan pencapaiannya di derajat tertinggi. Format baru itu akan menggambarkan lukisan Jakarta di atas warna sejarah politik-pemerintahan, kuas ekonomi, dan kanvas sosial budayanya. Ketiga fondasi itu merupakan cerminan kekuatan sekaligus daya lemahnya yang membutuhkan tata kelola agar menjadi sketsa terbaik tidak saja pada level domestik, juga internasional. Tentu saja agar aspek ekonomi dan sosial budayanya tumbuh sesuai harapan, dibutuhkan pengaturan khusus melalui perubahan status lewat format pemerintahan. Format khusus itu setidaknya memungkinkan ketiga sketsa di atas tergambar dengan jelas dan memberi manfaat luas bagi segenap *stakeholder*.

Mengubah status Jakarta sebagai daerah khusus atau bukan tentu tinggal merevisi Undang-Undang 27/2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI sebagai Ibukota Negara. Berbeda dengan Korea Selatan dan Malaysia yang hanya memindahkan Ibukota Pemerintahan, bukan Ibukota Negara. Menyadari karakteristik Jakarta yang kaya akan histori pergumulan politik, gravitasi ekonomi serta miniatur sosial budaya Indonesia, pemerintah perlu merawat *heritage* tersebut sekaligus menjadi solusi. Mengingat sumbu politiknya bergeser, maka titik berat kekhususannya perlu diarahkan ke aspek ekonomi dan sosial budaya. Kekhususan pada aspek ekonomi tentu akan memberi peluang bagi Jakarta menata diri. Ambil contoh Jakarta dapat memperkuat perdagangan dan jasa yang lebih mandiri dengan menjadikan sentra ekonomi Tanjung Priok dan Tanah Abang bukan saja berkelas di Asia Tenggara, juga dunia.

Pada sisi lain Jakarta dapat mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi semacam Pulau Jeju di Korea Selatan. Melihat

terbukanya jalur Asia ke Eropa oleh China, bukan mustahil kita dapat menghubungkan Kepulauan Seribu ke daratan Jakarta Utara. Bisa melalui jembatan gantung atau kereta bawah laut. Pada aspek sosial budayanya kita perlu mengembangkan Jakarta sebagai miniatur kebangsaan yang paling representatif. Artinya, semua kemajemukan yang terbangun selama ini bisa menjadi modal. Kota histori, padat, *pluralistik* dan indah seperti Macau dan Singapura dapat menjadi model. Tekanan budaya itu tentu tak melupakan afirmasi bagi etnik tertentu seperti Orang Asli Betawi (OAB). Mereka perlu dilibatkan dalam aspek politik dan ekonomi. Misalnya menyediakan posisi sebagai wakil kepala daerah atau sejumlah kursi di legislatif provinsi. Wakil kepala daerah tak perlu dipilih, cukup diangkat lewat mekanisme representasi.

Dari aspek administrasi pemerintahan, status Jakarta dapat menjadi daerah otonom biasa atau dengan keperluan di atas menjadi daerah khusus. Artinya, sentrum otonomi tidak hanya di provinsi, bisa merembes ke semua wilayah administratif menjadi daerah otonom. Ini mungkin akan lebih *complicated* dan serius. Bila Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, Barat dan Kepulauan Seribu berubah menjadi daerah otonom, konsekuensi logisnya kita membutuhkan kursi DPRD dan Birokrasi yang lebih banyak. Ini pun jelas hanya memenuhi hasrat politik dan *high cost* birokrasi. Eksesnya, sepanjang wilayah Jakarta hanya dipenuhi organisasi pemerintah daerah yang melayani masyarakat. Salah satu alasan wilayah administratif Jakarta tak realistis dijadikan daerah otonom karena batas-batas geografi dan demografinya termasuk mobilisasi penduduk relatif cair di luar Kepulauan Seribu.

Kondisi ini jelas tak efisien dan tak efektif. Jakarta akan kembali *crowded* akibat perbedaan kebijakan serta dinamika politik lokal yang menguat di masing-masing wilayah. Hal itu tentu semakin sulit membayangkan Jakarta menjadi lebih stabil, apalagi menihilkan masalahnya pasca ditinggal pergi kedudukannya

sebagai pusat pemerintahan. Gagasan tersebut tak membantu Jakarta keluar dari masalahnya. Hemat kami, status Jakarta tetap dengan otonomi di level provinsi, sisanya wilayah administratif. Kekhususan ini sebaiknya dipertahankan dibanding bila semua wilayah administratif serentak berganti jenis kelamin menjadi daerah otonom. Alternatif lain pengangkatan Walikota di Jakarta dapat dipilih oleh DPRD provinsi atas rekomendasi Gubernur, agar dari sisi politik dapat memberikan kesempatan untuk menjaring orang terbaik untuk terlibat dalam pemerintahan, di saat yang sama mereka juga dapat bekerja sama dengan Gubernur. Dengan standar tertentu sesuai kebutuhan pengembangan kota, para pemimpin lokal itu dapat diserap dari berbagai kelompok profesional di tengah masyarakat, bukan hanya milik parpol dan birokrat. Prinsipnya, perubahan status Jakarta sebaiknya menjadi antibiotik atas penyakit urban yang dikemukakan desainer politik dan kebijakan selama ini, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan sekedar digadaikan.

Sentuhan Akhir

Mengingat sejarah panjang Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dari masa sebelum kolonial hingga era kemerdekaan, dengan sendirinya menempatkan Jakarta sebagai salah satu daerah terpenting dan strategis di Indonesia. Untuk itu pergeseran peran Jakarta tidak serta merta menghilangkan kekhususan Jakarta. Dalam hal ini sketsa Jakarta dapat diwarnai kembali dari pusat pemerintahan menjadi pusat bisnis dan perdagangan sebagaimana peran Jakarta di masa lampau. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa mendatang dapat dikreasikan dengan meletakkan sentral otonomi tetap di provinsi sehingga pemilihan kepala daerah hanya pada level gubernur sebagai kepala daerah otonom seperti saat ini,

sedangkan kepala daerah administrasi cukup diangkat. Hal itu dimaksudkan untuk menjaring mereka yang terbaik terlibat di pemerintahan sekaligus dapat bekerja sama dengan gubernur. Mekanisme dimaksudkan untuk mendorong stabilitas dan kondusivitas Jakarta bagi upaya mempercepat Jakarta sebagai kota jasa dan ekonomi skala internasional. Konsiderans lain, Jakarta terkoneksi dengan daerah lain sehingga permasalahan kota yang kompleks dan mobilitas penduduk mudah ditangani dengan efektif. Perlu dipikirkan kembali pembangunan Kepulauan Seribu sebagai alternatif destinasi wisata kelas dunia sehingga pembangunan Jakarta tak sekedar berorientasi ke daratan yang semakin terbatas, tetapi ke wilayah laut yang lebih luas dan menjanjikan dari aspek jasa dan perekonomian.

Referensi

- Blacburn, Susan, 2013. Jakarta, Sejarah 400 Tahun; Komunitas Bambu, Jakarta
- Chua, Amy, 2018, *Political Tribes, Group Instinct and the Fate of Nations*; Penguin Press, New York
- Castles, Lance, 2017. Profil Etnik Jakarta; Komunitas Bambu, Jakarta
- Caplan, Brian, 2018. *The Mith of Rasional Voters: Why Democracies Choose Bad Policies*; Princeton University Press, USA
- Firman, 2018. 1950an, Kenangan Semasa Remaja; Gramedia, Jakarta
- Gutmann, Amy, 2004. *Identity in Demoracy*; Princeton Unversity Press, USA
- Haris, Tawalinuddin, 2015. Kota dan Masyarakat Jakarta; WS, Jakarta Komunitas Bambu, Jakarta
- Heuken, Adolf, 2019. Historical Sities of Jakarta; Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta
- Hong, Tio Tek, 2007. Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: Sebuah Kenangan 1882-1959;
- Lubis, Hardi, L dkk, 1987. Jakartamu, Jakartaku, Jakarta Kita; Yayasan Pencinta Sejarah dan Pemda DKI Jakarta
- Ramadhan, KH, 2012. Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi. Ufuk Press-Jakarta

“Jika ingin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia, maka pemindahan ibu kota negara bukan satu-satunya cara...”

Prospek Pembangunan Berkelanjutan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara

Nur Iman Subono & Meidi Kosandi

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Masalah Keberlanjutan Jakarta sebagai Alasan Pindah Ibukota Negara

Di antara kedua masalah yang digunakan pemerintah untuk memindahkan Ibukota Negara (IKN), yaitu masalah kompleks di Jakarta dan visi membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendorong pembangunan di kawasan timur Indonesia, kompleksitas masalah di Jakarta alasan utama mengapa harus pindah dan bukan sekedar membangun kawasan ekonomi khusus di Kawasan Timur Indonesia. Jika ingin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia, maka pemindahan ibukota bukan satu-satunya cara, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara lain, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial secara masif. Namun seiring dengan munculnya kebutuhan solusi masalah kompleks Jakarta dan pembangunan berimbang untuk Kawasan Timur Indonesia, pemindahan IKN menemukan justifikasi dari urgensinya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode yang kedua (2019-2024) menyadari urgensi

pemindahan IKN dari Jakarta karena masalah yang dihadapi Jakarta. Masalah Jakarta bersifat anakronistik, di mana kesadaran akan masalah tersebut sudah muncul sejak beberapa dekade sebelumnya, namun sejauh ini belum ada kebijakan terobosan (*breakthrough*) yang efektif untuk mengatasinya. Tiga masalah anakronistik yang sering diangkat di dalam media, yaitu masalah banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah dalam tiga dekade terakhir, memperlihatkan anakronisme historis tersebut.

Meskipun 'banjir' adalah istilah yang paling banyak muncul sebagai isu kebijakan di Jakarta, namun masalah yang terkait dengan banjir ini sebenarnya melibatkan banyak aspek permasalahan. Aspek-aspek yang dimaksud di antaranya adalah penurunan permukaan tanah akibat konsumsi air tanah secara berlebihan, naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global, buruknya drainase akibat kurangnya infrastruktur, buruknya pemeliharaan, dan rendahnya kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta dan sekitarnya dari hulu di Bandung dan Bogor.

Masalah-masalah tersebut sudah disadari dan dibicarakan oleh pemerintah dan masyarakat Jakarta sejak dekade 1980-an, namun hingga saat ini masalahnya semakin memburuk terlepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan normalisasi dan "naturalisasi" sungai misalnya, meski sudah dicanangkan pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo (2012-2014), Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (2014-2017) hingga Gubernur Anies Baswedan (2017-2022) hingga saat ini tidak menunjukkan efektivitasnya untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Yang terjadi justru sebaliknya, seiring dengan anomali iklim akibat pemanasan global, banjir yang berasal dari pasang air laut maupun curah hujan yang tinggi di Jakarta dan

sekitarnya cenderung terus meningkat selama empat dekade terakhir.

Dalam perspektif pemerintah di bawah Joko Widodo, masalah Jakarta secara umum adalah daya dukung lingkungan kota yang rendah (Bappenas, 2021). Selain banjir, ada masalah penyediaan air bersih, normalisasi sungai, dan pembangunan tanggul untuk mitigasi kenaikan permukaan air laut. Untuk memperbaiki Jakarta, pemerintah harus membangun dua waduk (Jatiluhur I dan II) hingga 2030, membangun tanggul lebih tinggi, dan normalisasi sungai. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut dinilai lebih mahal daripada membangun IKN baru (Berita Satu, 11 Juni 2022).

Argumentasi ini mengandung masalah, karena di dalam praktiknya pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah tidak berarti pembangunan Jakarta ditinggalkan. Artinya, sebenarnya agenda pembangunan IKN tetap harus berjalan bersamaan dengan pembangunan Jakarta untuk memperbaiki daya dukung lingkungannya. Secara kumulatif, meskipun jika pembangunan Jakarta lebih mahal, membangun IKN baru menambah biaya pembangunan di luar (*on top of*) pembangunan Jakarta yang tetap akan harus dilakukan. Pembangunan IKN bukan merupakan substitusi dari pembangunan Jakarta, melainkan berjalan bersamaan. Sehingga argumentasi pemerintah bahwa kebijakan untuk membangun IKN baru di Penajam Passer Utara merupakan keputusan administratif yang tidak mengandung unsur politik, termasuk politik anggaran, sebenarnya memiliki basis argumentasi yang lemah.

Penggunaan kompleksitas masalah transportasi di Jakarta sebagai alasan pemindahan IKN juga menimbulkan pertanyaan. Pembangunan transportasi di Jakarta sejak masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur hingga saat ini dapat dikatakan

cukup ekspansif. Selain penambahan ruas jalan dengan pembangunan jalan tol, jalan layang, *underpass*, dan sebagainya, pemerintah juga membangun sistem transportasi publik yang lebih masif dan terintegrasi untuk lebih mengurai arus transportasi di dalam dan melalui Jakarta. Sejak 2018, Joko Widodo yang telah duduk menjabat sebagai Presiden bahkan lebih lanjut telah menetapkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2018. Dengan semua perencanaan serta pembangunan masif tersebut sejak satu dekade lamanya, pemindahan IKN dengan alasan masalah transportasi di Jakarta menjadi seolah-olah abai terhadap perencanaan yang telah dibuat, pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, serta komitmen pada pembangunan di masa depan. Padahal di dalam praktiknya, pembangunan sistem transportasi publik di Jakarta terus berjalan seiring pembangunan IKN.

Penjelasan singkat tentang masalah Jakarta sebagai alasan untuk memindahkan IKN di atas memperlihatkan bahwa argumentasi yang menyatakan bahwa pemindahan IKN semata-mata sebagai keputusan administratif yang tidak mengandung muatan politik tidak sepenuhnya akurat. Visi untuk memiliki sebuah IKN yang dapat lebih menjadi simbol kekuatan yang lebih merepresentasikan Indonesia yang hijau, indah, adil, makmur dan merata, secara umum berpotensi besar dapat didukung oleh masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia yang sedang tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia hingga 2050. Lembaga-lembaga keuangan internasional memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 atau 2050. Gagasan IKN yang lebih representatif untuk menyimbolkan kebesaran, kekuatan, keindahan dan kepedulian lingkungan Indonesia di masa depan sangat beralasan. Untuk memimpin pembangunan berkelanjutan di tingkat global, lebih baik jika Indonesia memiliki ibukota yang menjadi simbol

keberlanjutan. Jika pembangunan dan pemindahan IKN membutuhkan waktu 25 tahun, maka minimal pada tahun 2020 pembangunan dan pemindahan tersebut sudah harus dimulai. Visi yang disebutkan di dalam dokumen perencanaan IKN ini sebenarnya bersifat politik. Di dalam wacana publik tentang kebijakan pemindahan IKN ini juga muncul rumor tentang kemungkinan terbangunnya kebijakan rente, yang juga bersifat sangat politis daripada murni administratif. Akan tetapi di dalam praktiknya, pemerintah cenderung lebih menekankan aspek masalah daya dukung lingkungan Jakarta sebagai dasar argumentasi untuk memindahkan IKN.

Jakarta memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan serta dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan di Jakarta tetap dicanangkan dan diimplementasikan terlepas dari pemindahan IKN dalam 15 hingga 25 tahun ke depan. Namun isu-isu politik dan non-administratif yang menjadi akar masalah dari pembangunan berkelanjutan di Jakarta perlu dikaji lebih mendalam agar dapat tumbuh menjadi kota masa depan yang dapat memberikan daya dukung yang mencukupi untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.

Tulisan ini meninjau lebih lanjut tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan di Jakarta pasca dimulainya pemindahan IKN. Mengacu kepada kerangka analisis implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (2017), ada tiga hal yang harus dianalisis, yaitu substansi atau isi kebijakan, konteks dalam implementasi, dan tindakan strategis dari pemerintah yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Di dalam tulisan ringkas ini akan dielaborasi lebih jauh tentang akar masalah yang sesungguhnya di dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Jakarta, serta dalam konteks pemindahan IKN,

bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah membentuk pola politik kebijakan publik di Jakarta yang pada gilirannya dapat berdampak pada efektivitas dan prospek pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Selanjutnya, tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian sebelum ditutup dengan kesimpulan. Bagian pertama mendiskusikan tentang akar masalah pembangunan berkelanjutan di Jakarta ditinjau dari sudut pandang politik, dengan cara menganalisis konteks sosial, ekonomi dan politik dari pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Akar masalah yang dimaksud adalah populisme dan politik identitas. Bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua, membahas tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat, serta konsistensi di dalam pelaksanaannya. Pada bagian ketiga, dielaborasi lebih lanjut tentang orientasi tindakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan di Jakarta.

Populisme dan Politik Identitas: Dua Akar Masalah

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik elektoral di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung memiliki konsekuensi logis terhadap politik kebijakan publik di daerah. Pertama, kebijakan pembangunan di daerah sering bersifat lebih politis, yaitu untuk kepentingan politik dari pemimpin yang berkuasa atau koalisinya, dan kurang berorientasi administratif, atau untuk kepentingan pemerintahan yang baik untuk masyarakat. Artinya, meskipun berbagai kebijakan dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah di daerah serta untuk membangun kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat daerah, namun pelaksanaannya dapat mengalami hambatan atau distorsi dari orientasi pada kepentingan politik pemimpin atau kelompoknya (Aspinall & Fealy, 2003). Kedua,

politik elektoral dengan sistem multipartai dengan konteks sosial dan kultural yang memiliki kecenderungan primordial yang cukup kuat, cenderung mengarah kepada maraknya populisme, politik identitas dan klientelisme (Aspinall, 2011; Aspinall & Sukmajati, 2016; Hadiz, 2016).

Dalam kasus pembangunan sistem transportasi dan mitigasi bencana, kendala yang selalu dipermasalahkan adalah mahalannya biaya pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi¹⁸ dan infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana alam akibat perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut dan banjir. Meskipun kedua masalah tersebut telah menjadi isu kebijakan sejak tahun 1990-an, namun kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meresponsnya cenderung minimal. Dalam pembangunan sistem transportasi terintegrasi, perencanaannya telah ditetapkan sejak awal tahun 2000-an. Di dalam perencanaan tersebut telah termuat rencana pembangunan dua jalur kereta bawah tanah yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat Jakarta. Selain itu, rencana tersebut juga mencakup cita-cita membangun beberapa stasiun kereta dengan skema *transit oriented development* (TOD) yang memungkinkan akses ke pusat perkantoran, pendidikan, perbelanjaan dan pemukiman di satu wilayah agar mengurangi penggunaan alat transportasi serta meningkatkan kultur pejalan kaki. Perencanaan pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi yang dibuat

¹⁸ Sistem transportasi publik terintegrasi adalah beroperasinya berbagai moda transportasi publik, mulai dari kereta, bus, dan lain-lain, secara saling terkoneksi dalam hal rute, informasi, atau pun pembayaran. Sistem transportasi publik terintegrasi sangat direkomendasikan untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang efisien, mudah dan nyaman, sehingga transportasi publik menjadi preferensi masyarakat daripada kendaraan pribadi.

di masa Gubernur Sutiyoso (1997-2007) akhirnya mulai dibangun pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jalur kereta (*subway* dan *monorail*) fase pertama yang baru mulai dilaksanakan pada 2013 akhirnya memang dapat diselesaikan dan fase kedua dimulai pada 2018 dan masih terus dikembangkan, dengan skema pembiayaan pemerintah pusat dan hutang luar negeri.

Pemerintah provinsi berargumentasi bahwa tertundanya atau tidak terlaksananya pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi tersebut selama kurang lebih 15 tahun adalah karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta pada akhirnya memilih untuk hanya mengembangkan jalur *Busway* sejak masa Gubernur Sutiyoso (tepatnya pada 2002) hingga Fauzi Bowo (2007-2012). Pembangunan jalur *Busway* dinilai lebih rasional karena harganya yang relatif lebih murah, akan tetapi juga tetap melakukan terobosan dalam sistem transportasi publik pada saat itu. Pemerintah melihat bahwa pembangunan jalur *Busway* merupakan *quick win*, atau cara cepat dan mudah untuk menghasilkan kinerja positif di dalam pemerintahannya, pada saat kebijakan lainnya yang direncanakan dirasakan sulit untuk dicapai dalam waktu yang direncanakan.

Pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi yang termuat di dalam perencanaan pembangunan daerah pun sebagian besarnya ditunda atau tidak dilaksanakan dengan alasan terhambat masalah kekurangan dana untuk investasi. Pada masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso, rencana tersebut tidak dilaksanakan, namun dilakukan pengembangan jalur *Busway* setelah melakukan studi banding ke Kolombia. Pada masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), pemerintah mulai melaksanakan pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT) yang dimulai dengan pemasangan

tiang-tiang pancang di jalur MRT tersebut. Pelaksanaan pembangunan MRT ini akhirnya juga terhambat masalah investasi yang direncanakan dilakukan dengan skema *Public-Private Partnership* (PPP) dan hutang luar negeri dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation)¹⁹ pada masa Sutiyoso, serta lalu JICA (Japan International Cooperation Agency) pada masa Joko Widodo. Tiang-tiang pancang tersebut cukup lama tidak dikembangkan menjadi jalur MRT atau LRT hingga bertahun-tahun karena terhambatnya pendanaan tersebut. Presiden Joko Widodo pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menyatakan bahwa keputusan untuk membangun MRT dan LRT di Jakarta merupakan keputusan sulit yang harus berani dibuat olehnya sebagai Gubernur Jakarta pada saat itu agar tidak “mangkrak” seperti pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Total pinjaman untuk pembangunan tersebut adalah 13 triliun rupiah (1 miliar USD) untuk fase 1 (2013-2018) dan 25 triliun rupiah (1,7 miliar USD) untuk fase 2 (2019-2024). Di masa Sutiyoso, pembangunan tiang pancang yang sudah dimulai pada 2001 terhambat karena kekurangan biaya pembangunan yang totalnya sebesar 1,5 miliar USD yang kemudian membengkak pada saat mendapatkan pinjaman, karena standar keamanan terhadap gempa yang diubah mengikuti standar JBIC.

Pembangunan tersebut pada akhirnya bisa berjalan dengan pinjaman lunak setelah sekitar 15 tahun sejak perencanaannya

¹⁹ JBIC dan JICA merupakan dua institusi berbeda sampai dengan 2008 ketika keduanya digabungkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA). Jadi ketika kesepakatan pinjaman ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Joko Widodo, JBIC sudah digabungkan dengan JICA. Sebelumnya, Sutiyoso sempat menandatangani kesepakatan pinjaman dengan JBIC pada tahun 2006.

dibuat. Dalam perjanjian pinjaman lunak tersebut, pemerintah baru diwajibkan membayar pada 2025 atau pada tahun ke-11, selama 30 tahun, atau hingga 2055, dengan bunga ringan, yaitu 0,05%. Dengan tingginya penggunaan transportasi publik di Jakarta, bukan tidak mungkin pembayaran hutang pemerintah tersebut dapat dipenuhi dari pemasukan badan usaha pengelola MRT, LRT dan Commuter Line (CL). Persetujuan pemerintah pusat sendiri terhadap pinjaman lunak tersebut baru diputuskan belakangan pada 2013, karena sebelumnya pemerintah memandang bahwa investasi tersebut terlalu mahal dan tidak dapat dipastikan pemasukan atau keuntungannya. Presiden SBY akhirnya menyetujui pembangunan tersebut untuk dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional setelah cukup lama diusulkan.

Dari deskripsi ringkas di atas, dapat dilihat bahwa keputusan pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi di Jakarta merupakan sebuah keputusan politik yang sulit, mulai dari masa Sutiyoso hingga masa Joko Widodo. Keputusan gubernur untuk memilih membangun *busway* merupakan alternatif terhadap rencana pembangunan yang sudah ditetapkan, namun lebih baik secara politik karena memberikan *credit point* kepada pemerintah provinsi, apalagi integrasinya dengan sistem transportasi lainnya melalui *feeder* dapat dikembangkan setelah dibangun. Namun meskipun demikian, tetap saja sistem transportasi publik yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda hingga belasan tahun karena keputusan politik untuk mendapatkan *quick win* di dalam konteks mahalnnya biaya pembangunan jalur MRT dan LRT tersebut.

Demikian pula dengan dukungan pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan sistem tersebut yang tidak secara cepat diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari penjelasan Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres

2019, ada kesan bahwa pemerintah pusat dapat cepat memberikan persetujuan pembiayaan dengan pinjaman lunak bila proyek strategis tersebut memberikan keuntungan. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa ia sebagai gubernur pada saat itu harus meyakinkan pemerintah pusat bahwa pembangunan tersebut memang sudah seharusnya untuk memberikan manfaat bagi rakyat, bukan untuk mencari keuntungan. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat itu dapat dipahami sebagai bagian dari usaha membangun citra positif di dalam konteks politik elektoral, karena perhitungan ekonomi mikro untuk pembangunan tersebut memang mungkin tidak memberi keuntungan dalam jangka pendek, akan tetapi perhitungan ekonomi makro, dalam arti kontribusi sistem transportasi publik terintegrasi tersebut terhadap efisiensi dan produktivitas masyarakat Jakarta akan sangat besar, dan pada gilirannya akan meningkatkan belanja dan investasi dari masyarakat yang akan mengakibatkan ekonomi regional tumbuh dengan baik. Jadi Presiden Joko Widodo sebenarnya bukan sedang menekankan kebijakan yang menjadi *cost-center* (beban anggaran) bagi pemerintah, akan tetapi menekankan manfaat dari sistem tersebut di mana ia dan timnya berkontribusi besar di dalam prosesnya. Pernyataan tersebut juga sekaligus memperlihatkan adanya populisme²⁰ di dalam politik

²⁰ Populisme di dalam tulisan ini diartikan sebagai gagasan yang memisahkan secara diametral (saling berhadapan atau saling bertentangan) antara elit di satu sisi dengan rakyat di sisi yang lain. Di dalam politik elektoral, populisme seringkali digunakan oleh kandidat pemimpin di dalam kampanye untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat pemilih yang kebanyakan adalah masyarakat dari strata sosial rendah. Populisme sebenarnya merupakan praktik yang wajar untuk mendapatkan kekuasaan dan digunakan oleh banyak elit di berbagai negara di dunia. Namun gagasan tersebut juga dikritik karena tidak mempromosikan kebersamaan dan persatuan, melainkan perbedaan dan pertentangan. Di dalam politik elektoral, justru perbedaan dan pertentangan

elektoral di Indonesia di dalam Pilpres dan Pilkada, sebagaimana juga yang terjadi di banyak belahan dunia lainnya.

Dampak politik elektoral juga terlihat di dalam implementasi kebijakan pencegahan banjir di Jakarta. Secara umum, pembangunan infrastruktur untuk pencegahan dan pengelolaan banjir di Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, akan tetapi juga sering mendapat bantuan dari pemerintah provinsi sehingga beban anggaran pembangunannya menjadi lebih ringan. Berdasarkan informasi yang tersedia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah pusat sejak 2014 mengambil tanggung jawab untuk melakukan normalisasi sungai, pengerjaan Banjir Kanal, sodetan (gorong-gorong bawah tanah), tanggul sungai di daerah rawan meluap, konstruksi *sheet pile* (penguatan dinding sungai), termasuk mendorong gerakan masyarakat di sekitar bantaran sungai untuk membebaskan bantaran sungai dari pemukiman.

Yang menjadi penanda yang membedakan kebijakan pengelolaan dan pencegahan banjir oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah pelaksanaan janji kampanye para gubernur terpilih. Di bawah Gubernur Joko Widodo, Pemda DKI Jakarta menetapkan target normalisasi 13 sungai, 76 waduk, penyelesaian Banjir Kanal,

tersebut yang justru sering memenangkan suara. Untuk menang, seorang kandidat sering harus menempatkan diri pada posisi berbeda atau bertentangan dengan penguasa terdahulu atau kandidat lain yang menjadi pesaingnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa populisme merupakan gagasan yang dapat memberi dampak dualistis atau dilematis, karena dapat memenangkan, akan tetapi dapat menimbulkan pertentangan antara kelompok. Di dalam masyarakat transisional yang belum dewasa kultur demokrasi, pertentangan di dalam pemilu dapat berujung pada kebencian dan konflik sosial.

sodetan Ciliwung-Banjir Kanal Timur, pembuatan 1958 sumur resapan, pengadaan pompa, rekayasa hujan, serta mengusulkan *deep tunnel* yang sayangnya ditolak oleh Menteri PU karena dipandang mahal dan kurang efektif. Tidak semua program tersebut dapat terlaksana sepenuhnya. Normalisasi baru dilaksanakan di beberapa sungai. Begitu juga halnya dengan pengerukan di waduk-waduk di Jakarta. Sumur resapan baru dibangun di 200 titik. Dalam pernyataannya pada Desember 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa normalisasi 13 sungai akan dikerjakan lagi, pompa waduk akan disiapkan, serta akan dibangun tanggul-tanggul laut yang lebih tinggi dan lebih kuat. Program-program tersebut ditugaskan kepada Pejabat Gubernur DKI Jakarta 2022-2024, Heru Budi Hartono. Program tersebut tidak jauh berbeda dari yang sudah dilaksanakan pada saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014.

Pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan (2017-2022), kebijakan pengelolaan banjir yang diterapkan menggunakan terminologi yang berbeda. Misalnya untuk normalisasi sungai, Gubernur Anies sejak masa kampanye menekankan gagasannya untuk meningkatkan kapasitas sistem drainase dengan cara “naturalisasi”, dan bukannya normalisasi. Di dalam praktiknya, kegiatan naturalisasi sungai meliputi kegiatan normalisasi juga seperti pengerukan sedimentasi dan relokasi pemukiman warga di bantaran sungai, serta ditambah *beautification* dengan membangun taman di bantaran sungai tersebut. Di masa Anies juga kebijakan pencegahan dan pengelolaan banjir banyak menuai kritik karena hanya perubahan terminologi, dan ternyata sumur-sumur tersebut tidak berfungsi dan sebaliknya, justru menghalangi sebagian jalan bagi sejumlah warga. Di dalam praktiknya normalisasi dipandang tidak mengalami kemajuan (Kompas.com, 1 Februari 2022).

Inefektivitas sumur resapan yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan merupakan representasi menarik dari keterkaitan antara politik elektoral dengan kebijakan penanganan banjir di Jakarta. Pada masa kampanye, Anies Baswedan mengemukakan kritik dan gagasan yang didasarkan atau dikaitkan dengan keyakinan agama Islam, yaitu bahwa mengelola banjir tidak seharusnya dengan mengalirkan ke laut (mengkritik kebijakan membuat sodetan) akan tetapi seharusnya membiarkannya diserap oleh tanah sesuai dengan “Sunnatullah”, misalnya dengan membuat biopori atau sumur resapan. Mengalirkan ke laut dikatakan melawan “Sunnatullah”. Terlepas dari kemungkinan bias dari gagasan tersebut karena mengalirnya air hujan ke laut melalui sungai merupakan bagian dari siklus air di dalam ekosistem, yang jelas ada upaya untuk menggunakan simbol-simbol atau identitas keagamaan untuk bersaing di dalam politik elektoral di DKI Jakarta pada saat itu. Penggunaan politik identitas di dalam politik elektoral ini pada akhirnya tidak memberi dampak positif bagi pengelolaan banjir di Jakarta, dan sebaliknya, masalah banjir di Jakarta semakin kronis seiring dengan memburuknya pemanasan global dan peningkatan permukaan air laut.

Lebih lanjut mengenai politik identitas, pemilihan gubernur di Jakarta pada tahun 2017 sangat sarat dengan politik identitas yang diiringi dengan demonstrasi besar-besaran dan ketegangan di antara kelompok pendukung, bahkan hingga terbawa ke kontestasi Pilpres 2019 dikenal dengan persaingan antara *cebong* dan *kampret*.²¹ Beberapa kelompok Islam di Jakarta

²¹ *Cebong* dan *kampret* merupakan sebutan atau penamaan terhadap kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019. Sebutan tersebut muncul dari proses saling mengolok-olok satu sama lain di dalam perdebatan yang lucu

memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap kandidat yang terpilih. Dua di antara kelompok-kelompok Islam yang terlibat di dalam mendukung kandidat tertentu dan politisasi identitas kedua kandidat adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dua kelompok yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang resmi dan diakui pemerintah masing-masing sejak 2020 dan 2017. Kecenderungan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk terlibat di dalam Pilkada 2017 dan kemudian 2020, diawali dengan kasus dugaan penistaan terhadap Agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama di dalam suatu kesempatan pidato di hadapan para kepala desa di Kepulauan Seribu. Substansi dari pidato “Ahok” (sebutan untuk Gubernur Basuki) memang lebih bertujuan membicarakan dukungan terhadap program pemerintah, terlepas dari apa pun agamanya, namun secara redaksional menimbulkan kesan merendahkan atau menistakan agama Islam atau ulamanya. Hal ini memicu respon negatif kelompok-kelompok Islam dan banyak penganut Islam di Jakarta dan sekitarnya sehingga timbul gelombang-gelombang protes untuk menuntut Ahok disidangkan. Sejumlah kelompok, terutama kelompok massa Islam, memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur Jakarta, tampaknya terkait dengan politisasi identitas

dan menyenangkan di antara para pendukung. Dalam banyak kasus, perdebatan yang awalnya lucu dan menyenangkan tersebut mengalami eskalasi hingga muncul ujaran-ujaran kebencian atau yang bermusuhan atau mengajak pada permusuhan di antara kelompok pendukung. Hal ini tentu bukan bagian dari praktik demokrasi yang sehat di tingkat massa. Efek negatif dari politik identitas inilah yang dipersoalkan para pengamat dan ilmuwan politik dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Studi tentang ketegangan di antara kelompok pendukung kedua kandidat Pilpres 2019 yang diwarnai politik identitas sangat banyak. Lihat di antaranya studi Ardipandanto serta Santoso (Ardipandanto, 2020; Santoso, 2019).

tersebut. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut di Jakarta yang cenderung kepada politik identitas, membuat politisasi menjadi semakin mungkin untuk meraih kursi nomor satu di Jakarta.

Persoalannya ketika politik identitas tersebut berdampak pada kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah kronis di Jakarta seperti transportasi dan dalam hal ini masalah banjir, adalah kebijakan dan implementasi yang tidak sepenuhnya ditujukan pada persoalan yang sebenarnya, yaitu masalah kronis tersebut, tetapi bercampur dengan kepentingan untuk menonjolkan identitas tertentu untuk mendapatkan *credit point*-nya. Naturalisasi dan sumur resapan yang diterapkan di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan cenderung unggul di dalam narasi, tetapi sulit untuk dikatakan berkontribusi di dalam mengurangi masalah banjir di Jakarta, apalagi bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan dan infrastruktur Jakarta dalam jangka panjang.

“Masalah-masalah kompleks di Jakarta seperti banjir dan kemacetan cenderung menjadi anakronistik karena masalah-masalah politik yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan banjir dan kemacetan, yaitu masalah di dalam politik elektoral seperti populisme dan politik identitas”

Kedua hal yang membantu kemenangan kandidat gubernur ini justru menjadi akar masalah yang menyebabkan distorsi dalam pembangunan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti banjir dan kemacetan. Populisme dan politik identitas dalam hal ini mendorong para pemimpin untuk melakukan kebijakan yang menjauh dari solusi jangka panjang atau pembangunan berkelanjutan.

Politik Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta: Antara Visi dan Politik Praktis

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Jakarta pasca relokasi IKN ke Nusantara di Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, substansi kebijakan yang dicanangkan, serta strategi pemerintah di dalam pelaksanaannya. Pada bagian sebelumnya di atas, kita telah mendiskusikan tentang bagaimana konteks politik elektoral di Jakarta yang diwarnai dengan populisme dan politik identitas mempengaruhi kebijakan pemerintah dan strategi penerapannya. Di bagian ini, kita akan memotret secara sekilas kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan berkelanjutan, sekaligus menganalisis orientasi kebijakan pemerintah terhadap visi pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang politik dan tata kelola pemerintahan.

Secara literal, pemerintah telah mencantumkan visi, misi dan strategi untuk pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Beberapa kebijakan dasar yang telah ditetapkan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Seyogyanya RPJPD masih memiliki masa berlaku hingga 3 tahun ke depan saat tulisan ini dibuat sampai tahun 2025. Namun ada tiga faktor yang menyebabkan dokumen rencana dasar tersebut perlu diperinci

dengan RPD 2023-2026, yaitu pertama, relokasi IKN menyebabkan kebijakan pembangunan Jakarta perlu reorientasi, terutama untuk persiapan menjelang masa transisi pemindahan IKN ke Nusantara, Kalimantan Timur. Kedua, berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta pada 2022 menyebabkan ada kekosongan dalam hal visi, misi dan strategi pemerintahan transisi hingga Pilkada selanjutnya pada 2024 dan setelahnya setelah pemerintah daerah yang baru terpilih dapat mengkonsolidasikan rencana pembangunan sesuai visinya dan mengharmonisasi rencana daerah dengan rencana pembangunan pemerintah pusat. Ketiga, setelah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global, ekonomi Jakarta juga turut terpengaruh, sehingga diperlukan rencana yang lebih spesifik untuk pemulihan ekonomi. Dampak pandemi dan resesi global dapat dilihat dari menurunnya pendapatan daerah secara signifikan pada 2020 dan 2021, serta sepihnya industri jasa retail di pusat-pusat perbelanjaan (mall) yang jumlahnya lebih dari seratus di Jakarta. Selain itu juga sejumlah perusahaan di Jakarta dan wilayah penyangga yang mulai melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif untuk mengurangi kerugian akibat krisis. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan ke depan harus sekaligus memperhatikan upaya untuk membangkitkan perekonomian Jakarta ke depannya. Secara formal, alasan penyusunan RPD adalah instruksi dari Menteri Dalam Negeri, tetapi memang dibutuhkan dokumen pengganti RPJMD yang menyesuaikan dengan konteks saat ini dibandingkan dengan saat RPJPD 2005-2025 dibuat.

Kedua dokumen perencanaan tersebut telah mencantumkan secara literal tentang cita-cita untuk membangun Jakarta dengan prinsip keberlanjutan. Di RPJPD tercantum misi pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengelolaan banjir hingga pembangunan waduk dan taman-taman. Penekanan pembangunan berkelanjutan ada pada pemeliharaan dan

peningkatan daya dukung lingkungan untuk kehidupan masyarakat dalam generasi yang akan datang secara adil. Pada dokumen RPD, strategi yang ditetapkan ditambahkan, terutama karena pertama, target pembangunan yang ada sebelumnya umumnya belum tercapai, dan masalahnya semakin sulit. Dalam beberapa kesempatan, Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan rencana pembangunan untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan. Dalam masalah banjir, selain melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti normalisasi sungai, pemeliharaan waduk, sumur resapan, tanggul dan sodetan, pemerintah akan meningkatkan penghijauan serta meningkatkan pelayanan air bersih untuk menggantikan air tanah. Dengan adanya puluhan waduk yang dapat direvitalisasi di berbagai wilayah di Jakarta, pembangunan instalasi penyediaan air baku bagi masyarakat tentu semakin memungkinkan, untuk menggantikan eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan permukaan tanah di Jakarta setiap tahunnya.

Dalam menangani masalah kemacetan, infrastruktur transportasi publik dan penambahan ruas jalan terus dikembangkan. Pelayanan MRT direncanakan untuk ditingkatkan kapasitasnya agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Penambahan ruas jalan yang menjadi tantangan bagi pemerintah selama ini karena sulitnya pembebasan lahan, akan dicarikan alternatif pengembangannya, termasuk dengan meningkatkan konektivitas antara jalan-jalan utama. Pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi juga terus dikembangkan. Pemerintah Jakarta berencana untuk meningkatkan peran serta swasta di dalam pengembangan stasiun-stasiun CL, MRT dan LRT dengan skema TOD di seluruh Jakarta.

Pembangunan kawasan TOD di Jakarta juga akan dimulai pada 2024 dan diharapkan dapat selesai dalam 20 tahun. Skema pembangunan jangka panjang tersebut dibagi ke dalam tiga fase,

yaitu fase jangka pendek (3 tahun pertama) direncanakan untuk penyelesaian *pilot project* di beberapa stasiun seperti Dukuh Atas, Blok M dan beberapa lainnya. Fase kedua (3-10 tahun) dan fase ketiga (10-20 tahun) diharapkan dapat mengembangkan lebih luas lagi jejaring TOD yang terkoneksi dengan sistem MRT, CL dan LRT. Kawasan-kawasan TOD ini dalam jangka panjang diharapkan dapat menyediakan kawasan permukiman dan pusat-pusat aktivitasnya sehingga mengurangi kebutuhan penggunaan jalan raya atau kendaraan pribadi. Masyarakat di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta kawasan pantai juga dapat bermukim di kawasan TOD agar kawasan DAS dan pantai dapat dilakukan normalisasi dan penghijauan untuk mengurangi abrasi, intrusi dan tekanan banjir dari air pasang.

Persoalan dari rencana kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut adalah alokasi dan pendayagunaan sumber daya yang ada dan yang diperlukan. Di dalam RPD 2023-2026, pembangunan direncanakan dengan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. Pembangunan seluruh proyek tersebut, mulai dari revitalisasi waduk, instalasi air baku, 2000 sumur serapan, 50 kawasan TOD, dan sebagainya, merupakan proyek-proyek yang membutuhkan dukungan sumber daya, utamanya finansial, yang sangat besar, terutama jika dibangun bersamaan dalam waktu singkat. Pembangunannya di dalam rencana pemerintah adalah secara bertahap dalam jangka panjang sehingga memungkinkan dari segi anggaran pemerintah pusat dan provinsi, dan dilakukan dengan skema kemitraan dengan swasta. Anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta sebenarnya termasuk yang sangat besar, seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.
APBD DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Pemasukan
2018	Rp. 61,2 triliun
2019	Rp. 62,3 triliun
2020	Rp. 55,9 triliun
2021	Rp. 65,6 triliun
2022	Rp. 67,3 triliun

Sumber: Statistik Keuangan Daerah DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan MRT yang total kedua tahapnya mencapai 2,5 triliun rupiah selama delapan tahun, maka total pendapatan pemerintah DKI Jakarta selama 5 tahun saja sekitar 300 triliun rupiah secara akumulatif tentu sangat besar. Dengan sebagian besar pembangunan infrastruktur transportasi publik ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi memiliki kelapangan anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut di atas untuk menghadapi masalah banjir dan kemacetan di Jakarta.

Relokasi IKN juga mungkin membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan aset-aset pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan IKN, untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur IKN, salah satu cara yang akan digunakan adalah dengan menjual aset-aset pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah Provinsi sudah lama membutuhkan sejumlah aset lahan untuk pengembangan permukiman dan dalam 20 tahun ke depan, pengembangan sistem TOD untuk membantu mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Sejumlah aset pemerintah pusat yang lokasinya dekat dengan kawasan TOD

tentu menjadi opsi yang baik untuk didapatkan dan dikembangkan, meski dengan skema pembiayaan yang tidak langsung dari APBD, tapi dengan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional, lembaga keuangan daerah, atau swasta.

Dengan demikian, secara umum kebijakan pemerintah untuk menangani banjir dan kemacetan di Jakarta secara sistemik sebenarnya cukup jelas dan terukur. Masalah banjir dan kemacetan dari sudut tata kelola pemerintahan serta sumber daya pendukung yang dimiliki untuk implementasi kebijakannya sebenarnya cukup dipahami dan dikuasai oleh pemerintah. Jika implementasi kebijakan dilakukan dengan baik oleh pemerintah dengan memobilisasi sumber daya dan jejaring kerja sama yang dapat didayagunakan dan dikembangkan, sebenarnya sangat mungkin terjadi bahwa Jakarta akan mampu berkembang menjadi kota metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Reorientasi Politik pada Masalah dan Solusi Jangka Panjang

Perlu ditekankan kembali bahwa masalah politik elektoral dapat mendistorsi implementasi kebijakan. Berdasarkan RPJPD dan RPD dalam beberapa tahun ke depan selama masa transisi relokasi IKN, maupun dalam 25 tahun ke depan yang belum ada penetapan RPJPD-nya, visi pembangunan berkelanjutan di Jakarta memang terlihat cukup jelas dan terukur, dengan sumber daya yang memungkinkan. Namun jika kita kembali melihat pengalaman kesulitan pemerintah sebelumnya di bawah Sutiyoso, Foke, Joko Widodo, Basuki Tjahaya Purnama, maupun Anies Baswedan seperti telah didiskusikan sebelumnya, masalah politik elektoral dapat mendistorsi implementasi kebijakan, sehingga pemerintah provinsi mengambil kebijakan lain yang lebih mudah dan menguntungkan secara politik.

Pada penjelasan singkat di atas, kita telah melihat kasus-kasus distortif tersebut di dalam sejarah tata kelola Jakarta. Sutiyoso memilih *quick win* dengan membangun busway daripada melaksanakan pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi. Foke juga memilih melanjutkan pembangunan jalur busway dan penambahan armada. Joko Widodo dan Basuki tidak jadi membangun pipa *deep tunnel*, dan hanya secara terbatas melaksanakan program-program normalisasi, sumur resapan, pompa, dan sebagainya. Sedangkan Anies Baswedan juga tidak maksimal di dalam melaksanakan normalisasi, dan program-program lainnya yang dijanjikan. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bagaimana politik elektoral cenderung mengubah arah implementasi kebijakan oleh para gubernur dari rencana sebelumnya yang setidaknya fokus pada masalahnya, jikapun hasilnya belum tentu efektif mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta. Dengan pergeseran arah tersebut, implementasi kebijakan yang dilakukan menjadi tidak fokus untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya dari banjir dan kemacetan, tetapi mengandung bias kepentingan politik elektoral dari para pemimpin.

Jika pemerintah provinsi Jakarta ingin agar kebijakan dengan sasaran yang jelas dan terukur dapat dilaksanakan dengan baik, maka fokus dan orientasi dari pemerintah provinsi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, harus tetap pada masalah dan solusinya dalam jangka panjang. Perlu kesadaran kolektif bahwa masalah *sustainability* di Jakarta telah berkembang menjadi masalah yang anakronistik, sebagai implikasi dari permainan politik para elite yang dilakukan entah secara disadari maupun tidak. Di dalam praktiknya, tanggul-tanggul laut sudah mulai banyak mengalami kerusakan dan banjir saat air pasang sudah menjadi langganan. Artinya, pemanasan global yang diikuti naiknya permukaan air laut di saat permukaan tanah sebagian

besar Jakarta semakin turun, merupakan fakta anakronisme historis dari dampak politik terhadap persoalan pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Selain pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat harus turut mendukung upaya untuk refocusing dan reorientation pemerintah pada masalah penting yang dihadapi Jakarta dan tidak terdistraksi oleh kepentingan politik elite dan kelompok-kelompok masyarakat. Masalah-masalah di dalam politik elektoral seperti politik identitas dan populisme harus diselesaikan tanpa menghambat pembangunan berkelanjutan di Jakarta.

Di dalam studi ilmu politik dan pemerintahan, sebenarnya dampak politik elektoral terhadap formulasi dan implementasi kebijakan di dalam tata kelola pemerintahan merupakan sesuatu yang umum terjadi di dalam demokrasi. Studi-studi ekonomi politik memperlihatkan keterkaitan tersebut, dimana kebijakan dibuat dan/atau diimplementasikan oleh para pejabat yang membawa kepentingan politik elektoralnya (Downs, 1957). Pejabat terpilih tentu ingin agar kepercayaan dan legitimasinya dapat bertahan, dapat terpilih kembali, dan/atau dapat memiliki warisan kebijakan yang mengharumkan namanya setelah selesai berkuasa. Jika ini yang terjadi, maka dampak politik elektoral tersebut dapat bersifat netral bagi si pejabat dan masyarakat yang dipimpinya, karena umumnya kebijakan yang menimbulkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat tentulah kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat sasaran. Dalam hal ini, kepentingan politik elektoral bisa membawa pejabat terpilih membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang baik dan efektif. Catatannya adalah bahwa meskipun termotivasi oleh legitimasi, kepercayaan dan dukungan, tapi jika terjadi kesalahan di dalam merumuskan masalah, strategi dan implementasinya, maka bisa menjadi bumerang bagi si pejabat politik atau bagi masyarakat yang dipimpinya.

Dampak politik elektoral bisa menjadi negatif, bukan netral, ketika kepentingan politik elektoral bersinggungan dengan kepentingan akumulasi kekuasaan. Pemerintah dapat saja dengan sengaja membuat kebijakan yang tidak fokus pada masalah sebenarnya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya, namun memanipulasi kebijakan yang seolah-olah tepat sehingga mendapat dukungan dari masyarakat (Caporaso & Levine, 1992). Jika ini yang terjadi, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mereka berada di dalam masalah, sedangkan pejabat politik yang melakukannya tahu bahwa keuntungan politik maupun material yang diakumulasinya sebenarnya memiliki harga yang harus dibayar mahal oleh masyarakat, namun tetap mempertahankan kebijakan manipulatif tersebut.

Di dalam klasifikasi Weber (Sica, 2023), dua jenis pemerintah ini disebut sebagai pemerintahan yang administratif dan pemerintahan yang patrimonium. Pemerintah yang bersifat administratif cenderung untuk membangun pemerintahan yang bersih, berorientasi pada rakyat, dan birokrasi yang profesional. Kepentingan politik elektoral untuk periode selanjutnya harus dapat dilepaskan dari urusan pemerintahan yang bersih, baik, dan profesional. Sebaliknya pemerintahan yang bersifat patrimonium cenderung membangun tata politik dan pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan kelompoknya sendiri dan hubungan yang bersifat personal di atas hubungan organisasional. Kepentingan politik kekuasaan dan politik elektoral cenderung lebih diutamakan daripada pembangunan ataupun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Untuk mengatasi masalah-masalah Jakarta yang anakronistik seperti yang dibahas sebelumnya, orientasi pada masalah dan solusinya harus dikembangkan dan difokuskan oleh pemerintah, daripada kepentingan politik elektoral. Pemerintah harus mampu menempatkan posisinya sebagai pemerintah yang

administratif, yang memimpin masyarakat untuk secara kolektif membangun Jakarta agar menjadi kota yang *sustainable* dan *equitable*, serta membangun institusi politik demokratis yang bersih, berwibawa dan profesional. Politik identitas, populisme, dan apalagi klientelisme –yang membentuk pemerintahan patrimonial– harus dijauhkan dari praktik pemerintahan dan pembuatan kebijakan, atau sedikitnya harus dapat diminimalkan pengaruhnya di dalam pemerintahan, pembuatan dan implementasi kebijakan.

Kesimpulan

Prospek pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara umum bergantung pada kebijakan pemerintah dan strategi yang diterapkan pemerintah dengan sumber daya yang ada dan bisa dimobilisasikan. Pemerintah harus mampu memahami persoalan yang dihadapi dalam konteks politik dan pemerintahan di Jakarta, serta mampu membangun kesadaran serta tindakan kolektif untuk melaksanakan kebijakan yang efektif. Pada pembahasan singkat di atas kita telah ditunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan di Jakarta dalam kasus penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta mengindikasikan bahwa pemerintah memahami permasalahan yang dihadapi dan mampu mengembangkan visi dan strategi yang –secara potensial– efektif untuk pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Jika kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, bukan tidak mungkin Jakarta akan berkembang menjadi kota metropolitan yang *sustainable* dan *equitable* seperti yang dicita-citakan.

Pertanyaan yang mengganjal adalah apakah faktor politik identitas dan populisme yang selama ini menghambat implementasi kebijakan yang visioner untuk mengatasi banjir dan kemacetan Jakarta, akan terus menjadi hambatan? Fakta sejarah

menunjukkan bahwa kedua faktor politik elektoral tersebut mampu mendistorsi hasil dari implementasi kebijakan oleh para pejabat politik di DKI Jakarta pada beberapa periode kepemimpinan. Masalah banjir dan kemacetan tumbuh menjadi masalah yang anakronistik akibat dari perkembangan di dalam sejarah tersebut.

Refocusing dan *reorientation* di dalam kebijakan dan implementasi kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah lokal harus dapat menghindari politik identitas dan populisme untuk kepentingan politik elektoral semata, dan sebaliknya, fokus dan orientasi untuk membangun dan mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan di Jakarta harus diarahkan kepada kepentingan rakyat dan generasi selanjutnya. Sudah semestinya tingkat kepercayaan dan dukungan dari elektorat meningkat jika kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik dan visioner dilaksanakan pula dengan baik untuk kepentingan rakyat dalam jangka panjang.

Referensi

- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia* (2003rd ed.). ISEAS.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*.
- Bappenas. (2021). *Buku Saku Ibukota Negara (IKN)*.
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton Legacy Library.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Penanganan Banjir Era Anies Baswedan, Normalisasi Mandek hingga Sumur Resapan Tidak Efektif. (2022, February 1). *Kompas.Com*.

Santoso, E. P. B. (2019). Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*.
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.1036>

Sica, A. (2023). *THE ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOK ON MAX WEBER*.

“Langkah pemerintahan memindahkan ibu kota RI ke wilayah Kalimantan Timur membawa konsekuensi terhadap DKI Jakarta yang akan datang karena kosongnya pengaturan kelembagaan perkotaan nasional di Indonesia...”

Politik Identitas Jakarta Kontemporer Pasca-Perpindahan Ibu Kota

Tatang Rusata, Pepen Irpan Fauzan & Raistiwar Pratama

Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia¹.

Dosen STAI Persis Garut, Jawa Barat, Indonesia².

Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Indonesia³.

Pendahuluan

Diamputasinya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) dari Kota Jakarta diproyeksi akan memiliki bermacam akibat, baik positif maupun negatif baik bagi warganya. Secara kultural status ibukota sangat ikonik sebagai representasi puncak dari pencapaian banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu alasan pemindahan ibukota adalah demi memudahkan penataan kembali Kota Jakarta. Dengan berkurangnya beban Jakarta, maka Jakarta bisa fokus pada penataan dan peningkatan kualitas kota yang selama ini menghadapi sangat banyak sekali masalah. Narasi Jakarta sebagai kota metropolitan modern yang memiliki kesanggupan menghadapi perubahan struktur ekonomi dunia dengan pengandaian warganya yang multikultural, toleransi, dan kreatif. Mengutip apa yang disebut George Simel selama ini kaum

urban Jakarta kerap dikaitkan dengan masyarakat yang abai (*blasé attitude*) akibat oleh rasa bosan dan letih (Boy, 2021; Simmel, 2017).

Kehidupan mental orang-orangnya sebagai penghuni kota metropolitan cenderung individualis dengan sifat hubungan antarpersonal yang dititikberatkan pada pertimbangan keuntungan secara ekonomis (Sumardjito, 1999). Dalam kondisi tersebut uang bisa menjadi penyebut bersama terhadap segala nilai (*common denominator*) dengan menimbang pada seberapa mungkin seseorang bisa membeli (*purchaseability*) (Budiman, 2020). Di sisi lain akhir-akhir ini dimensi multikultural Jakarta malah mengalami kemunduran dengan semakin banyaknya aksi intoleran dan kelompok-kelompok yang cenderung memaksakan kehendak kepada pihak lain. Salah satu ironi Jakarta adalah sementara ia merupakan kota terbesar dan paling maju dengan jumlah penduduk yang paling berpendidikan, tetapi ia tidak mampu menjadi contoh dari praktik baik kota-kota toleran di Indonesia.

Dari Politik Aliran ke Politik Identitas

Apa yang pernah terjadi di Indonesia pada dua dasawarsa setelah kemerdekaan, kembali terjadi setelah 1998 bahkan hingga kini. Apa yang belum selesai pada dua dasawarsa setelah kemerdekaan Indonesia, kembali berlanjut dua tahun sebelum pergantian Millennium. Kala itu frasa “politik aliran” lebih lazim daripada frasa “politik identitas”. Jeda sejak 1966, bahkan mungkin sejak 1959 atau 1962 ketika Demokrasi Terpimpin Soekarno terapkan dan menguat, hanya bisa terjadi karena peranan negara yang begitu kukuh dan tunggal, sebagaimana tulis Feith dan Castles (1988: xxi) dalam “Pengantar Edisi Indonesia” *Indonesian Political Thinking 1945 - 1965*: “Kesamaannya terletak pada semakin pentingnya peranan ideologi negara”. Jelang dan ketika Soeharto berkuasa itulah, yang menurut Farabi Fakhri (2014), Indonesia

sedang menjadi “*managerial state*”. Indonesia berhenti berproses menemukan identitasnya, seketika negara dan penguasa yang memimpinya justru meniadakan keterlibatan masyarakat dengan keragaman identitasnya. Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya, Soekarno justru melempangkan jalan bagi Soeharto. Setelah hampir empat dasawarsa, setelah Soeharto jatuh, Indonesia kembali melanjutkan penemuan kembali identitasnya.

“Politik aliran” yang sempat merajai Pemilihan Umum 1955 dan setelahnya, sebagaimana Clifford Geertz (1970) dan Herbert Feith (2007/1962) cermati, alih-alih memudar setelah menguatnya peran negara ternyata seperti bara dalam sekam dan menunggu waktunya untuk membara lalu membakar. Setelah 1998 kini bersalin muka menjadi “politik identitas”. Sekalipun berjarak waktu 30 tahun, setidaknya dua kesamaan utama kedua periode tersebut tampak jelas. Pertama, sistem Multi-partai. Penederhanaan atau pengurangan jumlah partai menjadi tiga setelah Pemilu kedua, 1971, ternyata tidak cukup kuat merepresentasikan keragaman ideologi. Apa yang terjadi justru menguatnya partisipasi non-politik yang kelak mempersiapkan sistem multi partai kedua dengan partai-partai politik yang lebih banyak jumlahnya. Kedua, menguatnya beragam entitas, mulai dari diri (self), kelompok (group), suku bangsa, hingga agama; namun tidak pernah bersenyawa dalam kerangka kebangsaan.

Apa saja kesamaan “politik aliran” dan “politik identitas” atau apa saja yang membuat “politik aliran” mendahului dan menyerupai “politik identitas”? Sekalipun kita seketika menyetujui kritik Harsja W. Bachtiar (1973) bahwa trikotomi “agama Jawa” Clifford Geertz mengidap kesalahan kategorisasi. Memang “santri” berada dalam kategori yang sama dengan “abangan” namun tidak demikian halnya dengan “priyayi”. Namun kategori itu kadung merasuk ke dalam sukma perpolitikan

Indonesia. Sepintas trikotomi Geertzian ini mengikuti pemikiran Soekarno (Nasionalisme, Islam, dan Marxisme pada 1920-an; lalu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme pada 1960-an). Soe Hok Gie (1964) dalam *Di Bawah Lentera Merah* pun menyetyujinya.

Belakangan menurut Herbert Feith dan Lance Castles (1970) sepanjang 1945 - 1965 Indonesia terdapat lima “aliran pemikiran”: nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, dan komunisme. Kedua aliran terakhir, terutama yang terakhir, semakin meredup setelah 1965. Praktis menyisakan persis seperti apa yang Geertz amati. Penyederhanaan seperti apa yang partai-partai politik Indonesia alami dua tahun setelah Pemilu 1971. Ketiga parpol (Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia) yang menjadi kontestan lima Pemilu (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) seolah-olah membenarkan nujum tersebut. Dalam “Pengantar Edisi Indonesia” Feith dan Castles (1988) menyegarkan keragaman “aliran” tersebut. Nasionalisme radikal meredup namun tetap menarik dan berkembang. Adapun “Aliran Islam menunjukkan kesinambungan yang paling nyata sehingga arti penting Islam dalam perdebatan politik tetap konstan secara mengesankan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Namun perubahan besar pula terjadi di sana, sebagian karena peranan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia bertambah penting dalam periode Orde Baru” (Feith dan Castles, 1988: xxvi). Selain komunisme, sosialisme demokratis dan tradisionalisme Jawa pun meredup sehingga “aliran-aliran” lain mulai mengambil alih. Aliran-aliran baru tersebut adalah “developmentalis integralis” dan “kritis pluralis”. Secara eklektik kedua aliran baru ini tumbuh dari benih-benih “tradisionalisme Jawa” dan “sosialis demokrat”. Aliran “kritis pluralis” sendiri terdiri dari dua ragam: liberal dan reformis (Feith dan Castles, 1988: xxx).

Liberalisme yang sempat tumbuh beberapa tahun setelah 1945 memang tidak masuk dalam trikotomi Soekarnoian, namun pada masa Orde Baru mengalami kelahiran kedua. Islam dengan ragam tradisional dan modernisnya pun bertahan dan melawan bahkan tetap saja berseteru sesamanya. Nasionalisme yang tidak begitu lagi radikal kini mendapatkan bentuk pragmatismenya. Melihat Indonesia dewasa ini Farabi Fakhri (2015) menawarkan perspektif segar mengenai "*the impermanence of ideological thought in present day Indonesia*". Menurutnyanya berdasarkan kecenderungan penulis dan bukunya yang dia telaah bahwasanya terdapat empat "pemikiran ideologis" yang sedang menjadi di Indonesia dewasa ini. Keempatnya adalah liberalisme, revivalisme Islamis, anti-globalisme, dan pengecualian (*exceptionalism*) khas Indonesia.

Steijn Cornelis van Huis (2016: 170) menulis: "*when the New Order ended and regional identity politics started, Islamic values increasingly became part of local politic discourses*". Islam Indonesia dengan keragaman internnya terus mewarnai kancah perpolitikan langsung Indonesia. Identitas agama memang layak dan sesuai sejarahnya, seperti tulis Reza Idria (2016: 248): "*Therefore, religious identity, which is historically and culturally central to the Achehnese, became a valuable asset to be exploited by the Indonesian government*". Kajian agama-agama di Indonesia, terutama Islam saja sudah begitu beragam. Clifford Geertz (1970) yang mengawalinya dalam *Religion of Java*, lalu Mark Woodward antara lain yang melanjutkannya dalam *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism* (1989). Tidak lagi menjadikan Jawa sebagai agama atau suku bangsa atau pulau, Woodward menjadikan Islam itu sendiri sebagai sesuatu yang khas Jawa. Kelak ini yang mengilhami Ahmad Najib Burhani menulis *Muhammadiyah's Attitude to Javanese Culture 1912-1930* (2004/2016). Menyemarakkan berbagai kajian mengenai varian "Islam Murni" di Jawa seperti Abdul Munir Mulkan kaji untuk disertasinya *Islam Murni dalam Masyarakat*

Petani (2000). Kemurnian ternyata tidak selamanya murni karena konteks sosiologis, sejarah, ekonomi, dan pemikiran penduduk setempat.

Woodward tidak hendak membantah apa yang Geertz mulai. Apa yang sejatinya terjadi bukanlah penyimpangan tetapi keragaman. Islam di mana pun tetap Islam, hanya berbeda tempat dan tahap. Menarik memang mencermati kelahiran Muhammadiyah justru di jantung budaya Jawa, penerus Mataram, Yogyakarta; sebagaimana menarik memperhatikan kelahiran Nahdlatul Ulama di Surabaya. Yogyakarta adalah “desa” agraris, sedangkan Surabaya adalah “kota” pesisir. Gejala ini kiranya apa yang Arnold Joseph Toynbee kemukakan sebagai “tantangan dan tanggapan.” Tantangan tersebut tidak harus dihadapi dengan tanggapan yang keras namun tanggapan yang menerima penahanan dan menerima perbedaan sebagai kekayaan seraya mencari persamaan prinsip. Keragaman tersebut terletak di permukaan, tampilan yang terlihat, dimensi batin. Woodward justru membantah Thomas Stanford Raffles dalam *The History of Java* yang memulai persangkaan picik terhadap Islam atau Mahometanism, membenturkan Islam yang Arab, fanatik, kesukuan, dan terbelakang dengan Jawa yang berbudaya tulis, berkeraton, dan mewah. Polemik ini berakar pada trauma perang abad pertengahan dan menguat pada masa penjajahan Barat terhadap Timur. Menurut Woodward, tidak seperti Geertz, “Islam Jawa dan Islam normatif...lebih baik dipahami sebagai orientasi keagamaan atau bentuk-bentuk kesalehan bukan kategori sosiologis campuran.” Kategori yang mencampurkan priyayi dengan santri dan abangan.

Untuk membuktikan bahwa Islam dan Kejawen tidaklah bertentangan, Woodward mengkaji teks-teks keislaman Jawa, tradisi keislaman Jawa, sufisme santri, Islam sebagai agama

keraton dan agama kampung, posisi Keraton dan Sult(h)an “khalifatullah panatagama” sebagai mikrokosmos, dan benarkah terdapat unsur-unsur Hindu dalam keislaman Jawa sehingga dapat dituduh sebagai “kemenduaan” terhadap Allah swt. Islamisasi atau pengislaman kiranya serupa dengan pemurnian Islam yang terus-menerus dilakukan muslim normatif secara bertahap dan menggunakan jargon, simbol, dan tampilan setempat. Pengislaman itu tiba, masuk, dan berkembang. Akan terus-menerus terjadi. Bukan pertentangan tetapi penahapan melalui dialog dan duduk bersama.

Jakarta sebagai daerah “khusus ibu kota” sejak 1961 kini bersanding dengan “Ibu Kota Negara” Nusantara sejak 2022. Apakah Jakarta mampu seperti kota-kota besar serupa lainnya? Di tengah-tengah menguatnya “politik identitas” secara internasional, para wali kota di Rotterdam dan London justru seorang muslim. Apakah dampak “otonomi daerah” dan “desentralisasi” terhadap Jakarta sejak 1999 akan begitu berbeda setelah Agustus 2024 kelak? Bagaimana masa depan “politik identitas” di pemilihan kepala daerah Jakarta kelak yang digelar serentak? Bagaimana representasi Jakarta terhadap Indonesia setelah tidak lagi sebagai “pusat”?

Faktor-faktor Katalisator Politik Identitas dalam Realitas Politik Kontemporer

- *Penguatan (Revivalisme) Agama yang Konservatif*

Isu revivalisme Islam tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga merupakan isu penting di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Dengan gambaran tersebut, Peter L. Berger (2005: 1-18) menyebutkan bahwa gerakan revivalisme merupakan salah satu

isu gerakan sosial yang paling penting dan fenomenal dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara pada abad ke-20. Dalam konteks ini, revivalisme Islam menjadi salah satu kekuatan dan warna baru dalam politik di dunia Islam kontemporer hingga awal abad ke-21, sebagaimana dijelaskan oleh John L. Esposito: *Many urged a return to the Islamic principles and values that had made Muslim countries so powerful throughout history. Muslims must reclaim their Arab-Islamic identity and heritage, history, culture and values. This quest for identity, a more historic and authentic identity, triggered a resurgence of religion in politics and society across the Muslim world, a force that continues to impact Muslim politics today*" (John L. Esposito, 2015: 1071).

Di antara faktor penting yang mengemuka terkait politik identitas adalah "kebangkitan" konservatisme dalam agama. Bahkan dalam buku *Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics*, Leonard C. Sebastian, Syaëq Hasyim dan Alexander R. Ariëanto (2021: 210-2019) menyatakan bahwa konservatisme agama ini akan tetap berpengaruh penting dalam perkembangan politik dan sosio-ekonomi di Indonesia dalam jangka waktu ke depan (*foreseeable future*). Kebangkitan konservatisme agama di Indonesia dalam dua dekade terakhir pasca-runtuhnya Orde Baru terjadi terutama karena adanya atmosfer politik yang lebih terbuka yang menyebabkan masyarakat dapat bebas memilih interpretasi terhadap agama yang dipandang cocok oleh mereka, dibandingkan dengan hanya sekadar mengikuti kelompok-kelompok *mainstream* (Madinier dan Feillard (2011); Van Bruinessen (2013). Dalam kaitan inilah, politik identitas mengemuka di tengah masyarakat.

Demikian juga di Jakarta – walau sudah bukan lagi sebagai Ibu Kota – kecenderungan politik identitas ini akan tetap ada dan terus menguat. Populisme dan konservatisme keagamaan telah terjalin semakin erat sejak pemilihan presiden tahun 2014 ketika

Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi) muncul sebagai pemenangnya. Besarnya jumlah dan kuatnya pengaruh pendukung fenomena sosial politik tersebut telah membuat beberapa pengamat mengategorikan Indonesia sebagai negara yang konservatif secara keagamaan (Bruinessen 2013; Davis 2002; Hadiz 2019). Salah satu titik kritis yang memperburuk situasi tersebut adalah serangkaian protes jalanan pada tahun 2016-2017 oleh kelompok-kelompok konservatif yang terjadi pada masa pemilihan gubernur DKI Jakarta yang mengakibatkan kekalahan gubernur petahana saat itu, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai Ahok) yang beretnis Tionghoa dan beragama Kristen (Hadiz 2019; Mietzner 2018; Mietzner and Muhtadi 2018).

Tak dapat dipungkiri, gerakan baru Islam yang diaktualisasikan melalui aksi damai 411 dan 212 oleh kelompok-kelompok organisasi Islam di Jakarta sebagai sebuah peristiwa fenomenal dalam sejarah sosial politik umat Islam Indonesia saat ini. Mobilisasi umat Islam dan kekuatan politik Islam pada aksi tersebut terbilang dahsyat, melampaui imajinasi aktivis gerakan Islam maupun ilmuwan sosial. Bahkan, belum ada preseden dalam sejarah (sosial-politik) Indonesia modern, sehingga tidak ada penjelasan tunggal atas peristiwa itu. Lalu secara faktual, dalam peristiwa itu banyak juga elemen umat Islam dari semua lapisan sosial dan kelas ekonomi, lintas aliran dan mazhab, beragam afiliasi organisasi, bahkan birokrat dan politisi lintas partai, yang terlibat aksi.

Kajian terkait gerakan 212 dalam lima tahun terakhir sudah dilakukan dengan berbagai perspektif. Ahmad Najib Burhani (2016) dalam kajiannya yang berjudul *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan* menemukan adanya polarisasi yang terjadi dalam internal umat Islam—seperti NU dan Muhammadiyah—yang terlibat dalam aksi 212. Dalam dampak

sosial terdapat alumni 212 yang terhubung dalam sebuah organisasi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Aspek politik juga memberikan dampak, yakni semangat partisipasi aktif dari umat Islam dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 dan juga Pemilihan Presiden tahun 2019. Kajian lainnya dilakukan oleh Jubba, Baharuddin, Pabajjah, dan Qodir (2020) yang menemukan masifnya informasi gerakan 212 dan politik praktis dalam media internet.

Bagaimana kita bisa memahami fenomena tersebut? Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida (2021) menunjukkan bagaimana faktor-faktor sosio-psikologis tertentu mendukung kebangkitan kelompok-kelompok keagamaan konservatif di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dalam penelitiannya yang menggunakan data survei dan analisis statistik, mereka menerapkan teori gerakan sosial untuk menunjukkan pentingnya deprivasi relatif dan identitas keagamaan dalam mendorong konservatisme Islam. Mereka berpendapat bahwa ketika umat Muslim merasa kurang beruntung secara ekonomi dan politik, mereka cenderung untuk mengidentifikasi diri mereka dengan anasir-anasir keagamaan, bukan dengan anasir-anasir kenegaraan dan etnisitas. Secara umum, Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida menemukan bukti kuat bahwa identitas sosial dan keluhan-keluhan ekonomi-politik mendorong umat Muslim untuk mengidentifikasi atau mendukung kelompok-kelompok Islam konservatif.

“Oleh karena itu, Jakarta sebagai kawasan masyarakat urban tentu tidak bisa lepas dan bahkan menjadi iconic bagi

tumbuh-menjamurnya politik identitas saat ini hingga ke depan"

Spirit keagamaan yang bersifat konservatif ini berjaln kelindan dengan motif-motif politik tidak saja nasional, maupun lokalitas konteks wilayah Jakarta itu sendiri. Namun demikian, kita harus tetap optimis dalam melihat fenomena ini, dengan meyakinkan diri bahwa konservatisme Islam muncul karena adanya proses demokratisasi yang terus berlangsung. Penguatan konservatifisme keagamaan ini tidak perlu dipandang sebagai musuh, tetapi justru harus dilihat sebagai mitra dialog potensial untuk membantu menentukan masa depan demokrasi Indonesia, khususnya di Jakarta.

- *Konteks Khusus Habib dan Habaib di Jakarta*

Pasca-Soeharto, Indonesia menjadi saksi menjamurnya para pendakwah muda Arab beserta kelompok pengajiannya (majelis taklim dan majelis dzikir). Mereka secara populer disebut *habib* (tunggal) atau *habaib* (majemuk) yang menunjukkan kekhasan identitas mereka. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, *habib* atau *habaib* mengacu pada gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang terpelajar keturunan Hadhrami-Arab yang mengklaim silsilah ke Nabi Muhammad, sedangkan *sayyid* (penguasa) mengacu pada status sosial bagi keturunannya Nabi yang pernah tinggal di Hadhramaut, Yaman, dan negara lainnya.

Terutama di daerah urban seperti Jakarta. *"As the centre of business and national media, Jakarta has enabled the creation of overnight celebrity preachers,"* kata Syamsul Rijal dalam *Performing Arab Saints and Marketing the Prophet: Habaib and Islamic Markets in*

Contemporary Indonesia (Archipel 99, Paris, 2020, h. 210). Beberapa sarjana telah mempelajari pergeseran otoritas keagamaan dari para pendakwah yang dilatih secara tradisional kepada para pendakwah awam yang telah menciptakan apa yang Hoesterey sebut sebagai “*innovative claims of religious authority*” (Hoesterey, 2008: 97). Menurut Julian Millie, mayoritas televangelis Muslim yang sedang naik daun di Indonesia ini tidak memiliki kualifikasi agama formal, sehingga “mematahkan *legacy* cetakan dari cendekiawan (ulama) klasik atau gaya lama” (Millie 2012: 123).

Timbul fenomena pendakwah model baru yang menggabungkan aspek tradisi dan sistem kewalian. Inilah yang tumbuh menjamur dalam beberapa tahun terakhir di kawasan perkotaan, khususnya di Jakarta. Salah satu faktor yang membuat *habaib* begitu disukai oleh warga Jakarta, karena mereka berhasil menggabungkan antara simbol tradisi (*turats al-Islamiyyah*), sistem kewalian dan “darah Arab”. Rijal (2020: 191) menjelaskan: *Their appeal lies in their distinctive appearance, which combines symbols of traditionalism, sainthood, and Arabness. The habaib perform as traditionalist scholars and Arab saints, a classical style that makes them look charismatic and authoritative to audiences.*” Dengan menggunakan media baru dan pasar agama, *habaib* tidak hanya berhasil mempopulerkan tradisi, tetapi mereka juga mendapatkan kedudukan agama yang tinggi, ketenaran, dan keuntungan finansial dari masyarakat urban Jakarta.

Di lain pihak, propaganda pendakwah *habaib* ini cenderung menguatkan politik identitas bagi masyarakat urban Jakarta. Kecenderungan para *habaib* ini dalam dakwahnya termasuk model keagamaan yang konservatif. Apalagi fenomena para *habaib* yang ada dalam gelanggang politik. Fenomena orang-orang yang memakai gelar *habib* dalam gelanggang politik merupakan sepenggal fenomena praktik politik identitas. Politik

identitas sebagai upaya politisasi identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok untuk kepentingan politik dengan mengabaikan kelompok minoritas.

Walaupun demikian, memang terdapat faksionalisasi di dalam tubuh habaib itu sendiri. Kelompok Alawiyyin—di mana ada sub-kelompok Habaib—bukanlah kelompok yang homogen dengan citra dan stereotipnya. Mereka sebenarnya adalah kelompok yang terbelah, yang saling berhadapan tanpa terasa di mata publik, antara kelompok Habaib senior dan muda, antara pendakwah dan kelompok Habaib politik praktis, bahkan antara Syiah dan kelompok Habaib Sunni. Secara tidak langsung, preferensi kelompok tersebut diwujudkan dalam ranah pengajian, penerbitan buku, dan orientasinya dalam politik lokal dan nasional (Zeffry Alkatiri & Nabel A. Karim Hayaze, 2022: 11).

- *Faktor Jakarta sebagai Pusat Ekonomi*

Jakarta kota terbesar di negara ini, dan salah satu aglomerasi perkotaan terpadat di dunia. Bahkan, Jakarta adalah kota terbesar di Asia Tenggara. Terletak di pantai Jawa dengan perkiraan populasi 2016 sebesar 10.638.689, dan sekarang dianggap sebagai kota global dengan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia (*World Population Review*—Jakarta, 2020).

Indonesia adalah ekonomi terbesar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Jakarta adalah pusat saraf ekonomi kepulauan Indonesia. Kota ini menghasilkan sekitar seperenam dari PDB Indonesia pada tahun 2008 (Huang & Bocci, 2009). PDB nominal Jakarta adalah US \$483,8 miliar pada tahun 2016, yang merupakan sekitar 17,5% dari PDB Indonesia (BPS, 2016). Menurut Japan Center for Economic Research, GRP per

kapita Jakarta akan berada di peringkat ke-28 di antara 77 kota pada tahun 2030 naik dari posisi ke-41 pada tahun 2015, terbesar di Asia Tenggara (Nekkei Asian Review, 2018).

Perekonomian Jakarta sangat bergantung pada sektor manufaktur dan jasa seperti perbankan, perdagangan, dan keuangan. Industri termasuk elektronik, otomotif, bahan kimia, teknik mesin dan ilmu biomedis. Kantor pusat Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia terletak di Jakarta. Sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia memiliki kantor pusat di kota ini seperti halnya konglomerat besar Indonesia.

Kota Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu 14.464 jiwa per kilometer persegi (37.460/mil persegi), sedangkan wilayah metro memiliki kepadatan 4383 jiwa/kilometer persegi (11.353/mil persegi) (Scruggs, 2020). Meskipun sebagian besar penduduk Jakarta berasal dari pulau Jawa, populasi kota ini cukup beragam dalam istilah Indonesia. Ini termasuk jumlah orang Tionghoa perantauan terbanyak di Indonesia dan populasi yang beragam dari pulau Sumatera. Islam sejauh ini merupakan agama yang paling umum di Jakarta, terhitung hampir 86% dari populasi menurut data dari Sensus 2010. Ini diikuti oleh Protestan (7,5%), Budha (3,3%), Katolik (3,15%), Hindu (0,21%) dan Konfusianisme (0,06%).

Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi isu sangat krusial di Jakarta. Pada kenyataannya, sekitar setengah dari Jakarta terdiri dari permukiman kumuh. 118 dari 267 kecamatan di kota ini berisi permukiman kumuh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Secara spesifik, 445 kelurahan, yang dikenal sebagai Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam kategori kumuh. Dari semua daerah kumuh, 50% dapat ditemukan di dekat sungai,

sedangkan sisanya tersebar di sepanjang rel kereta api atau di bawah jalan raya.

Ekonomi Indonesia yang tumbuh cepat rupanya berpihak pada kelas menengah ke atas. Ketidaksetaraan itu telah menjadi perhatian yang berkembang. Laporan terakhir Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menerbitkan koefisien Gini sebesar 0,39 per September 2018 (BPS DKI Jakarta, 2019). Koefisien Gini adalah ukuran statistik distribusi yang sering digunakan sebagai pengukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan di antara populasi. Meskipun ini adalah angka yang luar biasa (0,0 adalah kesetaraan sempurna dan 1,0 adalah ketidaksetaraan sempurna), itu tidak didukung oleh fakta di lapangan. Baru-baru ini, Bank Dunia menerbitkan laporan tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang mencantumkan empat penyebab pendorong yang mengarah pada kondisi tersebut: 1) ketidaksetaraan kesempatan dalam hal pendidikan; 2) kesempatan yang tidak setara untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik; 3) konsentrasi kekayaan yang tinggi hanya pada sebagian kecil penduduk; dan 4) ketahanan yang rendah terhadap guncangan keuangan (*financial shocks*).

Oleh karena itu, fenomena heterogenitas masyarakat urban Jakarta di satu sisi dan kesenjangan sosial-ekonomi di sisi lain adalah “bom waktu” yang setiap saat bisa meledak. Kondisi ini pula yang membuat politik identitas – khususnya bagi masyarakat marginal Jakarta – menguat dan mengental, serta menjadi trigger utama bagi timbulnya konflik-konflik politik.

Pertimbangan Politik Identitas Jakarta Masa Depan

Sudah tujuh puluh tahun masyarakat Indonesia menerima kontruksi kenyataan bahwa menjadi orang Jakarta adalah menjadi orang pusat dari mana kemakmuran, kedudukan sosial, dan

kekuasaan tertinggi. Sementara secara tiba-tiba kontruksi ini dibongkar sehingga sangat dapat dipahami kalau keputusan tersebut menimbulkan guncangan. Tercerabutnya ruang politik dari Kota Jakarta dapat mengakibatkan buruknya jaringan rantai pasok entitas politik, budaya, dan ekonomi (Ferlito, 2020). Meski secara fundamental Jakarta akan berubah drastis, namun alih-alih terbaginya beban kapabilitas sebagai penyedia layanan bagi masyarakatnya, justru dampak pemindahan ibu kota akan lebih mengganggu daerah yang ditunjuknya, yakni Pulau Kalimantan (Vltchek, 2020). Belum lagi sejak awal ide awal mengenai rencana pemindahan ibu kota tidak lepas dari aroma politis sebagai upaya menurunkan tensi pemilu yang kala itu sedang memanas (Walhi, 2021).

Jika salah satu tujuan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta adalah untuk memisahkan pusat kekuasaan dan administrasi politik dari pusat perekonomian, mengacu pada karakteristik Hall (Hall, 2006), maka ibukota di Penajam Paser Utara kemungkinan besar dapat dikategorikan ke dalam tipologi *polical capitals* di mana di lokasi tersebut akan dibangun gedung-gedung pemerintahan, gedung DPR, MPR, perwakilan negara asing dan perumahan. Dengan demikian Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan perekonomian. Jika demikian, maka dapat dipastikan Jakarta termasuk dalam kategori *ex emperial capitals* di mana sebagai bekas ibu kota negara ia akan didorong untuk menjadi pusat perekonomian yang lebih maju dan modern (Kurnia, 2022).

Temuan umum Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 SETARA Institute membuktikan bahwa intoleransi yang diekspresikan pada level sosio-kultural sering kali terkait erat dengan cara pandang, sikap, keberpihakan bahkan kebijakan negara pada level struktural. Rendahnya tingkat toleransi di satu kota adalah

akumulasi dari sikap dan perilaku intoleran sebagian warganya yang mendapat legitimasi dari sikap aparatusnya yang berpihak atau dari kebijakan yang tidak inklusif. Sebaliknya, tingginya toleransi di satu kota juga adalah hasil dari saling mendukungnya berbagai variabel tersebut, seperti adanya komitmen pemerintah yang kuat yang tercermin mulai dari kebijakan, pelaksanaan hingga dukungan terhadap budaya harmoni dan saling menghormati perbedaan dan hak-hak asasi di tengah warganya (Azhari & Halili, 2020). Kota Jakarta menempati urutan ke-82 pada IKT 2020 dengan skor 4.000. Hal ini membuat Kota Jakarta naik peringkat dari urutan ke 91 pada IKT 2018, yang ketika itu mencatat skor 2.880. Kenaikan skor tersebut sekaligus membuat Jakarta keluar dari posisi 10 besar kota dengan skor terendah pada IKT 2020. Kunci utama bagi keluarnya Jakarta dari zona 10 terbawah tersebut adalah alokasi anggaran untuk kerukunan agama di dalam RPJMD kebijakan diskriminatif yang minim dan inklusi sosial yang cukup kuat. Argumen klasik Durkheim (Durkheim, 1984) bahwa kesalingtergantungan dalam masyarakat perkotaan akan membentuk solidaritas organik yang memungkinkan warga kota lebih toleran terhadap perbedaan. Inilah salah satu problematika kota Jakarta saat ini.

Sentimen identitas dan kepentingan (*interest*) memiliki relasi yang kompleks. Amy Gutmann (Gutmann, 2004) menilai politik identitas bisa menjadi mempunyai peran positif (*good*) dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Sementara, ia bisa berbahaya (*ugly*) jika mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai

melegitimasi kekerasan. Sejalan dengan itu Ahnaf melihat identitas politik menjadi berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi tentang perbedaan primordial atau rasial antarkubu dalam kontestasi politik (Ahnaf, 2018). Politik identitas memiliki daya rusak yang dahsyat dan efeknya sulit untuk dipulihkan.

Dalam pandangan Fukuyama identitas adalah tentang pengakuan dan determinasi diri, menyangkut perasaan menjadi (*sense of becoming*) dan dihargai sebagai kedirian partikular, unik, dan distingtif. Menurut Fukuyama di dalam diri setiap orang terdapat elemen kejiwaan untuk selalu ingin dihargai, dihormati, dan diakui oleh orang lain. *Thymos* sebagai bagian dari konsep harga diri (*self-esteem*) dan kebanggaan diri (*self-pride*) dalam setiap individu budaya (Fukuyama, 2018). Identitas yang dikaitkan dengan kepentingan politik kerap digunakan secara berlebihan oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan perasaan eksklusif serta polarisasi antara kelompok di masyarakat. Di ruang publik eksploitasi politik identitas setali tiga uang dengan politisasi primordial, seperti simbol agama dan kesukuan.

“Beberapa studi mencatat bahwa selama masa transisi dan reformasi, konflik agama, baik lintas agama maupun yang bersifat sektarian seolah menjadi pemandangan yang lazim”

Jika Orde Baru sukses melakukan politik represi atas nama stabilitas, maka di era reformasi berbagai kerusuhan bernuansa identitas keagamaan seperti yang pernah terjadi di Kalimantan,

Sulawesi, dan Maluku seperti menempatkan bangunan nasionalisme Indonesia ke titik nadir.

Fenomena lain Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu Presiden 2019 yang sadar atau tidak telah memberikan pengalaman traumatis betapa merusaknya politik identitas di kalangan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini kota Jakarta terbelah menjadi dua kelompok besar yang identitas pembedanya dilekatkan pada afiliasi keagamaan: *cebong* dan *kampret*. Seperti disebutkan sebelumnya daya rusak politik identitas memiliki efek yang sulit untuk dipulihkan. Sekalipun di tingkat elite telah terjadi rekonsiliasi politik, tak demikian halnya dengan akar rumput yang terus memelihara dan bernostalgia dengan sentimen politik identitas. Fakta fragmentasi dan disharmoni sosial ini melahirkan gelombang aksi massa yang berjilid-jilid, sebut saja aksi 212.

Memang tidak ada jaminan politik identitas tidak menguat kembali meski kota Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota. Bahkan di negara-negara dengan tingkat demokrasi mapan, seperti AS dan Eropa pun, persoalan politik identitas berbasis agama masih jadi isu publik yang dapat mengancam stabilitas sosial-politik. Tidak ada jaminan sekedar imbauan dapat mengakhiri penggunaan politik identitas dalam proses politik di kota yang meski tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi sekalipun. Persoalan riuh-rendahnya politik identitas hanya dapat diatasi melalui kebijakan non-intervensi negara dengan cara mendahulukan komunikasi dan dialog politik dengan pihak-pihak terkait ketimbang *law enforcement* yang dipaksakan. Terlebih di era digital, penggunaan media sosial menjadi pintu masuk bagi kontestan politik untuk melakukan berbagai persuasi dan kampanye politik di ruang publik, termasuk kampanye negatif melalui eksploitasi politik identitas.

Politik identitas mampu membangkitkan *sense of belongingness* di kalangan para penganutnya. Terlebih pada era digital seperti sekarang ini, pengagregasian dukungan politik dapat dengan mudah dilakukan melalui media sosial secara cepat, mudah dan masif. Menurut data yang dirilis Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada periode 2021-2022 ada 210,03 juta pengguna internet di dalam negeri. Hal itu pun membuat tingkat penetrasi internet di Indonesia menjadi sebesar 77,02% (Indonesia Data, 2022). Dalam rumus politik elektoral, angka itu dapat dikonversikan menjadi ceruk elektoral yang memiliki daya tarik bagi para "penjaja" politik. Kian menimbulkan masalah lagi dialektika pertukaran informasi dan gagasan di media digital internet tereduksi jadi kampanye negatif yang saling merendahkan dan mendehumanisasi orang lain. Sosial media sendiri kerap mengaburkan prediksi-prediksi hasil politik (Cameron et al., 2016; Margaretts, 2015). Dalam spektrum politik demokrasi di Indonesia, imbauan agar tidak menggunakan politik identitas dalam proses elektoral memang tidak memiliki dampak dan kekuatan legal-formal karena ia hanya bersifat etik-moral.

Langkah pemerintahan memindahkan ibu kota RI ke wilayah Kalimantan Timur membawa konsekuensi terhadap DKI Jakarta yang akan datang karena kosongnya pengaturan kelembagaan perkotaan nasional di Indonesia. Jakarta setelah bukan ibu kota adalah sebuah provinsi berkarakter urban. Tidak tanggung-tanggung mega-urban atau biasa disebut megalopolitan. Integrasi fungsional berbagai aspek kehidupan Kota Raya Jakarta ini harus ditegakkan agar kota ini lincah, cepat, dan memiliki daya saing yang kuat dibanding kota-kota dunia lainnya.

Oleh karena itu, Jakarta setelah bukan ibu kota dapat didesain berdasarkan empat alternatif berikut. Pertama, terdapatnya struktur hierarkis yang sangat *fragmented* dan *specialized*. Di sini tidak diperlukan struktur kecamatan bahkan mungkin wali kota dan bupati. Meskipun ibu kota berpindah, Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, sedangkan pemerintahan baru akan dilakukan di Kalimantan Timur untuk mendiversifikasi dan menciptakan sumber pertumbuhan baru, baik yang terkait dengan ekonomi, politik, maupun sosial. Namun, meski ibu kota dipindahkan, pemerintah pusat masih harus menyelesaikan tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini. Mungkin akan ada perjuangan awal untuk menyesuaikan perpindahan dari ibu kota ke ibu kota lain, mengingat banyak faktor yang perlu diperhitungkan, namun dalam jangka panjang, hal itu dapat semakin meningkatkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat diubah menjadi peluang bisnis yang akan menyebar tidak hanya ke satu kota, tetapi banyak kota lainnya.

Belajar bagaimana Brasil, periode sejak Brasilia menjadi ibu kotanya telah menjadi salah satu penurunan ekonomi yang relatif. Orang Brasil saat ini mungkin dua kali lebih kaya dari rata-rata orang Indonesia, tetapi pada tahun 1960, ketika Brasilia diresmikan, mereka lima kali lebih kaya. Pada tahun 1960, Brasil memiliki tiga perempat dari pendapatan per kapita bekas kekuatan kolonialnya, Portugal; hari ini memiliki kurang dari setengah. Brasilia, sekali lagi, tidak dengan sendirinya bertanggung jawab atas penurunan ini. Tetapi impuls kebijakan utopis yang elitis, tidak praktis, yang dilambungkan oleh Brasilia mungkin memang memainkan peran dalam turunnya Brasil dari kemakmuran relatif ke status anak bermasalah perkembangan. Dan sejauh menyangkut Brasilia sendiri, ada konsensus luas bahwa kota tersebut telah gagal memenuhi harapan pembuatnya. Oleh karena

itu, perlu menjadi perhatian bahwa pengalaman Brasil dengan Brasilia masih ditampilkan di Indonesia sebagai pelajaran positif dari sejarah. Dipahami dengan benar, itu adalah peringatan dari sejarah (David Henley and Giulia Frigo, 2020).

Canberra di Australia didirikan pada tahun 1913 tetapi Gedung Parlemen baru dibuka pada tahun 1927. Kemudian, karena Depresi Besar dan Perang Dunia II, pembangunan dihentikan. Pemerintah federal Australia akhirnya berhasil memindahkan semua kantor dan departemen ke Canberra pada akhir 1950-an. Kota ini dirancang sebagai kota taman untuk menampung 50.000 hingga 85.000 orang. Populasi saat ini ada lebih dari 400 ribu. Dengan luas wilayah perkotaan 814 km², kota ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah dan alam yang luas, yang membuatnya menjadi kota yang mahal untuk dipelihara dan dioperasikan. Beberapa pelajaran penting yang dapat dipelajari dari Canberra tentang faktor-faktor yang diperlukan untuk relokasi modal, seperti otoritas pembangunan yang dikelola dengan baik; kepadatan populasi yang lebih tinggi untuk biaya yang lebih rendah; keragaman ekonomi, lebih dari sekedar ketergantungan pada sektor pemerintah; dan koneksi transportasi yang baik dengan kota-kota lain (Salim & Negara, 2019).

Malaysia memutuskan untuk memindahkan ibu kota administratifnya pada akhir 1980-an. Pembangunan Putrajaya dimulai pada tahun 1995, dan beberapa kantor pemerintah secara bertahap pindah antara tahun 1999 dan 2005. Tidak seperti ibu kota yang direlokasi lainnya yang populasinya lebih dari yang direncanakan, Putrajaya saat ini hanya memiliki populasi kurang dari 100.000 yang tinggal di kota yang dirancang untuk 330.000 . Kota yang dipandang sebagai model kota 'Islam' progresif yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diekspresikan dalam idiom Islam yang dapat dikenali oleh sebagian orang sering

dikritik karena perumahannya yang monoton dan kurangnya keragaman, menekankan identitas Muslim yang tidak memberi ruang bagi budaya non-Muslim (Moser, 2010).

Pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang baru, mengingat Indonesia telah melakukannya sebelumnya. Secara historis, Indonesia telah tiga kali memindahkan ibu kota, ke Yogyakarta (1946), Bukittinggi (1948), dan Bireun (1948). Motifnya adalah stabilitas negara karena Belanda saat itu masih berusaha menguasai Indonesia. Pada perkembangan berikutnya, ketika Jakarta menyandang status sebagai ibu kota ini menjadi tolak ukur politik Indonesia, terutama pada masa kontemporer sejak berlakunya undang-undang pemerintahan daerah pada tahun 2004 yang memungkinkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan ini, yang dikenal sebagai Pilkada, berfungsi sebagai *platform* untuk karier politik, dan karena media Indonesia berpusat pada Jakarta, pemilihan Jakarta telah diliput secara nasional. Sejak Pilkada pertama diadakan pada bulan Juni 2005, politisi dan partai lokal telah melihat ke Jakarta untuk meningkatkan karier politik nasional mereka dan menarik lebih banyak pemilih, menargetkan 'Kemenangan Besar' dalam pemilihan presiden.

Rencana pemindahan ibu kota tidak mengubah Jakarta selain statusnya sebagai ibu kota. Ini akan mempertahankan status otonomi khusus provinsi sehingga pemerintah kota dapat mengelola wilayah secara efektif dan proyek regenerasi perkotaannya akan berlanjut. Berbeda dengan provinsi lain, Pilkada hanya digelar di Jakarta untuk memilih gubernur. Sementara di sebagian besar provinsi lain, Pilkada diadakan untuk memilih Walikota dan bupati, gubernur Jakarta memiliki kewenangan tunggal untuk mengangkat pegawai negeri sebagai Walikota dan Bupati dari enam wilayah administrasi kota. Dalam

perspektif kelembagaan nasional, Jakarta merupakan ruang kosong yang dapat diisi dengan penataan kelembagaan yang lebih baik sehingga nasib Jakarta tanpa status ibu kota menjadi momentum besar untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di Jakarta.

Secara sosiologis, kelas menengah dan kelas atas di Jakarta dalam lima atau sepuluh tahun ke depan akan tetap memilih untuk tinggal di Jakarta karena pertimbangan kenyamanan, kemudahan, investasi, dan fasilitas yang sudah mapan di kota Jakarta. Jakarta akan tetap memiliki daya tarik yang kuat sebagai kota utama karena faktor keragaman, kepadatan, desain, dan transit dengan jumlah penduduk kota lebih dari 12 juta jiwa. Ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, pekerjaan rumah berikutnya adalah langkah membangun *urban citizenship* dengan membangun komunitas-komunitas di dalam masyarakat yang akan mempermudah tata kelola di kota Jakarta saat sudah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Selain itu, diperlukan kearifan politik demokrasi untuk tetap menjunjung tinggi kesantunan budaya politik yang bermartabat sembari mencegah terjadinya politisasi atau kapitalisasi identitas politik menjadi politik identitas. Siapa pun warga negara di republik ini punya hak untuk menyalurkan pilihan politiknya berdasarkan argumentasi non rasional atau primordial sebagai bagian dari hak-hak politik.

Lambat laun masyarakat akan mengenali dan menyadari keuntungan-kerugian pemanfaatan politik identitas. Oleh karena itu, sebaiknya setiap elite politik tidak mengumbar politik identitas dalam rupa keagamaan, kesukuan, jender dan semacamnya secara membabi-butu di ruang publik. Sebab, jika ini yang terjadi, hiruk-pikuk wacana publik tentang politik identitas bisa menjadi urusan keseharian yang menyedot energi bangsa. Terlebih di sebuah negara yang tidak menganut asas pemisahan agama dari negara

(sekularisme), pemanfaatan politik identitas berbasis agama akan dengan mudah menimbulkan kegaduhan.

Penutup

Mengkapitalisasi politik identitas dalam aturan main demokrasi memang bukan pelanggaran hukum. Akan tetapi, pemanfaatannya akan kontraproduktif dengan nilai-nilai intrinsik dan substantif demokrasi, seperti toleransi, penegakan hukum, keadilan, kesederajatan, kewarganegaraan dan politik akal sehat. Dalam banyak kontestasi politik, kapitalisasi suara elektoral dan dukungan politik melalui politik identitas merupakan strategi purba yang masih tetap diandalkan oleh elite politik. Riu-rendah politik identitas dipastikan hanya akan menguras energi bangsa dan menyeretnya ke dalam labirin keterbelahan sosial-politik yang tak berujung. Terlebih lagi, politik identitas cenderung menyingkirkan meritokrasi.

Perlu ikhtiar "mempertebal" narasi demokrasi menjadi pilihan yang niscaya mengingat politik identitas hanya muncul ketika demokrasi yang dipraktikkan adalah "demokrasi tipis" (*thin democracy*), yakni demokrasi yang direduksi menjadi arena pertarungan politik yang hanya berujung pada epos menang-kalah dengan memanfaatkan sisi-sisi primordialisme seseorang. Tujuan akhir dari segala bentuk ingar-bingar politik keseharian adalah terpenuhinya kesejahteraan lahir batin, bukan sekadar terpaukannya aspek sentimental primordialitas semata. Jakarta di masa depan berisi masyarakat yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya lebih mengedepankan isi dan kedalaman makna ketimbang kulit luar dari politik identitas. Kecerdasan semacam inilah yang oleh John Rawls (1997) disebut rasionalitas publik (*public reason*) ketika pilihan-pilihan politik warga tak dikerdilkan

atau dikerangkeng oleh argumentasi primordialistik seperti identitas keagamaan, kesukuan, kedaerahan, dan semacamnya. Sebaliknya, pilihan dan tindakan politik warga sepenuhnya didasarkan atas argumentasi kebajikan universal (*universal virtues*).

Referensi

- Ahnaf, M. I. (2018). *Politik Identitas Tak Terhindarkan, dan Tak Selalu Buruk*. Crcs.Ugm.Ac.Id. <https://crcs.ugm.ac.id/politik-identitas-tak-terhindarkan-dan-tak-selalu-buruk/>
- Azhari, S., & Halili. (2020). Indeks Kota Toleran 2020. In *Setara-Institute.Org*. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2021/>
- Boy, J. D. (2021). 'The metropolis and the life of spirit' by Georg Simmel: A new translation. *Journal of Classical Sociology*, 21(2), 188–202. <https://doi.org/10.1177/1468795X20980638>
- Budiman, H. (ed). (2020). *Sudah Senja di Jakarta: Ideologi, Kebijakan Publik, Politik, dan Ruang Ibu Kota* (H. Budiman (ed.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obro Indonesia.
- Cameron, M. P., Barrett, P., & Stewardson, B. (2016). Can Social Media Predict Election Results? Evidence From New Zealand. *Journal of Political Marketing*, 15(4), 416–432. <https://doi.org/10.1080/15377857.2014.959690>
- David Henley and Giulia Frigo. (2020). *Lessons from Brasilia: on the empty modernity of Indonesia's new capital*. New Mandala. <https://www.newmandala.org/lessons-from-brasilia-on-the-empty-modernity-of-indonesias-new-capital/>
- Durkheim, E. (1984). The Division of Labour in Society. In *Macmillan* (1st ed., Vol. 1). Macmillan. <https://doi.org/10.2478/adhi-2019-0009>
- Fakih, Farabi. 2014. "The Rise of the Managerial State in Indonesia: Institutional Transition during the Early Independence Period, 1950 - 1965". Unpublished PhD Thesis. University of Leiden.
- . 2015. "Reading Ideology in Indonesia Today," *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 171 : 347 - 363.
- Feith, Herbert; Castles, Lance (eds.). 1970. *Indonesian Political Thinking 1945 - 1965*. New York: Cornell University Press.

- Feith, Herbert. 2007/1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Ferlito, C. (2020). Indonesia's New Capital City and Its Impact On The Real Estate Industry In Greater Jakarta. *Center for Market Education (CME)*, July.
- Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. In *Macmillan*. Macmillan.
- Geertz, Clifford. 1976. *The Religion of Java*. The University of Chicago Press.
- Gutmann, A. (2004). *Identity in Democracy*. Princeton University Press.
- Hall, P. (2006). Seven Types of Capital City. In *Planning Twentieth Century Capital Cities* (pp. 8–14). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203481561>
- Huis, Steijn Cornelis van. 2016. "The Islamic Court of Bulukumba and Women's Access to Divorce and Post-Divorce Rights". Kees van Dijk and Nico J.G. Kapitein (eds.). *Islam, Politics, and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*. Leiden University Press.
- Idria, Reza. 2016. "Cultural Resistance to Shariatism in Aceh". Kees van Dijk and Nico J.G. Kapitein (eds.). *Islam, Politics, and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*. Leiden University Press.
- Indonesia Data. (2022). *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
- Kurnia, E. (2022). *Nasib Jakarta Dinilai Lebih Baik Setelah Tidak Jadi Ibu Kota Negara*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/02/04/nasib->

- jakarta-dinilai-lebih-baik-setelah-tidak-jadi-ibu-kota-negara
 Margaretts, H. (2015). *SOSIAL MEDIA HAS MADE POLITICS IMPOSSIBLE TO PREDICT*. Zocalopublicsquare.Org. <https://www.zocalopublicsquare.org/2015/11/17/sosial-media-has-made-politics-impossible-to-predict/ideas/nexus/>
- Moser, S. (2010). Putrajaya: Malaysia's new federal administrative capital. *Cities*, 27(4), 285–297. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2009.11.002>
- Salim, W., & Negara, S. D. (2019). Shifting the Capital from Jakarta : Reasons and Challenges. *Perspective*, 2019(79), 1–9.
- Simmel, G. (2017). The metropolis and mental life. In *The City: Critical Essays in Human Geography* (Issue 1903, pp. 49–64). https://doi.org/10.1007/978-1-349-23708-1_4
- Sumardjito. (1999). Permasalahan Perkotaan Dan Kecenderungan Perilaku Individualis Penduduknya. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(3), 131–135.
- Vltchek, A. (2020). *New Capital Of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving To Plundered Borneo* (1st ed.). Badak Merah Semesta.
- Walhi. (2021). Ibu Kota Baru Buat Siapa. In *Walhi* (Vol. 101, Issue 2003).

“Pemilihan Walikota bisa jadi sebuah risiko politik yang harus diperhitungkan, mengingat pengambilan keputusan berhadapan dengan kepentingan elektoral yang bisa saja menjadi kepentingan elite untuk menambah kursi di wilayah DKI Jakarta muncul sebagai respons terhadap pemindahan ibu kota negara...”

Menyoal Kekhususan DKI Jakarta Pasca Tidak Menjadi Ibu Kota Negara

Kevin Nathanael Marbun

*Fellow researcher in Indonesian Politics Research and Consulting
(IPRC)*

Pendahuluan

Provinsi DKI Jakarta menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sehingga atas dasar status tersebut maka Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan terkait tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Pernyataan tersebut telah dimuat dalam pasal 5 (lima) Undang-Undang No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain status sebagai ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta sekaligus menyandang status sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Terdapat dua isu yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini seperti ambang batas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) serta wewenang Gubernur dalam menetapkan Walikota pasca pemindahan Ibukota ke

wilayah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur nantinya. Fokus tersebut dijadikan sebagai acuan untuk kemudian menjadi bahan analisis untuk mengambil kebijakan yang dianggap baik untuk masa depan Jakarta pada tahun-tahun ke depan pasca tidak menjadi ibu kota negara.

Pertama, pada konteks Pemilihan Kepala Daerah misalnya, pada pasal 11 (sebelas) dikatakan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memperoleh suara sebesar lebih dari 50% di mana ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan putaran kedua. *Kedua*, pada sisi kewenangan Gubernur dalam pemilihan Walikota/Bupati yang dimuat dalam pasal 19 yaitu diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kajian ini akan mempertanyakan dua isu yang dapat berdampak terhadap kontestasi politik pasca Ibukota negara dipindah mengacu kepada ambang batas dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang selama ini dianggap sangat “kompetitif” dengan implikasi dapat menimbulkan terjadinya peningkatan ketegangan politik di masyarakat yang boleh jadi melahirkan polarisasi pada masyarakat sehingga berbagai tanggapan baik pro dan kontra yang menginginkan perlu adanya revisi terkait dengan ambang batas tersebut, dan terakhir mengenai legitimasi terhadap kewenangan Gubernur dalam mengajukan dan mengangkat Walikota atas pertimbangan DPRD setelah kedepannya Provinsi DKI Jakarta bukan lagi menyandang status sebagai ibukota negara.

Syarat Perolehan Suara Minimum Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain dari sisi perolehan suara yang minimum harus di peroleh untuk mendapatkan tiket sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Di DKI Jakarta, pasangan calon harus memperoleh minimum suara lebih dari 50% sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 29 Tahun 2007. Apabila perolehan suara tidak terdapat pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka akan diadakan putaran kedua yang di ikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

Sejarah pada Pilkada di DKI Jakarta yang mengharuskan pasangan calon menempuh putaran kedua dapat dilihat pada Pilkada tahun 2012. Pada saat itu, terdapat enam pasangan calon antara lain:

Tabel 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012

Calon Gubernur-Wakil Gubernur	Perolehan Suara	Persentase
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli	1.476.648	34,05%
Hendarji Soepandi-Ahmad Riza Patria	85.990	1,98%
Joko Widodo-Basuki T Purnama	1.847.157	42,6%
Hidayat Nurwahid-Didiek J Rachbini	508.113	11,72%

Faisal Batubara-Biem Benjamin	215.935	4,98%
Alex Noerdin-Nono Sampono	202.643	4,67%

Sumber: Kontan.co.id

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perolehan suara menempatkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebesar 1.476.648 (34,05%) pada posisi kedua dan pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama sebesar 1.847.157 (42,6%) pada posisi pertama. Dari hasil tersebut mengacu kepada aturan pada Undang-Undang No 29 Tahun 2007, maka akan dilangsungkan putaran kedua untuk memilih pasangan gubernur-wakil gubernur sebagai dampak dari ketiadaan dari pasangan calon yang memperoleh persentase lebih dari 50%. Kondisi tersebut tentu dapat memicu naiknya ketegangan politik kembali untuk menghadapi putaran kedua. Putaran kedua dilangsungkan pada 20 September 2012 dengan hasil pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama memenangkan "pertarungan" politik pada putaran kedua dengan perolehan suara 2.472.130 (53,82%) melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebesar 2.120.815 (46,18%).

Tabel 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran 2 Tahun 2012

Calon Gubernur-Wakil Gubernur	Perolehan Suara	Persentase
Joko Widodo-Basuki T Purnama	2.472.130	53,82%

Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli	2.120.815	46,18%
-------------------------------	-----------	--------

Sumber: Kontan.co.id

Selanjutnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, masih jelas terasa bagaimana ketegangan politik yang sangat tinggi menyelimuti Ibu Kota Jakarta. Terdapat tiga pasangan calon yang saling berhadapan dalam merebut hati rakyat DKI Jakarta untuk menduduki posisi Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya: Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012

Calon Gubernur-Wakil Gubernur	Perolehan Suara	Persentase
Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni	936.461	17,06%
Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat	2.357.785	42,96%
Anies Baswedan-Sandiaga Uno	2.193.530	39,97%

Sumber: KPU.go.id

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 2.193.530 (39,97%) berhadapan dengan pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 2.357.785 (42,96%) setelah perolehan suara tidak melebihi 50% sehingga harus memasuki putaran kedua.

Tabel 4 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran 2

Calon Gubernur	Gubernur-Wakil	Perolehan Suara	Persentase
Basuki T Purnama-Djarot	Saiful Hidayat	2.350.366	42,04%
Anies Baswedan	Sandiaga Uno	3.240.987	57,96%

Sumber: Kompas.com

Pada putaran kedua, isu mengenai politik identitas menguat sebagai bagian dari strategi politik pasangan calon untuk merebut kembali hati rakyat pada putaran kedua kala itu. Dampak politik di DKI Jakarta sering kali menjadi “wajah” politik nasional. Politik identitas dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam hal ini politik identitas dapat berangkat dari dua hal antara lain: berdasarkan kesamaan identitas (*base on identity*) serta berdasarkan kesamaan kepentingan (*base on interest*) (Buchari, 2014). Berdasarkan laporan penelitian dari Bawaslu tahun 2017 dikemukakan bahwa terdapat dua kondisi terkait dengan masuknya isu SARA keranah politik yaitu: *Pertama*, karena alamiah/natural (*given*). Isu ini menjadi salah satu yang tidak dapat dielakkan dalam suatu pertarungan politik dimana subyek yang memiliki identitas hadir membawa serta mempengaruhi identitas yang melekat dalam dirinya dalam suatu ruang politik. *Kedua*, karena direkayasa (*by design*). Politik SARA merupakan sesuatu yang dirancang dalam suatu pertarungan politik sehingga SARA menjadi suatu komoditas politik yang digunakan pada saat tertentu dalam memperoleh keuntungan-keuntungan politik (Bawaslu, 2017).

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa kemudian potensi menguatnya isu SARA sebagai sesuatu yang dapat dirancang serta digunakan dalam kontestasi politik dapat semakin meningkat jika melihat kondisi pada pilkada DKI Jakarta yang pada umumnya harus melalui dua putaran dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur. Melihat keadaan tersebut dapat dilihat dari Indeks Demokrasi versi *Economic Intelligence Unit* (dw.com, 2018) menyebutkan posisi Indonesia merosot dari peringkat 48 menjadi 68 dengan latar belakang ujaran kebencian dan fitnah pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Selanjutnya, laporan tersebut menyebutkan demokrasi di Indonesia anjlok menyusul Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di mana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berasal dari minoritas dipenjara atas dugaan penistaan agama. Politik identitas berbasis agama tidak hanya digunakan oleh pasangan Anies-Sandiaga melainkan juga pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.


“Isu politik identitas digunakan sebagai bagian dari cara memperoleh kepentingan terkait dengan kontestasi yang berlangsung”

Sehingga, faktor kesamaan identitas dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan guna mencapai kepentingan dalam hal ini untuk memenangkan kontestasi politik (Marbun & Silas, 2022). Tensi politik sangat terasa panas di pusaran politik pemilihan kepala daerah demi mendapatkan satu tiket untuk

menduduki pasangan Gubernur-Wakil Gubernur di DKI Jakarta kala itu.

Salah satu survei dari Indo Barometer yang mengukur keberhasilan dari Ahok yang dianggap sebagai gubernur yang berhasil dalam mengatasi banjir tidak berbanding lurus dengan perolehan suara pada Pilkada 2017. Hal ini dianggap berkaitan dengan penggunaan isu SARA mengingat pada waktu itu, Ahok terkena kasus penistaan agama seperti yang telah diungkapkan diatas.

Grafik 1 Aspek Keberhasilan Gubernur dalam Penanganan Banjir di DKI Jakarta (2020)



Sumber: Katadata.co.id

Lalu bagaimana selanjutnya? Pertanyaan ini bukan menjadi pertanyaan yang ditanyakan pada masa-masa ini. Pada waktu pemilihan kepala daerah tahun 2012, persoalan mengenai ambang batas serta persoalan mengenai perolehan suara lebih dari 50% telah dipertanyakan berulang kali. Dasar dijadikannya *judicial review* terhadap dua putaran tersebut adalah mengacu kepada Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang mengatur penetapan dua putaran dilakukan apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%. Ambang batas menjadi salah satu polemik pada sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia karena jika mengacu kepada Undang Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai minimum perolehan suara. Aturan di DKI Jakarta jika boleh disebutkan dalam sudut pandang konstitusional, maka prinsip penentuan pasangan calon menggunakan prinsip mayoritas absolut (*majority absolut*). Ketika kemudian DKI Jakarta tidak menjadi Ibu Kota Negara menyusul keputusan presiden memindahkan Ibu Kota Negara ke wilayah Penajem Paser Utara, maka aturan mengenai ambang batas jika mengacu kepada “Kekhususan” DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara perlu menjadi satu bahasan secara khusus mengenai dasar apa yang mengharuskan aturan tersebut dipertahankan. Dari sisi politik, beberapa contoh telah disebutkan di mana pada perhelatan pemilihan kepala daerah membuat ketegangan politik dimasyarakat semakin bertambah. Hal ini kemudian boleh jadi melahirkan isu “polarisasi” yang akan berulang sejalan dengan aturan dua putaran pada Undang-Undang No 29 Tahun 2017.

Hal tersebut dapat dilihat dari perhelatan dua Pilkada terakhir di DKI Jakarta yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2017 yang

mana pada dua Pilkada tersebut, harus dilewati dengan dua putaran. Isu-isu SARA menjadi salah satu isu yang dipertontonkan di Media oleh setiap pasangan calon. Salah satu riset yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengenai “Independensi Media dalam Peliputan Pemilu Pilkada DKI Jakarta 2012” dengan melakukan analisis terhadap 1.951 berita dari 16 Media menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 4 (empat) media online yaitu: Detik.com, Kompas.com, Vivanews, dan Okezone, 4 media cetak nasional yaitu Kompas, Koran Tempo, Republika, dan Suara Pembaruan, 4 media cetak lokal yaitu Pos Kota, Warta Kota, Indopos, dan Koran Jakarta, dan 4 televisi yaitu: RCTI, Metro TV, TV One, dan Jak TV (antaranews.com).

Hasilnya menunjukkan bahwa menjelang putaran kedua Pilkada, Fauzi Bowo-Nachrowi lebih unggul dalam perolehan berita foto, berita bernada positif dan negatif. Jumlah berita mencapai 557 berita (28,54 persen) dibandingkan dengan periode ketiga penelitian yang dilakukan oleh AJI sebesar 471 berita (13,66 persen). Sedangkan pemberitaan tunggal terhadap Jokowi-Basuki berjumlah 477 berita (22,91 persen). Namun hal yang menarik dalam riset tersebut adalah berdasarkan hasil pemantauan di mana jumlah berita yang tidak mengandung konfirmasi terlebih dahulu lebih banyak dari pada berita yang mengandung konfirmasi. Isu SARA mendominasi pemberitaan Pilkada di mana Ketua AJI Jakarta Umar Idris mengatakan bahwa Pilkada DKI Jakarta akan menjadi cermin untuk menghadapi Pemilu 2014 (antaranews.com). Isu SARA sudah terlihat menjadi salah satu komoditas politik sehingga hal ini kemudian harus menjadi salah satu perhatian tentang masa depan DKI Jakarta kedepan.

Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 masih di ingat bagaimana dinamika yang terjadi pada kontestasi politik yang terjadi pada tahun tersebut. Kasus Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama hingga penggunaan isu SARA yang sangat “kental” terjadi pada Pilkada di tahun tersebut. Salah satu riset yang mengemukakan hal yang sama adalah dari Populi Center dimana setelah DKI Jakarta Putaran pertama terdapat tren penggunaan isu SARA dalam Pilkada diantaranya munculnya himbauan untuk tidak memilih calon yang bukan muslim serta masalah tidak mensalatkan jenazah. Dalam survei itu juga dikatakan bahwa sekitar 71 persen warga Jakarta mengaku khawatir dengan semakin menguatnya isu SARA selama Pilkada DKI Jakarta. Dampaknya adalah selain memisahkan masyarakat, isu SARA dapat membuat masyarakat terintimidasi (bbc.com).

Dari dua Pilkada di atas, penulis akhirnya mempertanyakan mengenai apakah ambang batas suara dalam menentukan pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta masih perlu untuk dipertahankan seperti yang diatur dalam UU DKI Jakarta Nomor 19 tahun 2007 tersebut? Melihat bagaimana pada akhirnya pada dua putaran pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dapat melahirkan kekhawatiran akan polarisasi yang pada umumnya meningkat pada pemilihan kepala daerah berdampak terhadap bagaimana keadaan dari masyarakat di DKI Jakarta kedepan. Seperti yang telah di kemukakan pada bagian sebelumnya di mana di DKI Jakarta, pasangan calon harus memperoleh minimum suara lebih dari 50% sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 29 Tahun 2007. Apabila perolehan suara tidak terdapat pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka akan diadakan putaran

kedua yang di ikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tidak sedikit jika harus melalui dua putaran. Pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 total anggaran yang dipersiapkan mencapai Rp 478 Miliar di mana jumlah tersebut sudah termasuk dengan anggaran apabila penyelenggaraan harus dilakukan dua putaran. Hasilnya pada Pilkada tahun 2017 harus dilalui dengan dua putaran. Hal ini pada dasarnya dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat sehingga penyediaan anggaran dengan efektif menjadi sesuatu hal yang juga harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada di suatu daerah.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ardiantoro (2017) menyebutkan bahwa penggunaan Isu SARA dan Media Sosial merupakan salah satu penyakit serius yang menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi di mana dalam catatan tersebut, penggunaan isu ini sangat menonjol yang sampai menutup berbagai dinamika lain dalam Pilkada yang terjadi di Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Sebetulnya, Demokrasi dan SARA berinteraksi dalam keterlibatan individu yang diikat secara komunal dengan menyertakan akumulasi suara dan pemilih artinya keragaman warga seperti ragam identitas dikatakan sebagai sesuatu yang penting secara antropologi dan juga politik (Reilly, 2006). Lebih lanjut, Norris (2008) mengatakan bahwa setelah suatu negara lepas dari konflik besar identitas atau rezim otoritarian, reformasi kelembagaan mengarah kepada fasilitasi terhadap rezim demokratis yang mana tujuannya adalah

menghasilkan suatu kehidupan serta perdamaian abadi ragam identitas dalam kehidupan bernegara.

Dari pandangan tersebut, sinkronasi SARA dalam demokrasi harus dapat menempatkan kedudukan dari keragaman identitas SARA diposisikan secara setara tanpa terkecuali. Namun, dalam konteks Pemilu dan Pilkada di Indonesia belum secara utuh dapat diterapkan nilai-nilai kesetaraan SARA demokrasi (Sadikin, 2017). Lebih lanjut Sadikin (2017) memberikan salah satu kasus seperti di Aceh yang mengharuskan syarat “orang Aceh” serta “bisa membaca Al-Quran” dimana dua syarat ini menjadikan identitas ditempatkan sebagai identitas legal dalam pencalonan sedangkan identitas lain seolah-olah ilegal.

Selanjutnya, mengenai penerapan nilai keberagaman identitas dapat dilihat dari penggunaan ujaran kebencian dalam kampanye di mana di Amerika Serikat istilah “kampanye hitam” (*black campaign*) merupakan suatu jargon kampanye dalam mengatasi diskriminasi rasial serta penggunaan *hate speech* dalam kampanye tersebut (Rohman, 2004). Sadikin (2017) memberikan gambaran mengenai *hate speech* pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dengan beberapa istilah yang muncul seperti “orang kafir”, “bunuh kafir”, dan “orang kafir halal darahnya” serta lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat kasus pada calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang mana kasus penistaan agama di Kepulauan Seribu menjadi salah satu contoh nyatanya.

Syarat ambang batas 50%+1 yang digunakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Pilkada DKI Jakarta selalu terjadi pembelahan massa berdasar SARA (Sadikin, 2017). Sistem pemilihan mayoritas Pilkada DKI Jakarta mendorong kontestasi

yang saling berhadapan jika Pilkada DKI pesertanya lebih dari dua pasangan calon akan dihadapkan pada kemungkinan besar berlangsung dua putaran. Akhirnya adalah kontestasi harus melalui pertarungan yang berhadapan langsung dan menyertakan massa kolosan di putaran kedua. DKI Jakarta sudah menyelenggarakan pemilihan gubernur sebanyak tiga periode transisi pemerintahan dan faktor penggunaan isu SARA sangat kuat dimunculkan. Tahun 2007 misalnya di mana Pilkada langsung pertama DKI muncul narasi “Islam Vs Bhineka” antara Adang Daradjatum-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto. Tahun 2012, isu ini kembali mencuat seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan di mana pada putaran kedua isu ini kembali digunakan. Akhirnya di tahun 2017, mungkin menjadi salah satu meledaknya penggunaan isu SARA (Sadikin, 2017).

Lalu dampaknya adalah selain meningkatnya ketegangan di masyarakat akibat terjadi pemisahan dua kubu massa akibat syarat ambang batas tersebut dan bisa jadi hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang mengubah-ubah elektabilitas dari pasangan calon. Sehingga logika suara mayoritas melahirkan kecenderungan SARA yang mayoritas dijadikan sebagai identitas suatu daerah dan kepemimpinannya. Usulan untuk melaksanakan Pilkada DKI Jakarta hanya satu putaran sebetulnya bukan menjadi satu isu baru di mana sudah terjadi beberapa kali *judicial review* UU No 29 Tahun 2017, namun masih tetap aturan syarat terpilihnya suatu calon mengacu kepada suara mayoritas. Mengutip dari situs Perludem.org di mana pengaturan soal Pilkada DKI Jakarta tidak efisien dan terlalu boros. Direktur Eksekutif Perludem menganggap bahwa pelaksanaan Pilkada hingga dua putaran turut mengikis semangat keserentakan yang diusung pemerintah.

Selain itu, jika Pilkada DKI Jakarta hanya berlangsung satu putaran pengelolaan konflik akan berjalan lebih baik. Selain itu, pada Survei Rilis Ahli CSIS April 2022 juga menyebutkan bahwa mengenai ambang batas perlu direvisi di mana mayoritas 56% terkait ambang batas tersebut perlu direvisi di mana ambang batas tersebut diseragamkan dengan daerah otonom lain yang tidak mengenal ambang batas karena menurut survei rilis tersebut dianggap tidak relevan bahkan menimbulkan dampak seperti ongkos politik yang tinggi (CSIS, 2022).

Terlepas dari pro dan kontra terhadap syarat terpilihnya suatu calon, hal-hal yang disoroti dalam pembahasan ini adalah mengenai dampak pembelahan massa serta tingginya ketegangan politik akibat dua putaran mengacu kepada pengalaman pada beberapa Pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta sehingga sebetulnya apakah nantinya status ini masih dipertahankan setelah ibu kota negara dipindah masih menjadi sebuah pembahasan yang terbuka dengan berbagai kajian-kajian yang akan dilihat dikemudian hari namun faktor terhadap potensi konflik dalam Pilkada menjadi salah satu yang nyata dapat disaksikan.

Pemilihan Walikota/Bupati

Pembahasan mengenai pemilihan atau pengangkatan Walikota/Bupati yang tidak melalui mekanisme pemilihan langsung sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (10) UU 29/2007 tersebut dijelaskan bahwa Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi /kabupaten administrasi di wilayah provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada gubernur. Hal ini berdampak pada mekanisme pemilihannya tidak berdasarkan pemilu kepala daerah namun diangkat oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD.

Hal ini menjadi salah satu isu yang menjadi pembahasan apabila suatu saat terjadi perubahan undang-undang yang mungkin saja terjadi apabila DKI Jakarta sudah tidak menjadi ibukota. Perlu disoroti apabila dalam pasal 9 UU 29/2007 yang membahas mengenai otonomi provinsi yang diletakkan pada tingkat provinsi sementara di daerah lain di Indonesia berada di daerah otonomi kabupaten/kota. Isu yang mungkin muncul terkait dengan *political risk* yang harus diperhatikan apabila DKI Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota adalah mungkin dalam beberapa hal ada pertimbangan elektoral yang akan digunakan oleh elite politik di mana ketika terjadi penambahan kursi sehingga bisa jadi suatu saat kemungkinan apabila DKI Jakarta tidak lagi khusus muncul narasi untuk memperluas level otonomi di DKI Jakarta.

Secara lebih spesifik pemilihan Walikota/Bupati di DKI Jakarta dimuat dalam pasal 19 (2) UU 29/2007 yang menyatakan bahwa Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut sebagai implikasi terkait dengan level otonomi DKI Jakarta. Jika ibukota

dipindahkan maka status kekhususan yang melekat pada DKI Jakarta akan terdapat beberapa revisi di mana menurut Marpaung (dalam Jaweng, 2012) “...status kekhususan Jakarta lahir dalam suatu konteks alasan khusus sebagai ibu kota serta kewenangan khusus adalah manifestasi alasan khusus dalam pemerintahan. Kewenangan khusus menjadi dasar terkait dengan pembentukan kelembagaan khusus, pendanaan khusus, serta segala elemen lain yang juga bersifat khusus). Maka, isu mengenai perpindahan ibu kota dapat melahirkan berbagai tanggapan terkait dengan beberapa kekhususan DKI Jakarta salah satunya mengenai isu pemilihan Walikota/Bupati di DKI Jakarta kemudian hari.

Terkait dengan pemilihan Walikota/Bupati di DKI Jakarta dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 /PUU-XI/2013 poin 3.12.3 di mana makna frasa yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat dilakukan baik secara pemilihan langsung oleh rakyat ataupun DPRD dalam pemaknaan frasa tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah baik oleh rakyat ataupun DPRD di mana latar belakang pemikiran dari lahirnya rumusan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dipilih atau dikehendaki oleh masyarakat sehingga terdapat kebebasan dalam memilih dua sistem atau dua pemikiran mengenai cara pemilihan tersebut. Tujuannya hal ini adalah terjadi penyesuaian dinamika perkembangan demokrasi di mana ketentuan tersebut merupakan *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang yang juga berkaitan terhadap penghormatan serta perlindungan konstitusi

terhadap keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda.

Dari pendapat tersebut, maka masih terjadi beberapa kemungkinan perubahan menyesuaikan dengan dinamika serta perkembangan masyarakat dalam hal ini mengacu kepada bagaimana nantinya dinamika dan perkembangan masyarakat pasca pemindahan ibukota.

“Pemilihan Walikota bisa jadi sebuah risiko politik yang harus diperhitungkan mengingat pengambilan keputusan berhadapan dengan kepentingan elektoral yang bisa saja menjadi kepentingan elite untuk menambah kursi di wilayah Provinsi Jakarta muncul sebagai respons terhadap pemindahan ibu kota negara”

Pada Survei Rilis Ahli CSIS April 2022 di ungkapkan berdasarkan hasil rilis tersebut di mana CSIS melakukan survei ahli sekitar 200 yang dianggap ahli terkait pemahaman politik, hukum, dan kebijakan tentang Jakarta di mana terkait dengan level otonomi, di mana survei tersebut berpendapat bahwa level otonomi tetap berada di provinsi dengan persentase 77%. Hal ini juga tentu berdampak secara *in line* dengan mekanisme pemilihan

kepala daerah (Walikota/Bupati) dengan persentase 54% tetap mengacu kepada pengangkatan oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD sebagaimana yang telah diatur dalam UU 29/2007 (CSIS, 2022).

Dari pandangan tersebut, maka dikemudian hari dengan terjadinya pemindahan ibu kota negara maka kemungkinan terjadinya revisi atas UU 29/2007 akan besar terjadi. Hal ini juga berdampak tentunya terhadap kemungkinan berbagai perubahan salah satunya terkait dengan pemilihan kepala daerah Walikota/Bupati yang dapat mengacu kepada dua pilihan atau dua pandangan mekanisme pemilihan apakah dipilih secara langsung atau dipilih oleh DPRD dan juga gubernur. Pilihan-pilihan tersebut mempunyai konsekuensinya tersendiri tergantung bagaimana pembuat kebijakan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penutup

Dari dua pokok pembahasan di atas yaitu mengenai ambang batas keterpilihan suatu calon gubernur dan wakil gubernur dan juga mengenai pemilihan Walikota/Bupati adalah dua aspek yang dapat berubah pasca DKI Jakarta tidak menjadi ibu kota negara. Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tentu akan berubah pasca ibu kota negara dipindah. Hal ini berkaitan dengan revisi UU No 29/2007. Di satu sisi terjadi pro kontra terkait syarat perolehan suara gubernur dan wakil gubernur yang mana disatu sisi penulis berpendapat bahwa dua putaran dalam pemilihan

gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta beresiko terhadap tingginya ketegangan politik dan potensi konflik yang dapat terjadi seperti penggunaan isu SARA serta polarisasi masyarakat ketika terjadi dua putaran bersanding dengan biaya politik serta biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat tinggi.

Dari sisi pemilihan Walikota/bupati yang selama ini diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD yang telah termuat dalam UU No 29/2007 dapat juga berubah dengan melihat bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah dalam hal ini Walikota/Bupati dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan oleh DPRD atau Gubernur. Jika pemindahan ibu kota DKI Jakarta dilakukan, besar kemungkinan isu tersebut akan menjadi salah satu pembahasan di mana mekanisme pemilihan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta dinamika yang terjadi dimasyarakat. Namun, hal ini juga berkaitan dengan kepentingan electoral apabila level otonomi di DKI Jakarta pada level Kota/Kabupaten maka penambahan kursi dapat terjadi. Sehingga kedua pokok pembahasan ini sebagai sebuah diskusi yang kemudian dapat dikembangkan lebih jauh melihat kedepan DKI Jakarta apabila sudah tidak menjadi ibu kota negara sehingga perubahan-perubahan tersebut masih besar kemungkinannya untuk dibahas.

Referensi

Buku & Jurnal

- Ardiantoro, J. (2017). *Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017*. Perludem: Jurnal Demokrasi dan Pemilu.
- Arif, A., & Kawuryan, M. (2021). Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Negara. *JIPP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- BAWASLU. (2017). *Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*. Jakarta: YOI.
- Budijanto, R. (2014). *Istilah Kampanye Hitam yang Salah Kaprah*. Jakarta: Majalah Tempo
- Jaweng, E. (2012). *Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Marbun, K., & Silas, J. (2022). Modalities and Identity Politis of The Marbun Clan In Humbang Hasundutan Regency. *International Jorunal of Sosial Sciences Review*, 3(1), 1-17.
- Norris, P. (2008). *Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work?*. Cambridge: University of Cambridge.

Sadikin, U. (2017). *Mengelola Sara dalam Pilkada: Demokratisasi Regulasi Ragam Identitas di Pemilu Serentak*. Perludem: Jurnal Demokrasi dan Pemilu.

Reilly, B. (2006). *Democracy and Diversity: Political Engineering in The Asia-Pasific*, New York: Oxord University Press Inc.

Berita Online

Antaraneews.com. (2012). Isu SARA Warnai Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta. <https://lampung.antaraneews.com/berita/264362/isu-sara-warnai-pemberitaan-pilkada-dki-jakarta> diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB.

Dw.com. (2018). Iklim Demokrasi Indonesia Merosot Pasca Pilkada DKI 2017. <https://www.dw.com/id/anies-korbankan-demokrasi-demi-menangkan-pilkada-dki/a-42419515> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 19.50 WIB.

Lestari, S. (2017). Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353> diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB.

[Perludem.Org. \(2017\). Perludem Usulkan Pilkada DKI Jakarta Hanya Satu Putaran.](https://perludem.org/2017/05/04/perludem-usulkan-pilkada-dki-jakarta-hanya-satu-putaran/) <https://perludem.org/2017/05/04/perludem-usulkan-pilkada-dki-jakarta-hanya-satu-putaran/> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 11.40 WIB.

Csis.or.id. (2022). Rilis Survei Pemindahan Ibukota Negara: Prospek kepemimpinan Jakarta dan Implikasi sosial, politik, dan ekonomi ke depan. <https://www.csis.or.id/event/rilis-survei-ahli-pemindahan-ibukota-negara-prospek-kepemimpinan-jakarta-dan-implikasi-sosial-politik-dan-ekonomi-ke-depan/> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 12.30 WIB.

“Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa adalah fakta pencapaian pemerintahan dan masyarakat selama beberapa periode pemerintahan, sejak era orde baru hingga era reformasi...”

Provinsi Jakarta Raya: Jabodetabek

Analisis Perspektif Masalah Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara

Ratna Wati & Ahmad Avenus Toana

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan
Dalam Negeri*

Pendahuluan

Salah satu kebijakan Negara yang akan menunjukkan sejumlah perubahan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan adalah kebijakan pemindahan ibukota Negara, dari Provinsi DKI Jakarta kemudian pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibukota Negara tersebut tentu tidak hanya menghendaki persiapan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan saja; akan tetapi menghendaki juga persiapan dan penyesuaian sumber daya administrasi dan manajemen pemerintahan. Sumber daya administrasi pemerintahan yang dimaksud mencakup sumber daya aparatur, sumber daya anggaran, sumber daya sarana prasarana, sumber daya kebijakan, dan sumber daya lingkungan, terutama sumber daya sosial dan sumber daya alam di sekitar lokasi pemindahan.

Guna merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara yang dimaksud, maka pada tanggal 15 Februari 2022 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila; bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial . Bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi penataan wilayah lainnya di Indonesia; bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara; bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (Pasal 4)

Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. (Pasal 5)

Konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah akan terjadi perubahan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dinyatakan juga Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Namun dengan kenyataan bahwa dinamika kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang telah terjalin sejak dikukuhkannya Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara pada tanggal 22 Juni 1956 hingga kini, maka perubahan dan penyesuaian Jakarta sebagai daerah yang tak lagi menyandang status Ibukota Negara harus dipandang secara menyeluruh, terpadu dan futuristic, dan juga perlu disiapkan secara optimal. Dalam konteks ini pertanyaannya adalah “Bagaimana Jakarta pasca pemindahan ibukota Negara?” Menjawab pertanyaan seperti ini, tentu diperlukan suatu pendekatan Analisis Perspektif Masalah Jakarta pasca pemindahan ibukota Negara.

Pembahasan

Analisis Latar Belakang Masalah

Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disampaikan oleh Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019 adalah bahwa pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal ini karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Karena itu pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat mewujudkan Indonesia memiliki Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

“Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa adalah fakta pencapaian pemerintahan dan masyarakat selama beberapa periode pemerintahan, sejak era orde baru hingga era reformasi”

Fakta pencapaian ini tentu tidak berdiri sendiri. Artinya, fenomena kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa berkorelasi searah dengan banyak variabel, terutama variabel-variabel yang melekat pada kekuasaan.

Dari satu sudut pandang, pencapaian tersebut tidak bisa dipandang sebagai suatu fenomena yang salah kaprah, karena sejak berlakunya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terjalannya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di era reformasi, berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang dimaksud. Artinya, Negara sudah berupaya memperluas pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh daerah otonom di seluruh Indonesia. Upaya ini direalisasikan dengan membagi dan

melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan ke dalam suatu struktur pemerintahan yang demokratis. Upaya Negara yang demikian itu jelas dinyatakan dengan kebijakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dari satu sudut pandang lain, pencapaian terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta merupakan konsekuensi logis dari situasi dan kondisi “di mana ada semut di situ ada gula”. Artinya, potensi kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang merangkai perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang sudah terjalin sejak dikukuhkannya Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara pada tanggal 22 Juni 1956 hingga kini, memang mendorong terjadinya pemusatan kegiatan perekonomian di Jakarta. Hal-hal yang tidak diharapkan dari pencapaian yang demikian itu, sudah diantisipasi dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Terlebih lagi dengan kebijakan “Proyek Strategis Nasional” yang dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi harus diperbaiki, kondisi yang menyebabkan “di mana ada semut di situ ada gula” tentu dapat lebih cepat diatasi dengan

kebijakan desentralisasi dan kegiatan proyek strategis nasional tersebut. Dengan pandangan seperti ini, maka pertanyaannya adalah “Apakah kebijakan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur akan menjamin Jakarta tidak lagi menjadi pusat perekonomian nasional yang justru nanti lebih banyak menarik investor?” Dan dengan asumsi bahwa proses pemindahan dan penyesuaian Ibukota Negara ke kondisi yang diharapkan membutuhkan waktu sekitar dua puluh tahun, maka pertanyaannya adalah “Apakah potensi dan kinerja perekonomian nasional yang sudah terbangun selama puluhan tahun otomatis pindah begitu saja ke Kalimantan Timur?” Terlebih jika kita perhatikan ungkapan seorang tokoh yang sangat berpengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan : “JK menyebut pembangunan IKN Nusantara ke depan akan bermasalah terkait dana pembangunan. Pasalnya, sejauh ini belum melihat komitmen investor dari luar untuk turut serta mendanai pembangunan IKN. Menurut JK, sejauh ini dana pembangunan IKN 20% dari total anggaran (APBN), sementara 80% diharapkan dari investor. Soal pembatalan proyek IKN, JK mengatakan yang bisa membatalkan adalah pemerintah.” (tempodotcom) Ungkapan tokoh ini tentu beralasan sekali jika kita korelasikan dengan situasi dan kondisi perekonomian dunia yang sedang menanggung akibat pandemi covid-19 dan dampak perang Rusia dengan Ukraina. Sementara itu, beban bunga utang yang harus dilunasi pemerintah, laju inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat yang dihadapkan pada kenaikan BBM tentu semakin memperkuat alasan JK mengatakan : “...pembangunan IKN Nusantara ke depan akan bermasalah...”

“Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara.” Hal ini karena pesatnya pertumbuhan

penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Karena itu pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat mewujudkan Indonesia memiliki Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Aktualisasi “peran sebagai Ibukota Negara” tentu tidak terbatas hanya pada tugas dan wewenang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saja. Seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, juga bertugas dan berwenang mengaktualisasikan peran tersebut. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun sebaiknya tidak dianggap sebagai faktor-faktor dominan penyebab peran tersebut menjadi tidak optimal. Dari perspektif Ilmu Pemerintahan, implementasi kebijakan lembaga-lembaga Negara dan para penyelenggara Negara justru dapat menjadi faktor yang lebih dominan dan menyebabkan “peran Ibukota Negara” menjadi tidak optimal. Peran Ibukota yang ideal hanya bisa direalisasikan dengan melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan dengan cara-cara yang kolaboratif dan efektif. Menurut Injani (2005), terdapat sepuluh fungsi pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang pemerintahan. Sepuluh fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah (1) fungsi perlindungan, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi perwakilan, (4) fungsi pengaturan, (5) fungsi pengawasan, (6) fungsi penegakkan hukum, (7) fungsi pembangunan, (8) fungsi pemberdayaan, (9) fungsi pelayanan dan (10) fungsi hubungan antar pemerintahan. Tidak semua fungsi pemerintahan tersebut

menjadi tugas wewenang pemerintahan daerah. Karena itu, mengaktualisasikan peran ibukota Negara yang ideal tidak hanya menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat saja; namun menjadi tugas dan wewenang juga bagi pemerintahan daerah, sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan negara. Karena itu, angan-angan mewujudkan Indonesia memiliki Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia jangan sampai mengabaikan tugas dan wewenang pemerintahan daerah, meskipun untuk itu dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Analisis Fakta Masalah

Dengan luas wilayah 664,01 Km², jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai 10.644.776 jiwa. Dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2021 mencapai 2.914.581.083 Juta Rupiah dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2021 mencapai 1.856.301.413,9 Juta Rupiah, laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mencapai 3,56 Persen. Inflasi pada Agustus 2022 mencapai -0,11 Persen.

Ekspor Melalui DKI Jakarta sampai Juli 2022 mencapai 5.767,2 Juta US\$. Sementara itu, Impor Melalui DKI Jakarta sampai Juli 2022 mencapai 9.358,7 Juta US\$. TPK Hotel Berbintang DKI Jakarta pada Juli 2022 mencapai 54,5 persen, dan kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Juli 2022 mencapai 119.197 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2022 mencapai 8 Persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada

Februari 2022 mencapai 62,27 Persen. Persentase penduduk miskin pada September 2021 mencapai 4,67 persen dengan Indeks Kebahagiaan 70,68.

Kondisi perekonomian yang terungkap dari indikator-indikator strategis yang dikemukakan itu menunjukkan bahwa sejak dikukuhnya Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibukota Negara pada tanggal 22 Juni 1956 hingga kini, Provinsi DKI Jakarta memang telah menjadi pusat perekonomian Indonesia. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan dukungan pesatnya pembangunan infrastruktur dan modernisasi di berbagai sector dan tingkatan. Jakarta tidak hanya mengundang banyak investor dari dalam dan luar negeri namun mengundang juga arus tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia dan menerima tenaga kerja asing dari manca negara.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan yang berkorelasi positif dengan kondisi dinamis perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang semakin mengglobal,

*“Jakarta tampak tidak hanya
menunjukkan pesatnya
pertambahan jumlah penduduk;
meluasnya penggunaan lahan
dan tata ruang; menunjukkan
risiko perubahan lingkungan;
namun sekaligus juga*

menunjukkan kondisi dinamis kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang saling mempengaruhi dan cenderung tidak mengenal batas-batas administratif pemerintahan”

Sementara itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Jakarta tampak menjadi kota kolaborasi yang menunjukkan suatu pola relasi dan kapasitas sebagai Kota Megapolitan. Dalam dimensi kehidupan sosial politik, selama hampir 66 tahun, melalui proses panjang kemajuan, perubahan dan penyesuaian, Jakarta tampak menjadi pusat bertumbuhnya berbagai institusi demokrasi, infrastruktur pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan di berbagai sector dan tingkatan. Dari pertumbuhan itulah kemudian terwujud penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin demokratis dan menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang semakin signifikan. Dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demikian itu, implementasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga Negara dan para penyelenggara Negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tampak semakin meningkat dan meluas. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat direalisasikan dengan melaksanakan Urusan Pemerintahan

di berbagai sector dan tingkatan. Tidak hanya itu, dengan peningkatan dan perluasan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, Jakarta juga menjadi kota penopang partisipasi politik Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, dengan peran politik dan aksi-aksi politik internasional serta penyelenggaraan berbagai internasional events, Indonesia antara lain pernah menjadi Ketua Gerakan Non Blok dan kini dipercaya menjadi Ketua Presidensi G20. Pencapaian kehidupan sosial politik ini tentu tidak lepas dari proses perubahan dan penyesuaian Jakarta yang pada awalnya dikenal dengan sebutan “Kampung Besar”, kemudian menjadi Kota Metropolitan dan kini secara alamiah tengah berproses menjadi Kota Megapolitan. Dengan pencapaian ini, maka pertanyaannya adalah “Apakah pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan Timur akan mengurangi atau memperlambat pencapaian Jakarta sebagai Kota Megapolitan?”

Dalam dimensi kehidupan sosial ekonomi, selama hampir 66 tahun, melalui proses panjang kemajuan, perubahan dan modernisasi, Jakarta tampak menjadi pusat pertumbuhan perekonomian lokal, regional, nasional dan internasional. Pertumbuhan perekonomian lokal dan regional tidak hanya terjadi di kabupaten dan 5 kota administrasi Jakarta saja namun terjadi juga di daerah-daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Dari pertumbuhan perekonomian lokal dan regional tersebut kemudian berkembang hubungan Industrial yang semakin memperluas penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Hal ini antara lain terlihat dari potret mobilitas sehari-hari penduduk yang menggunakan transportasi kereta api Jabotabek. Menurut Menteri Perhubungan (19/6/2022), "Saat ini

pengguna kereta listrik Jabodetabek sudah 1,2 juta penumpang per hari," Diluar jumlah pelajar dan mahasiswa, jumlah tersebut tentu terkait dengan mobilitas pengusaha yang menjalankan usaha dan tenaga kerja yang bekerja di Jabodetabek. Artinya, selama puluhan tahun di antara penduduk Jakarta dan penduduk di sekitar Jakarta sudah terjalin hubungan industrial yang menyebabkan tidak lagi dikenal batasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan perekonomian nasional dan internasional antara lain terindikasi dari ekspor melalui Jakarta yang sampai Juli 2022 mencapai 5.767,2 Juta US\$; impor melalui Jakarta yang sampai Juli 2022 mencapai 9.358,7 Juta US\$. Sementara itu, tingkat penghunian kamar Hotel Berbintang di Jakarta pada Juli 2022 mencapai 54,5 persen, dan kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2022 mencapai 119.197 orang. Dari data distribusi persentase PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Triwulan II tahun 2022 diketahui bahwa kontribusi terbesar pertama dicapai sector Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 17,39 persen. Disusul kontribusi terbesar kedua dicapai sector Industri Pengolahan sebesar 12,06 persen, dan kontribusi terbesar ketiga dicapai sector Jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,51 persen. (Jakarta Dalam Angka 2022). Distribusi persentase pertumbuhan PDRB ini menegaskan bahwa Jakarta memang sudah menjadi pusat perindustrian dan perdagangan yang terus bertumbuh, dan menjadi karakteristik perekonomian Jakarta. Artinya, perekonomian Jakarta tidak lagi bergantung pada pengeluaran pemerintah, terutama pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena Jakarta tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan infrastruktur perekonomian namun ditopang juga oleh pertumbuhan investasi di berbagai sector dan tingkatan. Dalam konteks ini, terlihat

semakin banyak pelaku ekonomi melakukan kolaborasi yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perluasan pemerataan hasil pembangunan. Dengan pertumbuhan perekonomian yang demikian itu, melalui proses panjang kemajuan, perubahan dan modernisasi, maka dengan sendirinya kolaborasi bisnis di antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah, kecil dan mikro tampak semakin meningkat, meluas dan menjadi sumber daya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar individu dan keluarga saja; namun memberi juga kesempatan dan sumber daya kepada setiap individu untuk mengembangkan diri. Karena itu, wajar kalau Jakarta harus menerima pesatnya arus urbanisasi para pengusaha dan tenaga kerja dari berbagai daerah yang mencari keberuntungan di Jakarta. Artinya, logika “di mana ada semut disitu ada gula” tampak mengiringi langkah-langkah kemajuan Jakarta sebagai suatu Kota Megapolitan yang membuka peluang seluas-luasnya kepada para pelaku ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas kolaborasi dan keuntungan ekonomi. Peluang tersebut merupakan bukti pencapaian kehidupan sosial ekonomi yang tidak lepas dari proses kemajuan Jakarta yang pada awalnya dikenal dengan sebutan “Kampung Besar”, kemudian menjadi Kota Metropolitan dan kini secara alamiah tengah berproses menjadi Kota Megapolitan. Dengan pencapaian ini, maka pertanyaannya adalah “Apakah pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan Timur akan mengurangi atau memperlambat pencapaian Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Indonesia?”

Dalam dimensi kehidupan sosial budaya, selama hampir 66 tahun, melalui proses panjang kemajuan, perkembangan dan

modernisasi yang tak bebas dari pengaruh globalisasi, Jakarta tampak menjadi pusat pelayanan publik serta menjadi pusat kebudayaan dan aktivitas hubungan internasional. Pelayanan publik yang dimaksud meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial. Jakarta sebagai pusat pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 50 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan jumlah tempat tidur mencapai 8.822 unit; tahun 2020 terdapat 315 Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdiri dari 6 unit fasilitas rawat inap dan 309 unit non-rawat inap. Selain itu, terdapat 11 Rumah Sakit TNI/Polri dengan jumlah tempat tidur mencapai 3.895 unit dan 133 Rumah Sakit Swasta dengan jumlah tempat tidur mencapai 10.809 unit. Pada tahun 2021 fasilitas kesehatan dikelola oleh 7.473 dokter; 36.725 perawat; 5.766 bidan; 5 658 ahli farmasi; dan 1.231 ahli gizi. Dengan dukungan aplikasi teknologi kedokteran yang semakin canggih, kualitas pelayanan kesehatan di Jakarta semakin dapat diandalkan. Karena itu, Jakarta juga menjadi pusat rujukan nasional pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan fasilitas kesehatan tidak hanya meningkatkan kesembuhan namun meningkatkan juga perilaku hidup sehat masyarakat. Manfaat dan pemanfaatan penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang demikian itu tentu tidak terbatas hanya penduduk Jakarta saja. Karena faktor kedekatan jarak dan penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, penduduk di sekitar Jakarta juga memanfaatkan dan atau menerima manfaat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta. Jakarta sebagai pusat pendidikan, memiliki beberapa jenjang pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini yaitu TK, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan menengah seperti SMP, SMA dan SMK hingga pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jakarta yang memiliki jumlah penduduk banyak berdampak pada jumlah sekolah yang harus diadakan. Pada tahun 2021 di Jakarta terdapat 1.914 Taman Kanak-Kanak (TK) yang terdiri atas 69 TK Negeri dan 1.845 TK swasta. Jumlah guru 10.739 orang, terdiri 471 guru TK negeri dan 10.268 guru TK swasta. Jumlah guru tersebut mendidik 67.981 murid yang terdiri dari 4.293 murid TK Negeri dan 63.688 murid TK Swasta. SD merupakan sekolah terbanyak jika dibandingkan dengan tingkatan sekolah lainnya. Terdapat total 2.362 SD yang terdiri dari 1.449 SD Negeri dan 913 SD Swasta yang tersebar di DKI Jakarta. Terdapat sebanyak 1.071 sekolah SMP yang terbagi atas 293 SMP Negeri dan 778 SMP Swasta. SMK sebagai sekolah yang sederajat dengan SMA juga memiliki jumlah yang relatif banyak di DKI Jakarta yang mencapai 573 buah. Jumlah ini terbagi atas 73 SMK Negeri dan 500 SMK Swasta. Jumlah SMA di DKI Jakarta adalah 490 buah yang terdiri atas 117 SMA Negeri dan 373 SMA Swasta. Secara umum terjadi pertumbuhan pada setiap sekolah kecuali pada jenjang pendidikan SMP. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (cut off pada 1 April 2021) sekolah TK atau Pendidikan Usia Dini (PAUD) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan angka pertumbuhan yang mencapai dua kali lipat atau 108 persen dari tahun 2020. Ada penambahan 2.079 TK di DKI Jakarta dalam rentang waktu 2020-2021. Terjadi juga penambahan pada SD sebanyak 2 SD atau 0,08 persen pada tahun 2020-2021. Sama seperti SD, sekolah pada tingkat pendidikan SMA dan SMK juga mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 0,41 persen atau 2 SMA dan 0,52 persen atau 3 SMK selama rentang waktu 2020-2021. Sekolah pada tingkat pendidikan SMP mengalami penurunan 1 SMP dari tahun sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar 12 tahun, pembangunan

sekolah di Jakarta akan terus dilakukan. Dalam konteks ini, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perlunya pembangunan sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan akan wajib belajar 12 tahun. Untuk itu, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada warga pelajar yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan serta nutrisi murid untuk dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMA atau SMK merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pendidikan. Dengan kebijakan yang demikian itu, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD pada tahun 2021 mencapai 98,22 persen, tingkat SMP mencapai 83,01 persen; tingkat SMA mencapai 60,53 persen. Sementara itu, di Jakarta terdapat 4 perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa pada tahun 2021 mencapai 101.058 orang; 275 perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa pada tahun 2021 mencapai 597.210 orang. Dengan kondisi penyelenggaraan sistem pendidikan yang demikian itu, pendidikan tidak hanya menjadi suatu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia namun sekaligus juga menjadi pengendali perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, mobilitas sosial dan koneksitas antar wilayah Jabodetabek jelas memungkinkan terbentuknya Jakarta dan sekitarnya sebagai kota pendidikan. Hal ini didukung oleh sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di wilayah Jabodetabek seperti antara lain Universitas Indonesia dan Universitas Islam Internasional di Depok, Universitas Islam Negeri di Tangerang Selatan, Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur, Institut Pertanian Bogor dan perguruan-perguruan tinggi swasta di wilayah-wilayah Jabodetabek. Dengan kemungkinan tersebut, aktualisasi visi mewujudkan masyarakat terdidik yang modern

dan berwawasan internasional tentu bukan hal yang mustahil. Jakarta sebagai pusat kebudayaan, terlihat dari terpeliharanya tempat-tempat bersejarah seperti misalnya gedung Sumpah Pemuda, Gedung Proklamasi dan Kota Tua, museum-museum seperti misalnya Museum Gajah dan Museum Fatahillah, dan tempat-tempat pertunjukan aneka kesenian seperti Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki. Selain itu, di Jakarta juga terdapat Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang tidak hanya menyelenggarakan berbagai studi kesenian, akan tetapi menyelenggarakan juga berbagai pertunjukkan kesenian. Dengan kenyataan bahwa penduduk Jakarta terdiri dari berbagai suku dan bangsa yang masing-masing suku dan bangsa tersebut terikat pada agama serta tradisi dan adat istiadat yang bersumber dari latar belakang sosialnya, maka fenomena Bhineka Tunggal Ika tampak menjadi suatu konsep yang mengharmoniskan kehidupan sosial budaya masyarakat Jakarta. Di samping itu, secara khusus, adanya situs-situs kebudayaan betawi di sejumlah tempat menunjukkan bahwa Jakarta memang berkepentingan memelihara dan melestarikan kebudayaan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kebudayaan masyarakat betawi. Kepentingan yang dimaksud tentu tidak hanya untuk menghormati keyakinan, norma dan etika masing-masing kelompok masyarakat; akan tetapi ditujukan juga untuk menjamin terjalinnya kerukunan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat. Jakarta sebagai pusat aktivitas hubungan internasional tampak dari kehadiran perwakilan Negara-negara sahabat di Jakarta. Kecuali Israel, hampir seluruh Negara sahabat membuka kedutaan di Jakarta serta konsulat di sejumlah daerah. Selain itu, di Jakarta juga hadir perwakilan institusi dan organisasi internasional seperti WHO, UNDP, dan UNICEP. Dengan kehadiran perwakilan Negara-

negara sahabat serta institusi dan organisasi internasional itulah kemudian terjalin kolaborasi internasional antar pemerintah, antar pelaku usaha dan antar kelompok masyarakat. Kolaborasi yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya pada kepentingan politik saja. Kepentingan ekonomi dan kepentingan kebudayaan juga masuk dalam proses kolaborasi tersebut. Dalam perspektif kolaborasi tersebut dan dengan mempertimbangkan kemajuan Jakarta yang pada awalnya dikenal dengan sebutan “Kampung Besar”, kemudian menjadi Kota Metropolitan dan kini secara alamiah tengah berproses menjadi Kota Megapolitan, maka pertanyaannya adalah “Apakah pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan Timur akan mengurangi atau memperlambat pencapaian Jakarta sebagai Pusat Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia?”

Analisis Dampak Masalah

Dampak dari proses panjang kemajuan, perubahan dan modernisasi Jakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan yang berkorelasi positif dengan kondisi dinamis perkembangan masyarakat dan perubahan sosial antara lain terindikasi dari pesatnya penambahan jumlah penduduk; meluasnya penggunaan lahan dan tata ruang; dan risiko ketidakseimbangan sumber daya lingkungan. Dampak yang demikian itu merupakan konsekuensi logis dari :

Pertama, Jakarta menjadi pusat pertumbuhan berbagai institusi demokrasi, infrastruktur pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam kurun waktu puluhan tahun dampak ini

akan terus melekat pada Jakarta sebagai kota memorial perjuangan dan perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Kedua, Jakarta menjadi pusat pertumbuhan perekonomian lokal, regional, nasional dan internasional yang tidak hanya terjadi di kabupaten dan lima kota administrasi Jakarta saja namun terjadi juga di daerah-daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, karena pertumbuhan tersebut menumbuhkan juga hubungan industrial antar pemerintah, pelaku usaha dan pekerja di seluruh wilayah Jabodetabek.

Ketiga, Jakarta menjadi pusat pelayanan publik serta menjadi pusat kebudayaan dan aktivitas hubungan internasional yang tidak hanya mengorelasikan mobilitas penduduk di wilayah-wilayah Jakarta namun mengorelasikan juga mobilitas pendudukan di wilayah-wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Korelasi mobilitas penduduk ini tidak hanya terungkap dari proses perpindahan penduduk dari Jakarta ke Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan sebaliknya; namun terungkap juga dari penggunaan kereta listrik oleh warga Jabodetabek yang sudah mencapai 1,2 juta penumpang per hari.

Dampak yang demikian itu sesungguhnya tidak memperlambat proses kemajuan, perubahan dan modernisasi Jakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan masyarakat Indonesia; meskipun Jakarta tak lagi menjadi pusat pemerintahan. Pencapaian kinerja sosial politik, kinerja sosial ekonomi dan kinerja sosial budaya di Jakarta akan tetap berlanjut karena adanya dorongan kuat perkembangan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dorongan tersebut semakin memperkuat jaringan kinerja sumber daya dan kolaborasi antar daerah di seluruh sector dan tingkatan.

Oleh sebab itu, proses kemajuan, perubahan dan modernisasi Jakarta dan sekitarnya cenderung menjadi Kota Megapolitan yang menghadirkan potret kehidupan global yang tetap bercirikan kebudayaan masyarakat Indonesia. Artinya, pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan Timur tidak menghambat atau memperlambat pencapaian Jakarta; bahkan dapat terjadi sebaliknya.

Analisis Meta Masalah

Meta masalah yang terbenam dibalik proses panjang kemajuan, perubahan dan modernisasi Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan adalah ketidakseimbangan sumber daya lingkungan. Ketidakseimbangan sumber daya lingkungan yang dimaksud meliputi sumber daya lahan dan tata ruang; sumber daya kependudukan; dan sumber daya perekonomian. Ketidakseimbangan sumber daya lingkungan tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi terjadi juga di wilayah-wilayah sekitar Jakarta.

Analisis Filosofi Masalah

Filosofi masalah yang terbentuk dari meta masalah yang demikian itu adalah bahwa Jakarta sangat membutuhkan perluasan sumber daya lahan dan tata ruang; Jakarta sangat membutuhkan perluasan penyebaran sumber daya kependudukan; Jakarta sangat membutuhkan perluasan kolaborasi dan distribusi dukungan sumber daya perekonomian.

Analisis Solusi Masalah

Solusi terhadap kebutuhan Jakarta dan daerah sekitarnya yang cenderung menjadi Kota Megapolitan tersebut adalah pembentukan Provinsi Jakarta Raya yang meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi. Dan bila dipandang perlu dan memungkinkan maka pembentukan Provinsi Jakarta dapat mencakup juga Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Dalilnya : dalam kurun waktu ratusan tahun kemudian, dorongan kebutuhan akan perluasan sumber daya lahan dan tata ruang; kebutuhan akan perluasan penyebaran sumber daya kependudukan; kebutuhan akan perluasan kolaborasi dan distribusi dukungan sumber daya perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat akan sampai juga ke daerah-daerah kabupaten tersebut. Dalam perspektif ini, pembentukan Provinsi Jakarta Raya yang dimaksud dilaksanakan menurut kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Penutup

Kesimpulan dari Analisis Perspektif Masalah Jakarta Pasca Pemandahan Ibukota Negara adalah sebagai berikut. Pertama, Jakarta tidak hanya menunjukkan pesatnya pertambahan jumlah penduduk; meluasnya penggunaan lahan dan tata ruang; menunjukkan risiko perubahan lingkungan; namun sekaligus juga menunjukkan kondisi dinamis kehidupan sosial politik, sosial

ekonomi dan sosial budaya yang saling mempengaruhi dan cenderung tidak mengenal batas-batas administratif pemerintahan.

Kedua, pencapaian kinerja sosial politik, kinerja sosial ekonomi dan kinerja sosial budaya di Jakarta akan tetap berlanjut karena adanya dorongan kuat perkembangan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Ketiga, dengan keterbatasan sumber daya lahan dan tata ruang; pesatnya pertambahan penduduk dan mobilitas penduduk; dan kinerja perekonomian yang semakin meluas, maka Jakarta sangat membutuhkan perluasan sumber daya lahan dan tata ruang; Jakarta sangat membutuhkan perluasan penyebaran sumber daya kependudukan; Jakarta sangat membutuhkan perluasan kolaborasi dan distribusi sumber daya perekonomian.

Keempat, kebutuhan Jakarta dan daerah sekitarnya adalah pembentukan Provinsi Jakarta Raya yang terdiri atas Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi. Pembentukan Provinsi Jakarta Raya yang dimaksud dilaksanakan menurut kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar berkenan menerbitkan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Jakarta Raya; dan mendukung terbentuknya Provinsi Jakarta Raya sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan masyarakat Indonesia.

Referensi

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Dokumen :

Pidato Presiden Ir. Djoko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019 di Jakarta

Injani, Tom, 2005, Pengantar Filsafat Ilmu Dalam Penyusunan Disertasi Ilmu Pemerintahan, Depok : Injaninetworking, Professional Networking on Intelctual and Sosial Development Systems

Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2022

BPS Provinsi DKI Jakarta

Bagian Kedua
Ibu Kota Negara Baru...

“Ruang partisipasi publik dibuka secara tegas dalam undang-undang IKN pada Pasal 37 ayat (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara...”

Peluang dan Tantangan Reformulasi Kebijakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Kandung Sapto Nugroho

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pendahuluan

Ibu kota adalah keniscayaan sekaligus krusial bagi tumbuh kembangnya sebuah negara. Pemindahan ibu kota merupakan hal yang lumrah terjadi dalam berlangsungnya sebuah negara. Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Australia, India, Brazil, Tanzania, Cote d'Ivoire, Nigeria, Kazakhstan, Myanmar, dan lain-lain adalah contoh negara yang sudah pernah memindahkan ibu kotanya. Banyaknya negara melakukan langkah pemindahan ibu kotanya dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya. Misalkan berdasarkan pertimbangan strategi perang, pendorong pertumbuhan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, atau karena pertimbangan menetralkan sisi keamanan dari konflik antar ras, etnis, dan agama sehingga bisa bersatu untuk mencapai kesejahteraan (Richard, 2019), atau seperti di Malawi, dengan pertimbangan prestise pribadi dan bukan berdasarkan

pertimbangan rasionalitas untuk merestrukturisasi ekonomi agar lebih ramah berkeadilan (Potts, 1985) misalkan pada *equity and equality*.

Kajian tentang sejarah, lingkungan, geografis, sosial, ekonomi, politik, hukum, geo politik internasional, wajib dilakukan untuk menghasilkan keputusan rasional komprehensif karena akan melibatkan hajat hidup orang banyak bisa dikatakan seluruh warga negara akan terdampak dari pemindahan ibu kota sebuah negara. Bagi Indonesia rencana pemindahan ibu kota sudah sejak lama, bahkan di era Presiden Soekarno sudah menentukan pilihan lokasi ibukota yakni di Palangkaraya Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957. Namun dalam perjalanannya tidak terlaksana dengan baik. Hari ini di era Presiden Joko Widodo, Indonesia melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang disahkan tanggal 15 Februari 2022 berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diberi nama Nusantara.

Pada proses lahirnya undang-undang ini berbarengan dengan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Pada aspek ketersediaan anggaran, publik juga menganggap bahwa agenda kebijakan pemindahan ibu kota belum terlalu *urgent* ketika dibandingkan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung karena menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat besar. Kondisi pasca lahirnya kebijakan dalam rangka antisipasi pandemi yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sering disebut

sosial distancing, mengakibatkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan ini akan mendapatkan pertanyaan pada aspek efisiensi dan prioritas anggaran. Terkesan Pemerintah memaksakan untuk tetap melanjutkan keputusan Presiden Joko Widodo yang pertama kali disampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019. Penetapan lokasi definitifnya dilakukan tanpa melalui kajian aspek hukum/yuridis terlebih dahulu (Hadi & Rosa, 2020).

Ngototnya keputusan ini menguatkan kesan bahwa Pemerintah terburu-buru dan memaksakan kehendak dalam kebijakan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Sebuah kebijakan terlebih kebijakan yang sangat strategis seperti pemindahan ibu kota harus melalui kajian komprehensif, terencana dengan baik pada semua aspeknya, tidak terburu-buru dan melibatkan masyarakat seluas mungkin. Setelah kebijakan diambil, dibutuhkan puluhan bahkan ratusan keputusan turunan operasionalisasinya di segala lini, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena salah satu masalah krusialnya adalah menerjemahkan kebijakan tersebut karena melibatkan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Kolaborasi menjadi *urgent*, terlebih pada dewasa ini sudah menjadi *trend* bahwa peran pengambilan keputusan publik tidak bisa hanya dimonopoli oleh lembaga pemerintahan, tapi juga didistribusikan ke lembaga-lembaga di luar pemerintahan (Peters & Pierre, 2006). Walaupun menurut Herbert Alexander Simon bahwa analisis komprehensif memiliki keterbatasan pada “rasionalitas terkekang”, ditentang oleh Kaum Rasionalis yang menyakini mampu memberikan pendekatan yang lebih rasional dengan 5 kategori yakni rasional kritis, realis politik, *forensics*,

teoretisi kritis, dan manajerialis. Rasional kritis menolak pendekatan inkrementalis dan mendorong pendekatan *mixed scanning* dari Amitai Etzioni dengan menggunakan *the active society* yang menekankan pada pentingnya institusi komunitas dan simbol-simbol sebagai bagian integral dari masyarakat kritis dan aktif, oleh karenanya harus dibangun kembali masyarakatnya pada dimensi pengetahuan dan moralnya (Parson, 2006).

Realis Politik memandang pada dasarnya analisis kebijakan sebagai bagian dari proses politik dan analisis itu bertujuan untuk melengkapi argumentasi politik dan bukan untuk menggantikannya sehingga hal ini akan meningkatkan kualitas atau level debat politik tentang aspek masalahnya, kesempatannya, dan opsi kebijakannya. *Forensics* lebih sebagai analisis kebijakan bergaya *investigative* ilmiah untuk membuktikan asumsi dan argumentasi yang diberikan, sehingga bukan untuk mencari benar atau salah, betul atau keliru tetapi mana yang lebih masuk akal atau tidak masuk akal. Teoretisi Kritis memandang bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas yang harus dilandasi pada komitmen kuat pada konsekuensi perubahan sosial dan kesetaraan sosial untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Pandangan Manajerialis bahwa pembuatan keputusan dalam kebijakan publik sebagai sesuatu yang melibatkan isu dan masalah yang mirip dengan isu dan masalah yang berkaitan dengan manajemen organisasi sektor privat dan publik (Parson, 2006). Namun nampaknya Pemerintah lebih dekat menggunakan pendekatan inkrementalisme yakni kebijakan tambal sulam atas kebijakan Undang-undang masuk No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masuk ke agenda setting untuk direformulasikan. Charles E. Linbloom menjelaskan bahwa pembuatan keputusan

sebagai sebuah *muddling through* dengan beberapa karakteristiknya yakni:

- a. Bahwa pembuatan keputusan berjalan melalui perubahan bertahap.
- b. Pembuatan keputusan melibatkan penyesuaian dan negosiasi mutual.
- c. Kelalaian pembuatan keputusan lebih disebabkan oleh eksekusi aksiden ketimbang eksklusi yang sistematis atau disengaja.
- d. Pembuatan keputusan tidak dibuat sekali untuk semua.
- e. Pembuatan keputusan tidak dipandu oleh teori.
- f. Pembuatan keputusan lebih baik ketimbang “usaha si manusia untuk memahami segala hal”.
- g. Ukuran keputusan yang baik adalah pada kesepakatan dan proses ketimbang pada pencapaian tujuan atau sasaran.
- h. Pembuatan keputusan melibatkan upaya *trial and error* (Parson, 2006).

Tantangan Revisi Undang-undang IKN

Fakta terburu-burunya keputusan pemindahan ibu kota melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 adalah dengan diajukannya undang-undang tersebut oleh Pemerintah untuk direvisi dengan memasukkannya ke dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2023 yang diwarnai penolakan dari dua fraksi yakni Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat. Sikap Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan sikap abstain dan yang mendukung ada enam fraksi yakni: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan

(PDI-P), Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Detik, 2022). Walaupun pada akhirnya Fraksi Nasdem kemudian ikut menyetujuinya (Liputan6, 2022).

Dalih untuk percepatan pelaksanaan pemindahan ibu kota ke Nusantara digaungkan sebagai prolog rencana revisi tersebut, namun diduga lebih pada kepentingan untuk mengakomodir kepentingan investor (dalam negeri dan luar negeri) yang masih enggan/minim dalam pembangunan IKN, alhasil anggaran IKN akan semakin mengandalkan/membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Alasan mekanisme pengumpulan anggaran menjadi salah satu alasan revisi undang-undang IKN, hal ini diakui oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) (Liputan6, 2022), juga diakui oleh pemerintah bahwa revisi ini mendengar permintaan para investor (CNN, 2022). Tulisan ini mencermati adanya peluang memperbaiki proses formulasi yang kemarin terkesan terburu-buru dan mengabaikan partisipasi publik. Rencana revisi ini menjadi pintu masuk untuk membuka partisipasi seluas-luasnya proses formulasi kebijakan tersebut. Terdapat dua *sosial setting* yakni menuju *election* 2024 dan dihentikannya kebijakan PPKM. Kedua momentum ini menjadi harus dioptimalkan karena Pandemi Covid-19 juga sudah melandai karena pada beberapa bulan terakhir dan sampai pada 27 Desember 2022 kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1000.000 penduduk, *positivity rate* mingguan mencapai 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39% (dikatakan sudah terciptanya *herd immunity*), dimana ini sudah di bawah standar World Health

Organization (WHO) maka dengan dicabutlah status PPKM pada 30 Desember tahun 2022 tertuang dalam instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 (Kemenkes, 2022). Sekaligus Pemerintah mendapatkan dua tantangan besar yakni (1) apakah Pemerintah menghendaki upaya memaksimalkan pelibatan multi *stakeholder* di luar pemerintahan dalam upaya revisi undang-undang IKN, dan (2) tantangan dalam hal isi atau *subject* materi dari revisi tersebut.

Pertama, dalam upaya optimalisasi pelibatan multi aktor baik dalam maupun di luar pemerintahan maka isu pemindahan IKN dengan segala pro kontra pada multi aspeknya baik pada tingkat *elite* maupun *grassroot* harus dicarikan jalan tengah yang elegan untuk menjembatani kepentingan memajukan kesejahteraan umum. Isu IKN dan hingar bingar rangkaian *Election* 2024 sangat menarik untuk dicermati. Rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum 14 Februari 2024 sudah dimulai dari partai pun sudah ada. Salah satu titik krusial adalah masa pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden 19 Oktober 2023 - 25 November 2023 yang berlanjut pada masa kampanye dari tiap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Idealnya, masa kampanye merupakan masa pertarungan ide, gagasan dan wacana arah Indonesia ke depan dari antar kandidat untuk memberikan pilihan-pilihan rasional bagi warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Menjadikan pemilih sebagai pemilih rasional bukan hal yang mudah, karena begitu banyak variabel yang mempengaruhi pilihan politiknya. Transaksional, emosional, dan rasional adalah kategorisasi pemilih yang sudah lazim dikenal secara luas. Faktor pembentuknya diantaranya karena kedekatan psikologi, kekeluargaan, kesamaan suku, ras,

agama, etnis, almamater, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, hingga memilih karena mendasarkan alasan pilihan rasional objektif karena visi, misi, program kerja dari kandidat. Pemilih rasional adalah pemilih yang mempunyai kecukupan pengetahuan, motivasi, prinsip, dan informasi di mana pilihan rasional bukan sebagai sebuah kebetulan atau kebiasaan dan tidak hanya bicara kepentingan pribadi tetapi kepentingan umum lebih utama. Pembeda dari berbagai karakteristik pemilih rasional adalah responsifitas dan tidak permanen, artinya pilihan bisa berubah tergantung pada waktu, isu dan peristiwa politik namun lebih berorientasi pada visi, misi, program kerja dari partai atau kandidat, sehingga sering kali dimaknai sebagai pemilih pragmatis (Syafhendry, 2016).


Pertarungan ide, gagasan dan wacana sebagai ide besar konsep tentang keindonesiaan nampaknya sampai hari ini belum tampak. Anies Baswedan yang sudah didukung oleh Partai Nasional Demokrat masih tarik ulur koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sehingga belum memenuhi kuota pencalonan pada syarat *Presidential Threshold* 20 persen, sehingga cukup potensial rencana koalisi ini akan bubar, layu sebelum berkembang. Mirisnya, variabel yang menjadi tarik ulurnya adalah bukan pada ide, gagasan, konsep besar tentang keindonesiaan (utopis), tetapi lebih pada siapa yang akan dijadikan wakil presidennya (pragmatis). Masih pada kepentingan kelompok belum lebih luas pada kepentingan berbangsa dan bernegara. Ide besar tentang keindonesiaan harus didiskusikan di ruang publik untuk melihat daya pikir, daya nalar dan *direction* dari setiap calon presiden dan wakil presiden, atau memang *elite* memandang *grassroot* belum dianggap *capable* bicara ide-ide besar

keindonesiaan. Salah Besar! Alhasil kita harus menunggu bulan November 2023 untuk mempunyai calon sah pasangan presiden dan wakil presiden, yang ditentukan pada *political deal at the last minute* dari *elite* politik, padahal kita bisa bertukar ide besar tentang keindonesiaan di masa yang akan datang, salah satunya pada isu pemindahan IKN.

Berbarengannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif akan mengaburkan fokus perhatian sorotan kamera publik yang akan lebih terfokus pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketika dikaitkan dengan rencana revisi Undang-undang IKN maka wajar jika muncul kekhawatiran akan kecilnya perhatian publik pada agenda ini. Solusi strategisnya adalah memasukkan isu pemindahan IKN sebagai materi debat antar pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Fokus media sangat mempengaruhi pembentukan isu yang ada di ruang publik, baik itu media konvensional maupun *sosial media*.

Cook dan Skogan menggambarkan bahwa setelah sebuah isu mendapatkan banyak perhatian, isu mempunyai tiga faktor pendukung yakni, birokrasi, pemerintah, media dan komunitas kebijakan. Komunitas kebijakan terdiri dari orang dan organisasi yang terlibat atau menaruh perhatian pada isu tersebut. Pada tahap tertentu akan muncul isu penyeimbang (1) yang berlawanan yang berargumen untuk mengajukan definisi/makna berbeda baik pada keseriusan maupun keluasan masalahnya. Hasilnya adalah masalah akan direformulasi (2) sehingga akan menghasilkan perbedaan argumen yang berkonsekuensi disintegrasi dalam keterlibatan birokrasi, menurunnya perhatian media, melemahnya hubungan antar organisasi komunitas kebijakan. Tahap berikutnya adalah lanjutan reformulasi masalah dan fragmentasi birokrasi

yang lebih besar akan semakin melemahkan interaksi antar komunitas kebijakan (4) dan mengecilnya perhatian media (5), dan proses ini akan cenderung berulang. Penjelasan lebih terinci lihat pada gambar berikut:



Gambar Model Perhatian Isu (Cook & Skogan, 1991)

Perlunya penggunaan kekuatan media (konvensional maupun *sosial media*) dalam pembentukan opini publik agar masuk ke dalam *agenda setting* menempati posisi yang sangat vital. Pada gambar di atas tampak sangat jelas bahwa semakin tinggi perhatian media pada isu atau problem kebijakan akan semakin mendapatkan mudah dan cepat masuk dalam *agenda setting*, demikian pula sebaliknya semakin rendah perhatian media, maka

akan semakin kecil masuknya masalah dalam *agenda setting* untuk dibuatkan formulasi kebijakannya.

“Pada konteks isu pemindahan ibu kota negara ke Nusantara perlu keberanian sikap terbuka pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukan pilihan pro atau kontra pada pembangunan IKN akan menjadi diversifikasi pemilih secara nyata...”

Seharusnya dengan cukup besarnya ceruk masyarakat yang cenderung kontra pada pembangunan IKN akan menjadi ceruk politik bagi kandidat pasangan tertentu. Lembaga survei Median menyampaikan bahwa mayoritas warga negara Indonesia 45,3 persen menolak pindah ibu kota hanya 40,7 persen yang setuju pemindahan ibu kota dan sisanya menyatakan tidak tahu (Marbun, 2019). Cukup banyak tokoh nasional yang kontra pada kebijakan pemindahan IKN ke Nusantara (Kompas, 2022).

Keberanian organisasi penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan isu pemindahan IKN menjadi salah satu materi tema pokok dalam debat Calon Presiden dan Wakil Presiden selain isu-isu pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan harus

didorong sekuat mungkin. Survei Median menunjukkan bahwa 86,7 persen atau mayoritas penduduk Indonesia sudah mengetahui rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Marbun, 2019).

Berbagai pertanyaan besar muncul, seperti mengapa besarnya dinamika isu pemindahan IKN ke Nusantara di ruang publik belum menjadikan sebuah partai politik di Indonesia tertarik memiliki “keberanian” untuk mempertanyakan ulang keputusan pindah ibu kota ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sekalipun itu oleh partai yang berlabel oposisi (di luar struktur pemerintahan). Bahkan sekedar menyatakan atau mengampanyekan akan meninjau ulang undang-undang IKN saja tidak ada dari lembaga partai politik apalagi partai politik secara tegas, terang benderang menolak pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara. Padahal sebagai sebuah wacana debat dan edukasi kepada warga negara itu sah-sah saja diperdebatkan di ruang demokrasi secara terbuka.

Masifnya kekuatan *ruling party* di eksekutif dan legislatif ditambah dengan kondisi pembatasan sosial berskala besar karena pandemi Covid-19 “memudahkan jalan kebijakan” yang diambil oleh Pemerintah. Isu IKN, penggunaan instrumen peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dipertanyakan urgensi kepentingannya padahal itu syarat utama penggunaan Perppu, Omnibus Law Ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pengusaha daripada buruh adalah beberapa isu yang “dimudahkan pengambilan keputusannya”, namun mirisnya yang minim partisipasi publiknya.

Diam dan abainya masyarakat kelas menengah yang duduk dalam birokrasi cukup banyak ditemukan di semua level pemerintahan. Birokrat yang dipaksa mengikuti kemauan kekuasaan, mobilisasi birokrat cukup kentara terjadi. Bahkan hasil survei dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2020 menunjukkan bahwa politisasi birokrasi masih sangat kental di daerah saat menjelang Pilkada. KASN menyimpulkan bahwa pada Pilkada tahun 2020 telah terjadi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada 109 daerah dari total 137 daerah yang melaksanakan Pilkada. Sementara, pada Pilkada 2024, terdapat sebanyak 271 daerah yang masa jabatan para kepala daerahnya akan berakhir (Birokrat Menulis, 2022), dan ini sangat mungkin pola yang sama akan terjadi pada saat Pemilihan Umum 2024 baik itu pada pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, baik oleh *incumbent* maupun oposisi.

Hasil wawancara dengan pejabat eselon I menanggapi secara etika perihal pengisian jabatan-jabatan politik baik itu Presiden, Gubernur, Walikota, DPR-RI, DPRD, yang masih memiliki relasi hubungan kekeluargaan seperti relasi bapak-anak-menantu-keponakan (bukan berdasarkan kinerja) menyatakan: "*terserah*". Sikap jengah dan permisif ini nyata adanya dan tidak bisa dihindari karena birokrat cenderung tidak ingin berkonflik (dianggap sebagai jalan netral) padahal birokrasi harusnya berpihak pada tujuan pemberian pelayanan atau kepentingan rakyat, namun birokrasi seringkali ditarik-tarik ke dalam pusaran kekuasaan (karena salah satunya dianggap sebagai sumber suara pemilih). Terkait netralitas atau partisannya praktikal birokrasi di Indonesia, Gedeona menjawab bahwa pada akhirnya birokrasi

menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik baik itu oleh *ruling party* maupun oposisi (Gedeona, 2013).

Norma etika kurang menjadi instrumen dalam melangkah/mengambil keputusan, hanya mengandalkan norma hukum padahal norma moral dan etika menjadi nilai atau norma keseharian yang ada di masyarakat. Relasi konsep etika dan hukum bisa dipahami bahwa dalam konsep filsafat hukum dijelaskan, hierarki hukum diawali dengan nilai, asas, norma, dan undang-undang. Bermakna bahwa etika berada pada tataran norma dan asas. Maka posisi etika adalah jauh di atas hukum, sehingga konsekuensi atas pelanggaran pada etika secara sosiologis akan mendapatkan celaan minimal sama atau bahkan melebihi dari sebuah pelanggaran hukum (Heryansyah, 2018). Elite politik sebaiknya memandang nilai-nilai etika moral dan kepantasan untuk mendorong memajukan anggota sanak saudara terlebih lagi pada posisi jabatan politik yang “pasti terpilih”.

Mengacu pendapat teoritisnya Charles E Lindbloom, apabila rencana revisi undang-undang IKN berhasil dilakukan di tahun 2023, pada tahun-tahun berikutnya hasil revisi tersebut akan direvisi kembali baik itu oleh *ruling party* sekarang (apabila berkuasa kembali), atau oleh *new ruling party* paska pelaksanaan *election* 2024. Bahkan bukan tidak mungkin bila *ruling party* berganti, kebijakan pemindahan IKN akan ditinjau ulang (dibatalkan). Momentum reformulasi 2023 harus digunakan seoptimal mungkin dengan melibatkan kolaborasi seluruh *stakeholder* untuk terlibat dalam penyusunan rumusan redaksional untuk menghasilkan formula terbaik berdasarkan kerangka kausalitas yang kuat dan tetap dibuka ruang untuk perbaikan di masa yang akan datang. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa

pengambilan keputusan kebijakan publik akan selalu mempunyai konteks tantangan organisasional dan lingkungannya. Misalkan pertimbangan individual untuk pemecahan problem kelompok seperti formasi koalisi dan persuasi yang terjadi dalam lingkungan organisasional dan lingkungan antar organisasional seperti persuasi dan negosiasi, di mana organisasi berada pada lingkungan institusi politik, aktor politik di mana ada negosiasi dan *lobby* secara aktif di mana mereka tunduk pada kepentingan yang juga tidak bisa lepas dari peristiwa dan kejadian-kejadian yang tidak bisa dikontrol semuanya (Parson, 2006).

Kedua, tantangan besarnya adalah terkait dengan material *content* dari undang-undang IKN misalkan sinkronisasi dengan agenda reformasi birokrasi, bentuk tata kelola pemerintahan khusus wilayah ibu kota baru, dukungan teknologi, infrastruktur tata ruang, mekanisme pembiayaan pembangunan dan lain sebagainya yang perlu disempurnakan. Kalau merujuk pada undang-undang IKN tersebut terdapat 11 bab yakni:

1. Ketentuan Umum.
2. Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk.
3. Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan.
4. Pembagian Wilayah.
5. Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan Dan Keamanan.
6. Pemindehan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.

7. Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
8. Partisipasi Masyarakat.
9. Pemantauan dan Peninjauan.
10. Ketentuan Peralihan.
11. Ketentuan Penutup.

Usulan *content* baru bisa saja dimasukkan misalkan pada isu potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena eksistensi IKN akan sangat tinggi peluangnya terjadi gesekan antara pendatang dan penduduk lokal pada sistem nilai atau pada struktur dan tatanan sosialnya (masyarakat adat). Isu geo strategi politik internasional juga perlu mendapatkan perhatian dan penguatan. Revisi bukan hanya dilakukan pada aspek Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja agar lebih ramah pada investor asing dan dalam negeri karena sampai hari ini belum ada investor asing yang tertarik investasi pada proyek IKN, namun agar ada jaminan pengelolaan anggarannya transparan dan akun tabel serta yang paling penting adalah tidak membebani APBN. Kemudian sinkronisasi pada percepatan agenda reformasi birokrasi agar lebih efisien, efektif, *equal*, dan *equity* lebih terencana, sistematis sebagai jawaban atas kondisi Indonesia sebagai *big country, big population, big bureaucracy*.

Partisipasi Publik

Ruang partisipasi publik memang dibuka secara tegas dalam undang-undang IKN pada Pasal 37 ayat (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara, dan ayat (2) yang

berbunyi: Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Konsultasi publik.
- b. Musyawarah.
- c. Kemitraan.
- d. Penyampaian aspirasi, dan/atau
- e. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua pasal tersebut secara terang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan dan pengelolaan IKN namun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Pemerintah harus mengakomodir dan atau mendengarkan, dan atau wajib mengikuti hasil konsultasi publik, musyawarah sebagai bentuk konsensus. Keputusan pemindahan IKN melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga harus mendengarkan mayoritas aspirasi masyarakat.

Namun pada praktiknya publik bisa menilai bahwa pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti isu pemindahan IKN pemerintah cenderung pandir pada pendapat-pendapat kontra pemerintah. *Content* revisinya misalkan pada penyebutan pelibatan secara kelembagaan yang diwajibkan untuk memberikan kontribusi positif seperti dari media massa nasional, akademisi, asosiasi profesi. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh (Cook & Skogan, 1991) bahwa tinggi rendahnya atensi media akan menentukan arah dan sikap birokrasi dan interaksi antar lembaga.

Partisipasi diartikan sebagai istilah kategorisasi (termasuk di dalamnya tidak partisipasi) kekuasaan masyarakat, merupakan

distribusi kekuasaan kepada masyarakat yang selama ini diabaikan dalam proses politik dan ekonomi untuk kemudian mulai dilibatkan pada tahapan/langkah selanjutnya (Arnstein, 1969). Kategorisasinya berupa *authentic participation* dan *pseudo participation* (Midgley, 1986) sedangkan Arnstein menambahkan *non-participation* (Santoso & Moenek, 2019). Proses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan agenda kebijakan undang-undang IKN nampaknya belum mampu memberikan partisipasi masyarakat yang otentik (terlibat aktif di semua tahapan kebijakan) karena tata cara tidak diatur dalam undang-undang tersebut, namun memunculkan partisipasi masyarakat yang semu (*pseudo participation*) melalui partisipasi oligarki *elite*, dan keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terlebih pada kondisi pandemi, atau justru malah masuk dalam klasifikasi *non-participation*.

Minimalisasi pelibatan partisipasi publik dalam kebijakan IKN semakin membunchah ketika membandingkan Pasal 37 undang-undang IKN dengan Pasal 354 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. Konsultasi publik.
- b. Musyawarah.
- c. Kemitraan.
- d. Penyampaian aspirasi.
- e. Pengawasan, dan/atau
- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nampak ketika kedua undang-undang ini disandingkan pada Bab Partisipasi Masyarakat sangat jelas bahwa point e partisipasi masyarakat dalam pengawasan dihilangkan dalam undang-undang IKN, juga pada aspek tata cara partisipasi masyarakat dan perihal kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pada upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Minimnya partisipasi publik pada pengawasan dikhawatirkan akan menjadikan minimnya transparansi, akuntabilitas dan menciptakan ruang kesempatan perbuatan melawan hukum seperti perbuatan korupsi. Seperti yang disampaikan bahwa terdapat empat pembentuk perilaku korupsi yakni insentif, kesempatan, kapabilitas, dan rasionalisasi (Wolfe, D., & Hermanson, 2004).

“Rencana revisi undang-undang IKN menjadi momentum memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam undang-undang IKN sehingga meminimalisasi potensi terjadinya korupsi...”

menjadikannya *milestone* besar bangsa ini untuk melakukan lompatan dalam berbagai bidang seperti reformasi birokrasi, digitalisasi tata kelola pemerintahan yang mampu melayani kebutuhan negara dalam rentang waktu 100 tahun ke depan.

Tulisan ini merupakan salah satu upaya kontribusi sumbangsih penulis pada rencana revisi undang-undang Ibu Kota Nusantara tahun 2023. Partisipasi setiap warga negara harus diberikan ruang seluas-luasnya karena warga negara sudah membayar pajak sehingga berhak mengetahui rencana pembangunan dan berkewajiban berkontribusi.

Biarlah rangkaian hipotesa/dugaan atau kesimpulan sementara dari penulis akan *dikorroborasi*, yakni sebagai gambaran derajat ujian untuk membuktikan bertahan atau tidaknya dalam pembuktian sebuah jawaban (Popper, 2008). Pastiya kebutuhan untuk melakukan revisi atas undang-undang IKN memang merupakan sebuah kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh, karena kebijakan undang-undang ini harus bisa menjadi payung besar menaungi banyak aspek sehingga mampu menjawab apakah pemindahan IKN sebagai sebuah kebutuhan mendesak Bangsa Indonesia untuk dilakukan atau alasan pemindahan ibu kota hanyalah karena alasan prestise pribadi atau kelompok (partai) atau memang seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. *Wallahu a'lam bish-shawabi.*

Referensi

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Birokrat Menulis. (2022). *Catatan 2021 Menuju 2024: Merefleksikan Birokrasi Kita Pasca Jokowi*. Birokratmenulis.Org.
<https://birokratmenulis.org/catatan-2021-menuju-2024-merefleksikan-birokrasi-kita-pasca-jokowi/>
- CNN. (2022). *Pemerintah Akui Ada Keinginan Investor di Balik Revisi UU IKN*. CNNIndonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221201120846-32-881323/pemerintah-akui-ada-keinginan-investor-di-balik-revisi-uu-ikn>
- Cook, F. L., & Skogan, W. G. (1991). *Convergent and Divergent Voice Models of the Rise and Fall of Policy Issues*. Proress and McCombs (eds).
- Detik. (2022). *Usulan Revisi UU IKN Diwarnai Penolakan*. Detiknews.
<https://news.detik.com/pemilu/d-6423458/usulan-revisi-uu-ikn-diwarnai-penolakan>
- Gedeona, H. T. (2013). Birokrasi Dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas Atau Partisan? *Jurnal Ilmu Administrasi*, x(2), 232–245.
- Hadi, F., & Rosa, R. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia ' s capital city and the presidential

powers in constitutional perspective. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530-537.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1734/pdf>

Heryansyah, D. (2018). *Etika dan Hukum*. Indonseia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/etika-dan-hukum#:~:text=Dalam filsafat hukum%2C kita mengenal,adalah jauh di atas hukum.>

Kemendes. (2022). *PPKM di Indonesia Resmi Dicabut*. Kemeskes. [https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221230/0042128/ppkm-di-indonesia-resmi-dicabut/#:~:text=Presiden RI Joko Widodo resmi,nya%2C"](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221230/0042128/ppkm-di-indonesia-resmi-dicabut/#:~:text=Presiden RI Joko Widodo resmi,nya%2C) ujar Presiden Jokowi.

Kompas. (2022). *Ini 45 Tokoh Nasional yang Tolak IKN Nusantara, Ada Eks Ketua KPK hingga Guru Besar UI*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/16285431/ini-45-tokoh-nasional-yang-tolak-ikn-nusantara-ada-eks-ketua-kpk-hingga-guru>

Liputan6. (2022). *Alasan Duit di Balik Revisi UU IKN Usulan Pemerintah*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/5140598/alasan-duit-di-balik-revisi-uu-ikn-usulan-pemerintah>

Marbun, R. (2019). *Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibukota Pindah*. Median. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/13401871/survei-median-453-persen-responden-tak-setuju-ibu-kota-pindah>

- Midgley, J. (1986). *Community Participation: History, Concepts and Controversies. Community Participation, Sosial Development and The State.*
- Parson, W. (2006). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy. *Handbook of Public Policy*, 1–512. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- Popper, K. R. (2008). *Logika Penemuan Ilmiah*. Pustaka Pelajar.
- Potts, D. (1985). Capital Relocation in Africa : The Case of Lilongwe in Malawi geographicalj Stable URL : Accessed : 29-04-2016 13 : 54 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptanc. *The Geographical Journal*, 151(2), 182–196. <http://www.jstor.org/stable/633532>
- Richard, K. S. (2019). *Capital City Relocation*. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/capital-city-relocation-1435389>
- Santoso, E. B., & Moenek, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 97. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.292>
- Syafhendry. (2016). Perilaku Pemilih Teori dan Praktek. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Hilangnya Demokrasi di Ibu Kota Negara Tanpa Pemilihan Kepala Daerah dan DPRD Melalui UU IKN

Angga Rosidin

*Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik. Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa*

Pendahuluan

Menurut hukum konstitusional, setiap negara bagian memiliki otoritas pusat yang biasanya bertempat di satu kota yang dikenal sebagai ibu kota negara. Banyak konstitusi negara menempatkan ibu kota negara sebagai lokasi pemerintahan nasional. Ada konstitusi atau undang-undang yang secara khusus mengacu pada ibu kota negara dalam hal pengaturan. Kebalikannya, yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi dalam hal ini diketahui secara pragmatis, disepakati, dan diterima mengenai kota-kota tertentu sebagai ibu kota negara, juga dimungkinkan. Konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tidak secara khusus menyebutkan ibu kota negara, tetapi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Provinsi secara jelas mendefinisikan dan mengatur ibu kota negara. Uniknya Ibu Kota Jakarta berfungsi

sebagai tempat kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada dua pasal yang menyebutkan ibukota negara: I Pasal 2 ayat (2) dan (ii) Pasal 23G ayat (1).

Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat topik pemindahan ibu kota negara sekaligus meminta persetujuan DPR. Ini dengan cepat menarik minat publik dan berubah menjadi perdebatan tanpa akhir. Konsep pemindahan ibu kota Indonesia bukanlah hal baru. Sejak kepemimpinan Sukarno yang hendak memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan, hingga pidato Soeharto yang mengusulkan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai ibu kota negara, konsep ini tetap dipertahankan.

Dari segi hukum, pemindahan ibu kota negara merupakan gagasan besar yang mengharuskan proses pembuatan undang-undang mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tidak bertentangan dengan konstitusi negara dan (ii) sesuai dengan ketentuan pembuatan undang-undang yang dituangkan dalam undang-undang. Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU 15 2019 adalah UU. Hal ini koheren dengan konteks negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. 5 Standar hukum tertulis dapat ditemukan mengandung hukum dan kepastian hukum, yang merupakan dua konsep yang melekat.

Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (UU IKN) yang menjadi landasan hukum ibu kota

negara yang baru memiliki konsekuensi konstitusional bagi negara Indonesia, pemindahan ibu kota negara menjadi tantangan. Unsur formil dan aspek materil merupakan persoalan yang dimaksud. Pesatnya perkembangan UU IKN berimbas pada aspek formil, khususnya pola pelibatan sia-sia sekali lagi, seperti halnya dengan pembentukan undang-undang hak cipta karya yang diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini terlihat dari tidak adanya rencana induk dalam Lampiran II UU IKN yang disebutkan dalam Pasal 7 UU (3). Masyarakat tidak lagi dapat berpartisipasi secara berarti dalam pembuatan undang-undang *a quo* karena Lampiran II tidak memberikan penjelasan tentang rencana induk tersebut.

Selain aspek formal, aspek substantif UU IKN memiliki sejumlah persoalan mendasar. Pertama, ditegaskan bahwa ibu kota negara adalah pemerintahan daerah yang unik, bukan provinsi atau kementerian, melainkan otoritas. Kedua, partisipasi masyarakat yang kurang, terbukti dengan minimnya pemilihan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa masalah fundamental tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pembahasan tentang konstitusionalitas UU IKN berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyatakan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana pembahasan tentang keabsahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis?

Metodologi

Analisis berbagai data konseptual, bersama dengan informasi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan sebelumnya, menghasilkan studi tinjauan pustaka. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, yang berfungsi sebagai peta jalan untuk menganalisis masalah penelitian (Mulyadi, 2012). Jurnal internasional dan nasional yang telah dianalisis dan dirangkum digunakan dalam studi literatur ini. Pada bulan September hingga Desember 2020, studi literatur review ini dilakukan.

Informasi kualitatif dikumpulkan melalui pemilihan literatur untuk mendukung konsep dan teori yang tercakup dalam studi literatur review ini. Data kualitatif yang diperoleh dapat divisualisasikan sebagai tabulasi data dan digunakan untuk mendukung dan memperjelas teori. Penulis dapat lebih mudah memahami temuan penelitian berkat tabulasi data. Informasi yang dipilih mencakup sifat antioksidan dan bahan aktif minyak atsiri dan oleoresin bumbu, serta berbagai kegunaan minyak atsiri dan oleoresin rempah-rempah yang diterapkan dalam industri makanan. Informasi yang dikumpulkan kemudian diperiksa.

Pembahasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara adalah negara hukum, memuat ketentuan-ketentuan yang mempunyai akibat hukum menjadikan negara hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam

urusan negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Dalam sistem hukum Eropa kontinental yang ada dan digunakan di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum yang utama. Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah keputusan tertulis yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang. Makna ini membentuk hubungan yang kuat antara negara hukum dan gagasan kepastian hukum, yang sama dengan standar hukum yang dikodifikasikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki berbagai peraturan perundang-undangan. Sudut pandang ini menyampaikan gagasan bahwa konstitusi berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan pedoman untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Akibatnya, konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mencapai tujuan mendasar disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mengatur tentang pembuatan undang-undang, tetapi juga menjelaskan dasar-dasar demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar yang sama. 14 Dengan menitikberatkan pada penempatan kekuasaan di tangan rakyat, demokrasi memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan tiga konsep: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 15 Dari segi kelembagaan, konsep kedaulatan rakyat mencakup pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sejalan dengan gagasan Montesquieu mengenai prinsip *check and balances*.¹⁶ Pembagian kekuasaan dalam hal ini akan dilaksanakan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR berwenang membentuk undang-undang. Kemampuan ini dikenal sebagai kekuasaan legislatif. Lebih tepatnya UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain sebagai peraturan baru tentang ketentuan Pasal 22A UUD 1945, pembentukan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang sehat. Pembangunan hukum nasional yang linier dengan cita-cita negara hukum Indonesia dapat diwujudkan melalui undang-undang yang mengatur cara dan metode yang spesifik, baku, dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kondisi hukum Indonesia saat ini, terutama dalam hal pembentukan undang-undang, menunjukkan kecenderungan pergeseran ruang partisipasi yang seharusnya terjadi di ranah legislatif, ke persidangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ini mengingatkan pada pengujian resmi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disahkan dengan gemilang oleh MK. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan agar masukan warga negara diperhatikan dan dipenuhi ketika undang-undang baru disusun. Hakim Konstitusi menyimpulkan bahwa hal tersebut disyaratkan

oleh Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat, serta Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) yang mengatur tentang kedaulatan rakyat. hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membangun negara. Kami membutuhkan orang-orang untuk terlibat secara serius karena menutup peluang masukan komunitas sama dengan menginjak-injak gagasan otoritas populer.

Keputusan a quo mendefinisikan partisipasi yang berarti sebagai memenuhi persyaratan minimum ini: (i) hak untuk didengarkan pendapatnya; (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan (iii) hak untuk menerima penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan. Selanjutnya, setidaknya pada tahap pembahasan dan kesepakatan antara DPR dan presiden, ada keterlibatan yang berarti. Kriteria penilaian pengujian formal juga mencakup kriteria yang berkaitan dengan keterlibatan yang berarti.

Pesatnya pembahasan dan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) UU IKN—pertama pada rapat paripurna pada 7 Desember 2021 untuk memilih anggota pansus RUU IKN, dan kembali pada rapat paripurna ke-13 DPR RI. Sidang DPR RI periode III tahun 2021 hingga 2022—telah menimbulkan permasalahan pada aspek formil hukum. Kurangnya kedalaman diskusi adalah konsekuensi dari keterbatasan waktu. Hal ini terlihat dari Pasal 7 ayat (3) UU IKN yang mengatur bahwa rencana induk Ibukota Negara Nusantara tidak dicantumkan dalam Lampiran II.

Pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan diperlukan untuk keterlibatan yang efektif. Sementara

masyarakat tidak diberi pengarahan tentang rencana induk pasal a quo, kami melihat tren yang sama dengan UU IKN yang kami lihat dengan undang-undang hak cipta karya: sedikit atau tidak ada masukan dari masyarakat.

Masalah dengan konstitusi meluas ke ranah nyata juga. Ibukota Nusantara pada mulanya merupakan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU IKN. Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Namun, frasa "di tingkat provinsi" tidak sesuai dengan provinsi mana pun. Fakta bahwa kabupaten dan kota tidak disebutkan dalam UU IKN semakin terlihat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pengertian "daerah" yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan daerah provinsi yang diperintah oleh DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 13(1) UU IKN menjelaskan bahwa hanya pemungutan suara umum untuk Presiden dan Wakilnya, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan di Ibukota Negara Nusantara. Artinya, tidak akan ada aparatur DPRD di masa depan Ibukota Nusantara karena tidak ada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD.

Kedua, UU IKN mengandung ketentuan yang tidak demokratis yang mengurangi partisipasi masyarakat. Pertama, tidak adanya DPRD, yang selain bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga akan mempersulit penyusunan peraturan daerah dan ketentuan pidana.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, DPRD provinsi atas restu Gubernur bertanggung jawab membentuk peraturan daerah di provinsi. Hanya satu dari jenis ketentuan pidana ini yang dapat dimasukkan ke dalam undang-undang daerah.

Isu selanjutnya adalah tidak adanya pemilihan kepala daerah di ibu kota nusantara; jabatan ini dikenal sebagai Kepala Kewenangan Ibukota Nusantara. Isu tersebut muncul dari Pasal 54 dan Pasal 91 UU IKN yang menyebutkan bahwa presiden mengangkat, mengangkat, dan memberhentikan kepala otoritas langsung setelah berkonsultasi dengan DPR. Oleh karena itu, undang-undang a quo mengatur dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pimpinan otoritas dapat diangkat dan diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama, yakni 5 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 alinea empat, sehingga merusak landasan sistem peradilan demokrasi Indonesia.

Kepentingan konstitusional UU IKN memerlukan argumentasi penegakan hukum dalam masyarakat yang bebas. Misalnya, rumusan Ibukota Negara Nusantara dalam UU IKN seharusnya menjadi provinsi karena frasa “setingkat provinsi” menimbulkan penafsiran dan ambiguitas konstitusional; dan (ii) pengujian formil dan materiil UU IKN terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagai sarana perlindungan terhadap undang-undang yang sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Rumusan ini juga akan membentuk kepastian hukum konstitusional; (iii) IKN tetap membutuhkan DPRD dalam satuan pemerintahan daerah, dan satuan ini harus menganut cita-cita demokrasi melalui pemilihan umum. (iv) mekanisme pemilihan

kepala daerah, seperti pemilihan gubernur dengan syarat-syarat tertentu, dan (v) keberadaan DPRD juga akan terlibat dalam pembentukan peraturan daerah dan peran pengawasan untuk menciptakan pengawasan.

Penutup

Pembahasan tentang pemindahan pusat negara menjadi krusial karena relevansinya dengan negara. Perlu dibentuk UU IKN secara formal dan material sebagai landasan hukum pemindahan Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Perlu adanya wacana tentang prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis untuk dimanifestasikan dalam praktik bernegara, khususnya oleh kekuasaan negara, guna menjawab persoalan-persoalan ketatanegaraan yang ditemukan pada tahap pembentukan, serta ketentuan substantif dalam UU IKN yang tidak sesuai dengan konstitusi dan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi. Menguji UU IKN di MK, meredefinisi Ibukota Nusantara dalam UU IKN sebagai provinsi, mempertahankan DPRD, dan memiliki sistem pemilihan pemimpin otoritas adalah contoh pembahasan seputar prinsip negara hukum yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan maksud dan tujuan hukumnya dalam alinea 4 Pembukaan. Prinsip-prinsip ini akan memandu negara untuk mencapai tujuan tersebut.

Referensi

Buku

Redi, Ahmad. 2017. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika).

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol.18. No.2 (2017).

Ahmad, Novendri M. dan Fence M. Wantu. 2020. Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: UII Press).

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia).

Isharyanto. 2016. Konstitusi dan Perubahan Konstitusi. (Surakarta: Pustaka Hanif).

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan. (Jakarta: Penerbit Ind- Hill-Co).

Publikasi

Ahmad, Al-Habsy. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. *Petitum*. Vol.9. No.1 (2021).

- Halilah, Siti. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Tata Negara. Vol.4. No.II (2021).
- Idayanti, Soesi. Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi. Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2020).
- Siallagan, Haposan. Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. Sosiohumaniora. Vol.18. No.2 (2016).
- Viana, Agustine Oly. Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.8. No.1 (2019).

Website

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR Setujui RUU IKN Jadi UU. diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>. diakses pada 05 Agustus 2022.
- Haryanti, Rosiana. Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>. diakses pada 04 Agustus 2022.
- Riana, Friski. Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi/full&view=ok>. diakses pada 04 Agustus 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.



Jakarta Pasca Pemindahan
Ibu Kota Negara

Jakarta tidak hanya menjadi medan magnet bagi negara lain, juga menjadi incaran daerah selaku pengumpul modal, namun kekusaman telah melebar pada sketsa ekonomi sekalipun Jakarta menjadi terminal penumpukan modal dan sumber distribusi ke seluruh Indonesia pada akhirnya pola pembangunan yang bersifat Jakarta-sentris menarik kembali semua modal ke Jakarta.

Muhadan Labolo & Ahmad Averus Toana

Kompleksitas permasalahan di Jakarta cenderung menjadi anakronistik karena masalah politik yang tidak berkaitan dengan permasalahan pembangunan berkelanjutan sehingga terjadi distorsi pembangunan berkelanjutan akibat masalah politik elektoral seperti populisme dan politik identitas

Nur Iman Subono & Meidi Kosandi

Rencana revisi Undang-Undang IKN menjadi momentum dalam memperbaiki berbagai kelemahan dalam Undang-Undang IKN sehingga hal ini dapat meminimalisasi potensi terjadinya korupsi serta menjadikannya milestone besar bangsa ini untuk melakukan lompatan dalam berbagai bidang seperti reformasi birokrasi, digitalisasi tata kelola pemerintahan yang mampu melayani kebutuhan negara dalam rentang waktu 100 tahun ke depan.

Kandung Sapto Nugroho



Diterbitkan Oleh:
PT. Tubagus Lima Korporat
JL. Tubagus Ismail VIII No. 5,
Bandung

